



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023 – 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan kawasan perkotaan Amlapura sebagai pusat kegiatan lokal melalui pengembangan pelayanan publik, perdagangan dan jasa, didukung pariwisata berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dan berlandaskan *Tri Hita Karana* yakni penataan Ruang yang berlandaskan nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai lingkungan alam;
  - b. bahwa rencana detail tata Ruang wilayah kawasan perkotaan Amlapura dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengendalian pemanfaatan Ruang untuk dapat mengarahkan struktur Ruang, pola Ruang peraturan zonasi kawasan perkotaan yang memiliki fungsi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengamanatkan rencana detail tata Ruang wilayah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administratifnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Amlapura Tahun 2023-2043;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

f Ar  
28

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURA TAHUN 2023 – 2043.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata Ruang.
13. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang wilayah Kabupaten Karangasem.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata Ruang Kawasan Perkotaan Amlapura yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

f R

Jaw

- permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
  19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
  20. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
  21. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
  22. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  23. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
  24. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
  25. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
  26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
  27. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
  28. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
  29. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
  30. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan, pada lingkungan permukiman kelurahan/desa dan/atau lingkungan permukiman Rukun Warga.
  31. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Kelurahan/Desa.
  32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
  33. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat



- kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
  35. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
  36. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
  37. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
  38. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
  39. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
  40. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 Volt sampai dengan 1000 Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
  41. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
  42. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
  43. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan Telepon Otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
  44. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
  45. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon
  46. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
  47. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
  48. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
  49. Prasarana Irigasi adalah bangunan Irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.

f R

f R

50. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
51. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
52. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
53. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
54. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase primer.
55. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase sekunder.
56. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
57. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
58. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
59. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
60. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
61. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
62. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
63. Zona Badan Air dengan kode BA adalah peruntukan Ruang berupa air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
64. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

65. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan dalam bentuk memanjang atau jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
66. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah peruntukan Ruang berupa bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
67. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan Ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
68. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
69. Zona Pariwisata dengan kode W adalah Peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
70. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
71. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal atau renggang, deret atau rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
72. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
73. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
74. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah Peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
75. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
76. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
77. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
78. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

79. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang pengawasan jalan (RUWASJA) yang didominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
80. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
81. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
82. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
83. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
84. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
85. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
86. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
87. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
88. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
89. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
90. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
91. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
92. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
93. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
94. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.

95. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
96. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
97. Luas Kavling Minimum adalah luasan kavling minimum untuk zona perumahan dan kegiatan hunian yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan kantor pertanahan setempat.
98. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
99. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau luas blok peruntukan terbangun terhadap luas Kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok perencanaan yang direncanakan.
100. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
101. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
102. Jarak Bebas Antar Bangunan Minimal adalah jarak bebas yang memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
103. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
104. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
105. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
106. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
107. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
108. *Palemahan* Desa Adat adalah Wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih banjar adat yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
109. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.



110. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
111. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
112. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

#### Pasal 2

Fungsi RDTR menjadi acuan dalam :

- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan Ruang;
- b. acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
- c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
- d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
- e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

#### Pasal 3

Manfaat RDTR meliputi:

- a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang WP minimal yang ditetapkan;
- b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
- c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

#### Pasal 4

Ruang lingkup substansi Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. WP;
- b. rencana struktur Ruang;
- c. rencana pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan Ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

## BAB II WILAYAH PERENCANAAN

#### Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup WP Kawasan Perkotaan Amlapura diberikan berdasarkan pertimbangan aspek fisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, seluas 2.663,49 (dua ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat sembilan) hektare mencakup Ruang darat, beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi, pada koordinat 115°34'13,812" BT – 115°37'53,500" BT dan 8°24'50,540"LS – 8°29' 7,678" LS.

f Ar  
Jaw



- (2) Batas-batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan Desa Budakeling, Desa Ababi, Desa Tiyingtali dan Desa Bebandem;
  - sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tegalinggah, Desa Tumbu;
  - sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Lombok; dan
  - sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bungaya dan Desa Pertama.
- (3) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kecamatan Karangasem seluas 2.361,54 (dua ribu tiga ratus enam puluh satu koma lima empat) hektare meliputi:
    - Kelurahan Karangasem seluas 827,32 (delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga dua) hektare;
    - Kelurahan Subagan seluas 886,03 (delapan ratus delapan puluh enam koma nol tiga) hektare; dan
    - Kelurahan Padang Kerta seluas 648,19 (enam ratus empat puluh delapan koma satu sembilan) hektare.
  - Kecamatan Bebandem seluas 301,95 (tiga ratus satu koma sembilan lima) hektare meliputi Desa Bungaya Kangin.
- (4) WP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:
- SWP A seluas 1.713,35 (seribu tujuh ratus tiga belas koma tiga lima) hektare, dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok, meliputi:
    - Blok A.1 seluas 283,55 (dua ratus delapan puluh tiga koma lima lima) hektare, mencakup sebagian Kelurahan Karangasem;
    - Blok A.2 seluas 250,71 (dua ratus lima puluh koma tujuh satu) hektare mencakup sebagian Kelurahan Karangasem;
    - Blok A.3 seluas 377,29 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma dua sembilan) hektare, mencakup sebagian Kelurahan Subagan;
    - Blok A.4 seluas 388,33 (tiga ratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektare, mencakup sebagian Kelurahan Subagan;
    - Blok A.5 seluas 182,80 (seratus delapan puluh dua koma delapan nol) hektare mencakup sebagian Kelurahan Karangasem;
    - Blok A.6 seluas 120,41 (seratus dua puluh koma empat satu) hektare mencakup sebagian Kelurahan Subagan; dan
    - Blok A.7 seluas 110,25 (seratus sepuluh koma dua lima) hektare mencakup sebagian Kelurahan Karangasem.
  - SWP B seluas 648,19 (enam ratus empat puluh delapan koma satu sembilan) hektare, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
    - Blok B.1 seluas 235,47 (dua ratus tiga puluh lima koma empat tujuh) hektare, mencakup sebagian Kelurahan Padang Kerta;
    - Blok B.2 seluas 236,25 (dua ratus tiga puluh enam koma dua lima) hektare, mencakup sebagian Kelurahan Padang Kerta; dan
    - Blok B.3 seluas 176,48 (seratus tujuh puluh enam koma empat delapan) hektare mencakup sebagian Kelurahan Padang Kerta.
  - SWP C seluas 301,95 (tiga ratus satu koma sembilan lima) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
    - Blok C.1 seluas 105,06 (seratus lima koma nol enam) hektare, mencakup sebagian Desa Bungaya Kangin; dan
    - Blok C.2 seluas 196,89 (seratus sembilan puluh enam koma delapan sembilan) hektare, mencakup sebagian Desa Bungaya Kangin.
- (5) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f R

f R

- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Penataan Ruang WP bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Amlapura sebagai pusat kegiatan lokal melalui pengembangan pelayanan publik, perdagangan dan jasa, didukung pariwisata berkelanjutan berbasis mitigasi bencana dan berlandaskan *Tri Hita Karana*.

### BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana Jaringan Drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

#### Pasal 8

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A Blok A.2 Kelurahan Karangasem.

f R  
Jaw

- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. sub Pusat Pelayanan kota/kawasan perkotaan terdapat di SWP A Blok A.3 Kelurahan Subagan;
  - b. sub Pusat Pelayanan kota/kawasan perkotaan terdapat di SWP B Blok B.2 Kelurahan Padang Kerta; dan
  - c. sub Pusat Pelayanan kota/kawasan perkotaan terdapat di SWP C Blok C.2 Desa Bungaya Kangin.
- (4) Pusat Pelayanan lingkungan berupa pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
  - a. pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di SWP A Blok A.1 dan A.5 Kelurahan Karangasem;
  - b. pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di SWP A Blok A.6 Kelurahan Subagan;
  - c. pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di SWP B Blok B.1 dan B.3 Kelurahan Padang Kerta; dan
  - d. pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di SWP C Blok C.1 Desa Bungaya Kangin.
- (5) Rencana pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Rencana Jaringan Transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan lokal primer;
  - c. jalan lingkungan primer;
  - d. terminal penumpang tipe C;
  - e. jembatan; dan
  - f. jaringan jalur kereta api antarkota.
- (2) Jaringan jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ruas Amlapura-Bias melintasi SWP A;
  - b. ruas Bts. Kota Amlapura-Angentelu melintasi SWP A;
  - c. ruas Bts. Kota Amlapura – Seraya melintasi SWP A;
  - d. ruas Jalan Padangbai – Amlapura melintasi SWP B dan SWP C;
  - e. ruas Jasri – Ujung melintasi SWP A;
  - f. ruas Jln. Bayangkara - Bts. Kota Amlapura melintasi SWP A;
  - g. ruas Jln. Diponegoro - Kesatrian (Amlapura) melintasi SWP A;
  - h. ruas Jln. Gajah Mada (Amlapura) melintasi SWP A;
  - i. ruas Jln. K.H. Samanhudi (Amlapura) melintasi SWP A;
  - j. ruas Jln. Nenas (Amlapura) melintasi SWP A dan SWP C;
  - k. ruas Jln. Sudirman - A. Yani (Amlapura) melintasi SWP A;
  - l. ruas Jln. Sudirman-Gatot Subroto-Lettu Alit (Amlapura) melintasi SWP A;
  - m. ruas Jln. Untung Surapati (Amlapura) melintasi SWP A dan SWP B;
  - n. ruas Jln. Veteran melintasi SWP B dan SWP C;
  - o. ruas Km 124 Denpasar (Bon Dalem/Ds. Tembok) - Bts. Kota

f A

Jaw

- Amlapura melintasi SWP B;
- p. ruas Rendang - Bts. Kota Amlapura melintasi SWP C; dan
- q. ruas jalan kolektor primer lainnya melintasi SWP A.
- (3) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Letda Arti melintasi SWP A;
  - b. ruas Jalan Letda Bajra melintasi SWP A;
  - c. ruas Jalan Ngurah Rai melintasi SWP A;
  - d. ruas Jalan Pesagi melintasi SWP A;
  - e. ruas Jalan Raya Taman melintasi SWP B;
  - f. ruas Jalan Serma Anom melintasi SWP A;
  - g. ruas Jalan Serma Natih melintasi SWP A dan SWP B;
  - h. ruas Jalan Teuku Umar melintasi SWP A; dan
  - i. ruas jalan lokal primer lainnya melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (4) Ruas jalan lingkungan primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP A dan SWP B.
- (5) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Terminal Karangsocong terdapat di SWP A Blok A.4; dan
  - b. Terminal Amlapura terdapat di SWP A Blok A.5.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.4, A.5, A.6 dan A7;
  - b. SWP B Blok B.2 dan B.3; dan
  - c. SWP C Blok C.2.
- (7) Jaringan jalur kereta api antarkota rute Gilimanuk - Denpasar - Padangbai - Singaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintasi SWP A dan SWP B.
- (8) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

##### Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. SUTT;
  - b. SUTM;
  - c. SUTR; dan
  - d. gardu listrik.
- (2) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP B dan SWP C.
- (3) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (4) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Gardu Induk Amlapura terdapat di SWP C Blok C.2.

f Ar  
Jaw

- (6) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan serat optik melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
  - b. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP A Blok A.2; dan
  - c. telepon *fixed line* melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, A.3, A.4, dan A.6; dan
  - b. SWP B Blok B.1, dan B.3.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air  
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
  - b. jaringan irigasi sekunder melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
  - c. jaringan irigasi tersier melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (3) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7;
  - b. SWP B Blok B1, B.2 dan B.3; dan
  - c. SWP C Blok C.2.
- (4) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f Ar  
Jaw

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, yaitu unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (2) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan  
Berbahaya dan Beracun

Pasal 14

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik setempat berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6;
  - b. SWP B Blok B.2; dan
  - c. SWP C Blok C.2.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, meliputi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, dan A.3;
  - b. SWP B Blok B.2; dan
  - c. SWP C Blok C.2.
- (2) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f Ar  
Jaw



Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase  
Pasal 16

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
  - a. Jaringan Drainase primer;
  - b. Jaringan Drainase sekunder; dan
  - c. Jaringan Drainase tersier.
- (2) Jaringan Drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (3) Jaringan Drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Jaringan Drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya  
Pasal 17

- (1) Rencana Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j, meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
  - a. ruas Amlapura – Bias melintasi SWP A;
  - b. ruas Bts. Kota Amlapura - Angantelu melintasi SWP A;
  - c. ruas Jalan Ngurah Rai melintasi SWP A;
  - d. ruas Jalan Pesagi melintasi SWP A;
  - e. ruas Jalan Raya Taman melintasi SWP B;
  - f. ruas Jalan Serma Anom melintasi SWP A;
  - g. ruas Jalan Serma Natih melintasi SWP A dan SWP B;
  - h. ruas Jalan Teuku Umar melintasi SWP A;
  - i. ruas Jln. Bayangkara – Batas Kota Amlapura melintasi SWP A;
  - j. ruas Jln. Diponegoro – Kesatrian (Amlapura) melintasi SWP A;
  - k. ruas Jln. Gajah Mada (Amlapura) melintasi SWP A;
  - l. ruas Jln. K.H Samanhudi (Amlapura) melintasi SWP A;
  - m. ruas Jln. Nenas (Amlapura) melintasi SWP A dan SWP C;
  - n. ruas Jln. Sudirman – A. Yani (Amlapura) melintasi SWP A;
  - o. ruas Jln. Sudirman – Gatot Subroto – Lettu Alit (Amlapura) melintasi SWP A;
  - p. ruas Jln. Untung Surapati (Amlapura) melintasi SWP A dan SWP B;
  - q. ruas Km 124 Denpasar (Bon Dalem/Ds. Tembok) – Bts. Kota Amlapura melintasi SWP B;
  - r. ruas Rendang – Batas Amlapura melintasi SWP C; dan
  - s. ruas jalur evakuasi bencana lainnya melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.

f Ar  
Jaw

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Tempat evakuasi sementara meliputi:
    1. Komplek GOR Gunung Agung terdapat di SWP A Blok A.4;
    2. Madrasah Alyah Negeri terdapat di SWP A Blok A.4;
    3. Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Karangasem terdapat di SWP A Blok A.3;
    4. SDN 1 Subagan terdapat di SWP A Blok A.3;
    5. SDN 3 Subagan terdapat di SWP A Blok A.4;
    6. SDN 8 Karangasem terdapat di SWP A Blok A.5;
    7. SMK PGRI 1 Amlapura terdapat di SWP A Blok A.4;
    8. SMPN 1 Amlapura terdapat di SWP A Blok A.2; dan
    9. SMPN 2 Amlapura terdapat di SWP A Blok A.4.
  - b. Titik Kumpul meliputi:
    1. Lapangan Padangkerta terdapat di SWP B Blok B.3;
    2. Lapangan Tanah Aron terdapat di SWP A Blok A.2;
    3. Lapangan Yohana Wijaya terdapat di SWP A Blok A.4; dan
    4. Taman Budaya Candra Buana terdapat di SWP A Blok A.2.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. ruas Amlapura – Bias melintasi SWP A;
  2. ruas Bts. Kota Amlapura – Angentelu melintasi SWP A;
  3. ruas Jalan Letda Arti melintasi SWP A;
  4. ruas Jalan Letda Bajra melintasi SWP A;
  5. ruas Jalan Ngurah Rai melintasi SWP A;
  6. ruas Jalan Serma Anom melintasi SWP A;
  7. ruas Jalan Serma Natih melintasi SWP A dan SWP B;
  8. ruas Jalan Teuku Umar melintasi SWP A;
  9. ruas Jln. Bayangkara – Bts. Kota Amlapura melintasi SWP A;
  10. ruas Jln. Diponegoro – Kesatrian (Amlapura) melintasi SWP A;
  11. ruas Jln. Gajah Mada (Amlapura) melintasi SWP A;
  12. ruas Jln. K.H. Samanhudi (Amlapura) melintasi SWP A;
  13. ruas Jln. Nenas (Amlapura) melintasi SWP A dan SWP C;
  14. ruas Jln. Sudirman – A. Yani (Amlapura) melintasi SWP A;
  15. ruas Jln. Sudirman – Gatot Subroto – Lettu Alit (Amlapura) melintasi SWP A;
  16. ruas Jln. Untung Surapati (Amlapura) melintasi SWP A dan SWP B;
  17. ruas Km 124 Dps (Bon Dalem/Ds. Tembok) – Bts. Kota Amlapura melintasi SWP B; dan
  18. ruas Rendang – Bts. Kota Amlapura melintasi SWP C.
  19. ruas jalur sepeda lainnya melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. ruas Amlapura – Bias melintasi SWP A;
  2. ruas Bts. Kota Amlapura – Angentelu melintasi SWP A;
  3. ruas Jalan Letda Arti melintasi SWP A;
  4. ruas Jalan Letda Bajra melintasi SWP A;
  5. ruas Jalan Ngurah Rai melintasi SWP A;
  6. ruas Jalan Serma Anom melintasi SWP A;
  7. ruas Jalan Serma Natih melintasi SWP A dan SWP B;
  8. ruas Jalan Teuku Umar melintasi SWP A;
  9. ruas Jln. Bayangkara – Bts. Kota Amlapura melintasi SWP A;
  10. ruas Jln. Diponegoro – Kesatrian (Amlapura) melintasi SWP A;
  11. ruas Jln. Gajah Mada (Amlapura) melintasi SWP A;
  12. ruas Jln. K.H. Samanhudi (Amlapura) melintasi SWP A;
  13. ruas Jln. Nenas (Amlapura) melintasi SWP A dan SWP C.

14. ruas Jln. Sudirman – A. Yani (Amlapura) melintasi SWP A;
  15. ruas Jln. Sudirman – Gatot Subroto – Lettu Alit (Amlapura) melintasi SWP A; dan
  16. ruas Jln. Untung Surapati (Amlapura) melintasi SWP A dan SWP B;
  17. ruas Rendang – Bts. Kota Amlapura melintasi SWP C; dan
  18. jaringan pejalan kaki lainnya melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (6) Rencana Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum Pasal 18

- (1) Rencana Pola Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Zona Lindung Pasal 19

Zona Lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

### Paragraf 1 Zona Badan Air Pasal 20

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a seluas 23,02 (dua puluh tiga koma nol dua) hektare terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7 seluas 18,40 (delapan belas koma empat nol) hektare;
- b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 seluas 3,49 (tiga koma empat sembilan) hektare; dan
- c. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare.

f Ar  
Jaw

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat  
Pasal 21

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b seluas 20,08 (dua puluh koma nol delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7 seluas 15,96 (lima belas koma sembilan enam) hektare;
- b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 seluas 3,34 (tiga koma tiga empat) hektare; dan
- c. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c seluas 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) hektare, terdiri atas:
  - a. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - d. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare terdapat di SWP A Blok A.2.
- (3) Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 8,37 (delapan koma tiga tujuh) hektare, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.2, A.3, A.4, dan A.6 seluas 4,83 (empat koma delapan tiga) hektare; dan
  - b. SWP B Blok B.3 seluas 3,53 (tiga koma lima tiga) hektare.
- (4) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,11 (empat koma satu satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, dan A.5 seluas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare;
  - b. SWP B Blok B.2, dan B.3 seluas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare; dan
  - c. SWP C Blok C.1, dan C.2 seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare.
- (5) Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 15,79 (lima belas koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7 seluas 10,60 (sepuluh koma enam nol) hektare;
  - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 seluas 3,61 (tiga koma enam satu) hektare; dan
  - c. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya  
Pasal 23

Zona Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum SPU;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan  
Pasal 24

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas 47,90 (empat puluh tujuh koma sembilan nol) hektare terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7 seluas 31,66 (tiga puluh satu koma enam enam) hektare;
- b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 seluas 11,33 (sebelas koma tiga tiga) hektare; dan
- c. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 4,91 (empat koma sembilan satu) hektare.

Paragraf 2  
Zona Pertanian  
Pasal 25

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, seluas 1.561,53 (seribu lima ratus enam puluh satu koma lima tiga) hektare, terdiri atas:
  - a. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
  - c. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1.143,48 (seribu seratus empat puluh tiga koma empat delapan) hektare terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7 seluas 623,55 (enam ratus dua puluh tiga koma lima lima) hektare;
  - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 seluas 388,51 (tiga ratus delapan puluh delapan koma lima satu) hektare; dan
  - c. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 131,42 (seratus tiga puluh satu koma empat dua) hektare.
- (3) Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 84,10 (delapan puluh empat koma satu nol) hektare yang terletak di:
  - a. SWP A Blok A.1, dan Blok A.2 seluas 83,59 (delapan puluh tiga koma lima sembilan) hektare; dan
  - b. SWP B Blok B.1 seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektare.

f R

Jaw

- (4) Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 333,96 (tiga ratus tiga puluh tiga koma sembilan enam) hektare yang terletak di:
- SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7 seluas 215,84 (dua ratus lima belas koma delapan empat) hektare;
  - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 seluas 65,95 (enam puluh lima koma sembilan lima) hektare; dan
  - SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 52,16 (lima puluh dua koma satu enam) hektare.

Paragraf 3  
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik  
Pasal 26

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, seluas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare terletak di SWP C Blok C.2.

Paragraf 4  
Zona Pariwisata  
Pasal 27

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, seluas 142,83 (seratus empat puluh dua koma delapan tiga) hektare terletak di SWP A Blok A.3, A.5, A.6, dan A.7.

Paragraf 5  
Zona Perumahan  
Pasal 28

- Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e seluas 665,53 (enam ratus enam puluh lima koma lima tiga) hektare, terdiri atas:
  - Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
  - Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
  - Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 160,73 (seratus enam puluh koma tujuh tiga) hektare, terdapat di:
  - SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, dan A.5 seluas 130,48 (seratus tiga puluh koma empat delapan) hektare;
  - SWP B Blok B.2 seluas 19,17 (sembilan belas koma satu tujuh) hektare; dan
  - SWP C Blok C.2 seluas 11,08 (sebelas koma nol delapan) hektare.
- Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 301,15 (tiga ratus satu koma satu lima) hektare, terdapat di:
  - SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 187,62 (seratus delapan puluh tujuh koma enam dua) hektare;
  - SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3 seluas 66,73 (enam puluh enam koma tujuh tiga) hektare; dan
  - SWP C Blok C.1, dan C.2 seluas 46,80 (empat puluh enam koma delapan nol) hektare.

f R  
Jaw



- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 154,31 (seratus lima puluh empat koma tiga satu) hektare, terdapat di:
- SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7 seluas 97,83 (sembilan puluh tujuh koma delapan tiga) hektare;
  - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 seluas 38,32 (tiga puluh delapan koma tiga dua) hektare; dan
  - SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 18,16 (delapan belas koma satu enam) hektare.
- (5) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 49,34 (empat puluh sembilan koma tiga empat) hektare, terdapat di:
- SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4 dan A.5 seluas 39,38 (tiga puluh sembilan koma tiga delapan) hektare;
  - SWP B Blok B.1, dan B.2 seluas 6,38 (enam koma tiga delapan) hektare; dan
  - SWP C Blok C.1, dan C.2 seluas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektare.

### Paragraf 6

### Zona Sarana Pelayanan Umum

### Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas 43,30 (empat puluh tiga koma tiga nol) hektare, terdiri atas:
- Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
  - Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 19,21 (sembilan belas koma dua satu) hektare, terdapat di:
- SWP A Blok A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 15,11 (lima belas koma satu satu) hektare;
  - SWP B Blok B.2, dan B.3 seluas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektare; dan
  - SWP C Blok C.2 seluas 1,22 (satu koma dua dua) hektare.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektare, terdapat di:
- SWP A Blok A.2, dan A.4 seluas 2,52 (dua koma lima dua) hektare;
  - SWP B Blok B.2 seluas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare; dan
  - SWP C Blok C.2 seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 18,29 (delapan belas koma dua sembilan) hektare, terdapat di:
- SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7 seluas 13,01 (tiga belas koma nol satu) hektare;
  - SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 seluas 3,32 (tiga koma tiga dua) hektare; dan
  - SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare.

f R

7

- (5) Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 2,22 (dua koma dua dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 1,81 (satu koma delapan satu) hektare;
  - b. SWP B Blok B.2 dan B.3 seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare; dan
  - c. SWP C Blok C.2 seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare.

#### Paragraf 7

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g seluas 106,76 (seratus enam koma tujuh enam) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 21,25 (dua puluh satu koma dua lima) hektare, terdapat di SWP A Blok A.3, A.4, dan A.6.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 78,59 (tujuh puluh delapan koma lima sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, A.3, A.4, dan A.5 seluas 29,38 (dua puluh sembilan koma tiga delapan) hektare;
  - b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3 seluas 26,76 (dua puluh enam koma tujuh enam) hektare; dan
  - c. SWP C Blok C.1, dan C.2 seluas 22,45 (dua puluh dua koma empat lima) hektare.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 6,93 (enam koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, A.3, A.4, dan A.5 seluas 6,88 (enam koma delapan delapan) hektare; dan
  - b. SWP C Blok C.2 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare.

#### Paragraf 8

#### Zona Perkantoran

#### Pasal 31

Zona Perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h seluas 16,82 (enam belas koma delapan dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 13,01 (tiga belas koma nol satu) hektare;
- b. SWP B Blok B.2, dan B.3 seluas 2,31 (dua koma tiga satu) hektare; dan
- c. SWP C Blok C.2 seluas 1,50 (satu koma lima nol) hektare.

f Ar

Jaw

Paragraf 9  
Zona Pengelolaan Persampahan  
Pasal 32

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, berupa TPST seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP A Blok A.1.

Paragraf 10  
Zona Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 33

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j, seluas 5,61 (lima koma enam satu) hektare terdapat di SWP A Blok A.2, A.4 dan A.5.

BAB V  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KKKPR; dan
  - b. Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
Pasal 35

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
  - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
  - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang  
Pasal 36

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
  - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
  - b. lokasi;

f Ar  
Jaw

- c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur Ruang di WP; dan
  - b. program perwujudan rencana pola Ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - d. swasta;
  - e. Masyarakat; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. swasta.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2023-2024;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap kelima pada periode 2040-2043.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Amlapura.
- (8) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum Pasal 37

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian KKKPR termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam penenaan sanksi;

f Ar

Jaw

- e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
  - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Muatan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar; dan/atau
  - b. teknik pengaturan Zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
  - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
    - 1. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
    - 2. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
    - 3. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    - 4. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
  - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
  - e. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
    - 1. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
    - 2. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
    - 3. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.
  - f. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
  - g. Zona Pariwisata dengan kode W;
  - h. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
    - 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
    - 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
    - 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
    - 4. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
  - i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
    - 1. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
    - 2. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
    - 3. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
    - 4. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
  - j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
    - 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
    - 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
    - 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
  - k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
  - l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP; dan
  - m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (5) Teknik pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik Blok atau zona.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Pasal 38

- (1) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. klasifikasi I, yaitu Kegiatan Dan Penggunaan Lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T, yaitu Kegiatan Dan Penggunaan Lahan yang bersyarat secara terbatas, meliputi:
    1. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya;
    2. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan pembatasan intensitas pemanfaatan Ruang dan/atau tata bangunan Pemanfaatan Ruang; dan
    3. T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pemanfaatan Ruang dibatasi jumlahnya atau dibatasi melalui KWT, dan/atau dibatasi lokasi kegiatan.
  - c. klasifikasi B, yaitu Kegiatan Dan Penggunaan Lahan yang bersyarat tertentu, meliputi:
    1. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan;
    2. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah;
    3. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait; dan
    4. B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum.
  - d. Klasifikasi X, yaitu Kegiatan Dan Penggunaan Lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan Ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan yang diizinkan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V.1, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Karangasem.
- (5) Pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi berdasarkan kajian IAPZ RTR pulau/kepulauan, APZ/IAZ RTRW Provinsi, dan atau KUPZ/KUZ RTRW Kabupaten.

f R

Jaw



Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang  
Pasal 39

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada Zona atau Sub-zona, terdiri atas:
  - a. KDB maksimal;
  - b. KLB maksimal;
  - c. KDH minimal;
  - d. luas kavling minimal; dan
  - e. KTB maksimal.
- (2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengaturan tambahan pada semua Sub-zona apabila:
  - a. terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan Ruang;
  - b. terdapat badan jalan dalam bidang kepemilikan di RDTR tetapi kondisi eksisting tidak terdapat jalan, tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. terdapat genangan air tetapi bukan merupakan badan air tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan Ruang.
- (3) Pengaturan tambahan KLB maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kegiatan kepentingan umum diperbolehkan maksimal 2,4 (dua koma empat) pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 dan maksimal 2,2 (dua koma dua) pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (4) Luas kavling minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pada Zona Perumahan dengan kode R seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (5) Pengaturan tambahan luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Zona Pariwisata dengan kode W, Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, Zona Perkantoran dengan kode KT, untuk kegiatan hunian dan/atau perumahan yaitu minimal seluas 100 (seratus) meter persegi.
- (6) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Tata Bangunan  
Pasal 40

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan, meliputi:
  - a. ketinggian bangunan maksimal;
  - b. GSB minimal;
  - c. JAB minimal;
  - d. JBS; dan
  - e. JBB.
- (2) Ketinggian bangunan maksimal sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku pada bangunan umum dan pelaksanaan tetap

f R

Jaw

memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan penataan Ruang, bangunan umum yang dimaksud meliputi:

- a. bangunan terkait peribadatan;
  - b. bangunan terkait pertahanan keamanan;
  - c. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
  - d. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
  - e. bangunan khusus pemantau bencana alam;
  - f. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
  - g. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan
  - h. bangunan khusus terkait identitas dan jati wilayah/kawasan berupa monumen, bangunan penanda/*landmark* yang membutuhkan desain dengan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata buatan dengan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau akomodasi; dan
  - i. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
- (3) Pengaturan tambahan ketinggian bangunan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, Zona Pertanian dengan kode P, Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, dan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 diberlakukan ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter pada kegiatan terkait:
- a. kepentingan umum;
  - b. infrastruktur; dan
  - c. evakuasi bencana.
- (4) Pengaturan tambahan GSB minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. GSB dengan lebar badan jalan kurang dari 5 (lima) meter dihitung minimum 1 (satu) kali badan jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan *telajakan* minimal 0,5 (nol koma lima) meter dihitung dari tepi kepemilikan lahan;
  - b. GSB dengan lebar badan jalan 5 (lima) meter sampai 12 (dua belas) meter dihitung minimum 1 (satu) kali badan jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan *telajakan* minimal 0,75 (nol koma tujuh lima) meter dihitung dari tepi kepemilikan lahan; dan
  - c. GSB dengan lebar badan jalan lebih dari 12 (lima) meter dihitung minimum 1 (satu) kali badan jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan *telajakan* minimal 1 (satu) meter dihitung dari tepi kepemilikan.
- (5) Pengaturan tambahan jarak bebas antar bangunan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Zona Pertanian dengan kode P, Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, Zona Pariwisata dengan kode W, Zona Perumahan dengan kode R, Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, Zona Perkantoran dengan kode KT, Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP dan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK meliputi Jarak Bebas Antar Bangunan Kearifan Lokal berupa Ruang bebas bangunan dari sisi luar tembok *penyengker* Pura minimal 5 (lima) meter.

- (6) Pengaturan tambahan Jarak Bebas Samping (JBS) dan Jarak Bebas Belakang (JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf Se pada Zona Perumahan dengan kode R, Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, dan Zona Perkantoran dengan kode KT, Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, dapat diberikan apabila:
- luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi atau lebar tapak minimal 6 (enam) meter tidak diberlakukan JBS dan JBB;
  - rumah kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan JBB; dan
  - rumah deret, pertokoan deret dan/atau rumah toko/kantor deret tidak diberlakukan JBS dan JBB.
- (7) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal  
Pasal 41

- (1) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, merupakan Ketentuan jenis Prasarana dan Sarana pendukung Minimal pada setiap Zona peruntukan, terdiri atas:
- jaringan pejalan kaki;
  - ruang terbuka hijau;
  - ruang terbuka non hijau;
  - prasarana dan utilitas lingkungan; dan
  - fasilitas pendukung.
- (2) Pengaturan tambahan prasarana dan utilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setiap Zona dan Sub-zona, kegiatan dan atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus  
Pasal 42

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan atau Sub-zona peruntukan lainnya
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- LP2B;
  - kawasan rawan bencana;
  - tempat evakuasi bencana; dan
  - kawasan sempadan.
- (3) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 1.078,86 (seribu tujuh puluh delapan koma delapan enam) hektare terdapat di:

f R

Jaw

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7 seluas 591,14 (lima ratus sembilan puluh satu koma satu empat) hektare;
  - b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3 seluas 361,48 (tiga ratus enam puluh satu koma empat delapan) hektare; dan
  - c. SWP C Blok C.1, dan C.2 seluas 126,24 (seratus dua puluh enam koma dua empat) hektare.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 2.663,49 (dua ribu enam ratus enam puluh tiga koma empat sembilan) hektare, meliputi:
- a. rawan bencana aliran rombakan seluas 73,92 (tujuh puluh tiga koma sembilan dua) hektare terdapat di:
    - 1. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.5 seluas 45,16 (empat puluh lima koma satu enam) hektare; dan
    - 2. SWP B Blok B.1 seluas 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh lima) hektare.
  - b. rawan bencana aliran rombakan, rawan bencana I gunung api seluas 221,85 (dua ratus dua puluh satu koma delapan lima) hektare terdapat di:
    - 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6 seluas 105,77 (seratus lima koma tujuh tujuh) hektare;
    - 2. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3 seluas 107,26 (seratus tujuh koma dua enam) hektare; dan
    - 3. SWP C Blok C.1, dan C.2 seluas 8,82 (delapan koma delapan dua) hektare.
  - c. rawan bencana aliran rombakan, rawan bencana I gunung api, rawan bencana tsunami tingkat tinggi seluas 16,78 (enam belas koma tujuh delapan) hektare terdapat di SWP A Blok A.6, dan Blok A.7;
  - d. rawan bencana I gunung api seluas 623,67 (enam ratus dua puluh tiga koma enam tujuh) hektare terdapat di:
    - 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7 seluas 402,93 (empat ratus dua koma sembilan tiga) hektare;
    - 2. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3 seluas 67,71 (enam puluh tujuh koma tujuh satu) hektare; dan
    - 3. SWP C Blok C.1, dan C.2 seluas 153,02 (seratus lima puluh tiga koma nol dua) hektare.
  - e. rawan bencana I gunung api, rawan bencana tsunami tingkat tinggi seluas 30,95 (tiga puluh koma sembilan lima) hektare terdapat di SWP A Blok A.6, dan Blok A.7;
  - f. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi seluas 178,58 (seratus tujuh puluh delapan koma lima delapan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.5 seluas 133,96 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan enam) hektare; dan
    - 2. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3 seluas 44,62 (empat puluh empat koma enam dua) hektare.
  - g. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana aliran rombakan seluas 51,87 (lima puluh satu koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
    - 1. SWP A Blok A.1, dan Blok A.2 seluas 27,67 (dua puluh tujuh koma enam tujuh) hektare; dan
    - 2. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 24,20 (dua puluh empat koma dua nol) hektare.
  - h. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana aliran rombakan, rawan bencana I gunung api seluas 344,94 (tiga ratus empat puluh empat koma sembilan empat) terdapat di:

1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7 seluas 205,91 (dua ratus lima koma sembilan satu) hektare;
  2. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3 seluas 128,43 (seratus dua puluh delapan koma empat tiga) hektare; dan
  3. SWP C Blok C.1, dan C.2 seluas 10,60 (sepuluh koma enam nol) hektare.
- i. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana aliran rombakan, rawan bencana I gunung api, rawan bencana tsunami tingkat tinggi seluas 5,89 (lima koma delapan sembilan) terdapat di SWP A Blok A.7;
  - j. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana I gunung api seluas 666,26 (enam ratus enam puluh enam koma dua enam) hektare terdapat di:
    1. SWP A Blok A.2, A.3,4, A.5, A.6, dan A.7 seluas 380,72 (tiga ratus delapan puluh koma tujuh dua) hektare;
    2. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3 seluas 162,07 (seratus enam puluh dua koma nol tujuh) hektare; dan
    3. SWP C Blok C.1, dan C.2 seluas 123,46 (seratus dua puluh tiga koma empat enam) hektare.
  - k. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana I gunung api, rawan bencana tsunami tingkat tinggi seluas 3,48 (tiga koma empat delapan) hektare terdapat di SWP A Blok A.7.
- (5) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 7,00 (tujuh koma nol nol) hektare terdiri atas:
- a. TES Komplek GOR Gunung Agung seluas 3,20 (tiga koma dua nol) hektare terdapat di SWP A Blok A.4;
  - b. TES Madrasah Alyah Negeri seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare terdapat di SWP A Blok A.4;
  - c. TES Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Karangasem seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare terdapat di SWP A Blok A.3;
  - d. TES SDN 1 Subagan seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektare terdapat di SWP A Blok A.3;
  - e. TES SDN 3 Subagan seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektare terdapat di SWP A Blok A.4;
  - f. TES SDN 8 Karangasem seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare terdapat di SWP A Blok A.5;
  - g. TES SMK PGRI 1 Amlapura seluas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare terdapat di SWP A Blok A.4;
  - h. TES SMPN 1 Amlapura seluas 0,90 (nol koma sembilan nol) hektare terdapat di SWP A Blok A.2; dan
  - i. TES SMPN 2 Amlapura seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektare terdapat di SWP A Blok A.4.
- (6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, seluas 97,82 (sembilan puluh tujuh koma delapan dua) hektare, meliputi:
- a. sempadan mata air seluas 70,85 (tujuh puluh koma delapan lima) hektare terdapat di:
    1. SWP A Blok A.4, A.5, A.6, dan A.7 seluas 48,41 (empat puluh delapan koma empat satu); dan
    2. SWP B Blok B.1, dan B.3 seluas 22,44 (dua puluh dua koma empat empat) hektare.
  - b. sempadan pantai seluas 20,53 (dua puluh koma lima tiga) hektare terdapat di SWP A Blok A.6, dan A.7; dan
  - c. sempadan ketenagalistrikan seluas 6,44 (enam koma empat empat) hektare terdapat di:



1. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 4,16 (empat koma satu enam) hektare; dan
  2. SWP C Blok C.2 seluas 2,28 (dua koma dua delapan) hektare.
- (7) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 43

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) huruf f, berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang dan urun saham;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur dan pengenaan kompensasi.
- (6) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Teknik Pengaturan Zonasi  
Pasal 44

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar/ muatan wajib serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu meliputi Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) dengan kode k.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyediaan biopori pada setiap pemanfaatan lahan terbangun per setiap bidang lahan kepemilikan;

f Ar

Jaw



- b. pelarangan pembangunan *basement* pada setiap kegiatan yang diijinkan; dan
  - c. pembatasan kegiatan tertentu.
- (3) Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP A Blok A.1.
  - (4) Pembatasan kegiatan tertentu pada Zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan Ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 46

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Amlapura yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Amlapura dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
  - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Amlapura dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

f Ar

Jaw

- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/ atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Amlapura tahun 2023-2043 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
- a. izin pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya dan sudah habis masa berlakunya, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku, namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
  - c. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Amlapura yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.


f Ar


Jaw

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura,  
pada tanggal 1 Maret 2023  
BUPATI KARANGASEM,  
  
I GEDE DANA



Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 1 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,  
  
I KETUT SEDANA MERTA




BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 6

f dr 7

**LAMPIRAN I.1  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**

LAMPIRAN I-1 PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN (WP)




**BUPATI KARANGASEM**  
**I GEDE DANA**

Lampiran I-1

**LAMPIRAN I.2  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**

LAMPIRAN I-2 PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



Lampiran I-2








**LAMPIRAN II.1  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**


LAMPIRAN II-1 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Lampiran II-1

**LAMPIRAN II.2  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**


LAMPIRAN II-2 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



BUPATI KARANGASEM  
I GEDE DANA


**LAMPIRAN II.3  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**

**LAMPIRAN II-3 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI**



**LAMPIRAN II.4  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**


LAMPIRAN II-4 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI





**LAMPIRAN II.5  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**


LAMPIRAN II-5 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



**BUPATI KARANGASEM**  
**I GEDE DANA**

**LAMPIRAN II.6  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**


**LAMPIRAN II-6 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM**





**LAMPIRAN II.7  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**

LAMPIRAN II-7 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




**BUPATI KARANGASEM**  
**I GEDE DANA**

t


**LAMPIRAN II.8  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**

LAMPIRAN II-8 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




**LAMPIRAN II.9  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**

LAMPIRAN II-9 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



**LAMPIRAN II.10  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**


LAMPIRAN II-10 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA





# LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURA TAHUN 2023-2043

## LAMPIRAN III - PETA RENCANA POLA RUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI**

---

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURA  
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA POLA RUANG**

---

SKALA : 1:15.000

---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

---

DIAGRAM LOKASI

---

**KETERANGAN :**

<b>Batukala Pemerintahan</b>	<b>Batas Administrasi</b>	<b>Batas Perencanaan</b>
● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	— Batas RW
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas RW/RT
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		— Desa Dik.

---

**RENCANA POLA RUANG**

**ZONA LINDUNG** **Zona Ruang Terbuka Hijau**   - RTH Perkotaan - RTH Suburban - RTH Rural || **Zona Badan Air** | **Zona Ruang Terbuka Hijau** |
RTH Perkotaan	RTH Suburban
RTH Suburban	RTH Rural
RTH Rural	

---

**ZONA BUDI DAYA**

<p><b>Zona Badan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> BJK Utama</li> <li> BJK Sekunder</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
<p><b>Zona Pertanian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPT Suburban</li> <li> ZPT Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>

---

**ZONA PERTANIAN**

<p><b>Zona Pertanian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPT Suburban</li> <li> ZPT Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkotaan</li> <li> ZPK Suburban</li> <li> ZPK Rural</li> </ul>	<p><b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> RTH Perkotaan</li> <li> RTH Suburban</li> <li> RTH Rural</li> </ul>
--	--

---

**ZONA PERKOTAAN**

<p><b>Zona Perkotaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> ZPK Perkota</li></ul>
--

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN**  
**PERKOTAAN AMLAPURA**  
**TAHUN 2023-2043**

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
<b>I. Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>															
<b>A. Perwujudan Pusat Pelayanan WP, SWP dan Blok</b>															
<b>1</b>	<b>Perwujudan Pusat Pelayanan Kota</b>														
1.1	Pemantapan dan peningkatan kualitas fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan	SWP A Blok A.2												APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	DPUPRPKP, Bag Ekbang/ Sosbud , Masyarakat
1.2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan dan transportasi	SWP A Blok A.2												APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBN, APBDes	DPUPRPKP Prov, DPUPRPKP Kabupaten, Kementerian PUPR
1.3	Penyusunan perencanaan dan penataan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan	SWP A Blok A.2												APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten
<b>2</b>	<b>Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota</b>														
2.1	Pemantapan dan peningkatan kualitas fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan sesuai fungsinya pada sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Subagan	SWP A Blok A.3												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Bag Ekbang/ Sosbud , Masyarakat
2.2	Pemantapan dan peningkatan kualitas fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan sesuai fungsinya pada sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Padang Kerta	SWP B Blok B.2												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Bag Ekbang/ Sosbud , Masyarakat
2.3	Pemantapan dan peningkatan kualitas fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan sesuai fungsinya pada sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Bungaya Kangin	SWP C Blok C.2												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Bag Ekbang/ Sosbud , Masyarakat
2.4	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan dan transportasi	SWP A Blok A.3												APBD	DPUPRPKP



NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		SWP B Blok B.2												Kabupaten	
		SWP C Blok C.2													
2.5	Penyusunan perencanaan dan penataan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan	SWP A Blok A.3, SWP B Blok B.2 dan SWP C Blok C.2												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Bag Ekbang/ Sosbud, Masyarakat
<b>3</b>	<b>Perwujudan Pusat Lingkungan</b>														
3.1	Penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi sesuai fungsinya di tiap Pusat Lingkungan	SWP A Blok A.1, A.5 dan A.6												APBD Kabupaten	DPUPRPKP
		SWP B Blok B.1 dan Blok B.3													
		SWP C Blok C.1													
3.2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan dan transportasi	SWP A Blok A.1, A.5 dan A.6												APBD Kabupaten	DPUPRPKP
		SWP B Blok B.1 dan Blok B.3													
		SWP C Blok C.1													
3.3	Pengembangan dan penataan kawasan permukiman	SWP A Blok A.1, A.5 dan A.6												APBD Kabupaten	DPUPRPKP
		SWP B Blok B.1 dan Blok B.3													
		SWP C Blok C.1													
<b>B. Perwujudan Jaringan Transportasi</b>															
<b>1</b>	<b>Jaringan Jalan</b>														
1.1	Peningkatan Pelayanan Jalan kolektor primer satu (JKP-1)														
	a	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Ruas Jalan Batas Kota Amlapura - Angantelu	SWP A											APBN	Kementerian PUPR
	b	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jalan Sudirman - Achmad Yani	SWP A											APBN	Kementerian PUPR
	b	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jalan Untung Surapati	SWP A dan SWP B											APBN	Kementerian PUPR
	b	Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jalan Km 124 Denpasar (Bon Dalem/Ds. Tembok) – Batas Kota Amlapura	SWP B											APBN	Kementerian PUPR

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 3034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
1.2	Peningkatan Pelayanan Jalan kolektor primer dua (JKP-2)														
	a	Penetapan, pemeliharaan dan peningkatan Jalan KH Samanhudi	SWP A											APBD Provinsi	DPUPRPKP Provinsi
	b	Penetapan, pemeliharaan dan peningkatan Jalan Nenas	SWP A dan SWP C											APBD Provinsi	DPUPRPKP Provinsi
	c	Penetapan, pemeliharaan dan peningkatan Ruas Jalan Rendang – Batas Kota Amlapura	SWP C											APBD Provinsi	DPUPRPKP Provinsi
1.3	Peningkatan Pelayanan Jalan kolektor primer tiga (JKP-3)														
	a	Penetapan, pemeliharaan dan peningkatan Jln. Bayangkara - Bts. Kota Amlapura	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	b	Penetapan, pemeliharaan dan peningkatan Jln. Diponegoro - Kesatrian (Amlapura)	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	c	Penetapan, pemeliharaan dan peningkatan Jln. Sudirman-Gatot Subroto-Lettu Alit (Amlapura)	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	d	Penetapan, pemeliharaan dan peningkatan Jalan Teuku Umar	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
1.4	Pemeliharaan dan peningkatan jalan lokal														
	a	Jalan Letda Arti	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	b	Jalan Letda Bajra	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	c	Jalan Ngurah Rai	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	d	Jalan Pesagi	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	e	Jalan Raya Taman	SWP B											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	f	Jalan Serma Anom	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	g	Jalan Serma Natih	SWP A dan SWP B											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	h	Jalan Teuku Umar	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	i	ruas jalan lokal primer lainnya	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
1.5	a	Pembangunan Jalan Kolektor Primer Perkotaan Amlapura dengan Kabupaten Klungkung (Jalan Padangbai – Amlapura)	SWP B dan SWP C											APBN	Kementerian PUPR
	b	Pembangunan Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Perkotaan Amlapura dengan Kabupaten Klungkung (Jalan Padangbai – Amlapura)	SWP B dan SWP C											APBN	Kementerian PUPR

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)				
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029
	c	Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan outlet jalan yang bertujuan untuk mengharmonisasikan pemanfaatan lahan, meningkatkan kualitas fungsi kawasan, dan menguatkan citra kawasan	SWP B dan SWP C										APBN	Kementerian PUPR
1.6	Peningkatan kualitas jaringan jalan													
	a	pemeliharaan dan peningkatan kualitas pelayanan jaringan jalan termasuk jembatan dan perlengkapannya yang telah ada terdiri dari status jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten;	SWP A, SWP B dan SWP C										APBN, APBDP, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, PUPR Prov, DPUPRPKP Kabupaten
	b	penegasan fungsi jaringan jalan antara fungsi primer dan fungsi sekunder; dan	SWP A, SWP B dan SWP C										APBN, APBDP, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, PUPR Prov, DPUPRPKP Kabupaten
	c	pemantapan perkerasan seluruh jaringan jalan sesuai tonase / standar berdasarkan status dan fungsinya.	SWP A, SWP B dan SWP C										APBN, APBDP, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, PUPR Prov, DPUPRPKP Kabupaten
1.7	Peningkatan kuantitas jaringan jalan													
	a	rencana pengembangan jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas regional;	SWP A, SWP B dan SWP C										APBN, APBDP, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, PUPR Prov, DPUPRPKP Kabupaten
	b	rencana pengembangan jaringan jalan baru di dalam wilayah Perkotaan Amlapura; dan;	SWP A, SWP B dan SWP C										APBN, APBDP, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, PUPR Prov, DPUPRPKP Kabupaten
	c	rencana pengembangan jaringan jalan baru untuk membuka kawasan baru atau jalan penghubung antar lingkungan di dalam wilayah desa atau kelurahan.	SWP A, SWP B dan SWP C										APBN, APBDP, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, PUPR Prov, DPUPRPKP Kabupaten
1.8	Pengembangan dan peningkatan prasarana jalan													
	a	Peningkatan dan pemantapan lampu penerangan jalan umum (LPJU)	SWP A, SWP B dan SWP C										APBN, APBDP, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, PUPR Prov, DPUPRPKP Kabupaten
	b	Peningkatan dan pemantapan prasarana jalan	SWP A, SWP B dan SWP C										APBN, APBDP, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, PUPR Prov,

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)					
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029	
														DPUPRPKP Kabupaten	
	c	Penyusunan perencanaan dan penataan infrastruktur jalan ( <i>street furniture</i> ) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan	SWP A, SWP B dan SWP C											APBN, APBD, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, PUPR Prov, DPUPRPKP Kabupaten
1.9		Pengembangan penyediaan jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Disbud
<b>2</b>	<b>Terminal Penumpang</b>														
2.1		Pemantapan Terminal Penumpang Tipe C Karangsoekong	SWP A Blok A.4											APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten
2.2		Pemantapan Terminal Penumpang Tipe C Amlapura	SWP A Blok A.5											APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten
2.3		Pengembangan Trayek angkutan penumpang	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten
2.4		Fasilitas penunjang jaringan angkutan penumpang													
	a	Pengembangan titik-titik transit di pusat-pusat pelayanan kota, pusat pelayanan pariwisata, pusat pelayanan pendidikan;	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten
	b	Pengembangan jalur khusus bus pada jalan-jalan utama; dan	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten
	c	Pengembangan Halte angkutan umum.	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten
2.5		Angkutan penumpang lainnya													
	a	Pengembangan angkutan sekolah.	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten
	b	Pengembangan angkutan khusus wisata dengan bus <i>city tour</i> melalui beberapa DTW di Kawasan Perkotaan Amlapura dan sekitarnya.	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	Dishub Kabupaten
<b>3</b>	<b>Jembatan</b>														
3.1		pemantauan fungsi jembatan secara berkala	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7; SWP B Blok B.2, Blok B.3; dan SWP C Blok C2											APBN, APBD Prov/Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPRPKP Prov/Kabupaten
3.2		pemeliharaan dan peningkatan kondisi fisik jembatan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7; SWP B Blok B.2, Blok B.3; dan SWP C Blok C2											APBN, APBD Prov/Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPRPKP

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 3034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
															Prov/Kabupaten
<b>3</b>	<b>Jalur Kereta Api</b>														
2.1	Penyusunan kajian atau studi Kelayakan Jaringan Perkeretaapian	SWP A dan SWP B												APBN, APBD Prov/Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUPRKP Prov/Kabupaten
2.2	Pembebasan lahan untuk jalur kereta api rute Gilimanuk - Denpasar - Padangbai - Singaraja	SWP A dan SWP B												APBN, APBD Prov/Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kantor Pertanahan, DPUPRKP Prov/Kabupaten
2.3	Pembangunan jalur kereta api rute Gilimanuk - Denpasar - Padangbai - Singaraja	SWP A dan SWP B												APBN, APBD Prov/Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUPRKP Prov/Kabupaten
2.4	Membangun dan mengembangkan teknologi sarana dan prasarana perkeretaapian	SWP A dan SWP B												APBN, APBD Prov/Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUPRKP Prov/Kabupaten
4	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan transportasi darat	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Prov/Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, DPUPRKP Prov/Kabupaten
<b>C. Jaringan Energi</b>															
<b>1</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);</b>														
1.1	Pengamanan Jalur RTH SUTT	SWP B dan SWP C												KPBU	PLN
1.2	Pemantauan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP B dan SWP C												KPBU	PLN
1.3	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP B dan SWP C												KPBU	PLN
<b>2</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</b>														



NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
2.1	Pemerataan pelayanan Jaringan Distribusi berupa SUTM	SWP C												KPBU	PLN
2.3	Penataan jaringan distribusi SUTM eksisting dan pengembangan jaringan baru dilaksanakan mempertimbangkan aspek estetika ruang udara	SWP A, SWP B dan SWP C												KPBU	PLN
2.4	Pengembangan jaringan Kabel bawah tanah Terpadu	SWP A, SWP B dan SWP C												KPBU	PLN
<b>3</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)</b>														
3.1	Pemerataan pelayanan Jaringan Distribusi berupa SUTR	SWP A, SWP B dan SWP C												KPBU	PLN
3.2	Penataan jaringan distribusi SUTR eksisting dan pengembangan jaringan baru dilaksanakan mempertimbangkan aspek estetika ruang udara	SWP A, SWP B dan SWP C												KPBU	PLN
<b>4</b>	<b>Peningkatan fungsi gardu listrik</b>														
4.1	Peningkatan fungsi dan pemeliharaan Gardu Induk (GI) Amlapura	SWP C Blok C.2												KPBU	PLN
<b>5</b>	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan energi														
<b>D. Jaringan Telekomunikasi</b>															
<b>1</b>	<b>Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan tetap</b>														
1.1	peningkatan kualitas jaringan yang telah ada	SWP A, SWP B, dan SWP C												KPBU	PT. Telkom, Swasta Lainnya
1.2	Pengembangan jaringan baru untuk seluruh wilayah perkotaan, diintegrasikan penempatannya sesuai kapasitas pelayanan, estetika lingkungan dan keamanan	SWP A, SWP B dan SWP C												KPBU	PT. Telkom, Swasta Lainnya
1.3	Peningkatan kapasitas terpasang dan kapasitas distribusi tiap-tiap Stasiun Telepon Otomat (STO) yang telah ada	SWP A Blok A.2												KPBU	PT. Telkom, Swasta Lainnya
1.4	Pengembangan jaringan internet berupa <i>hot spot area</i> atau <i>wifi</i> pada gedung sarana pelayanan umum dan/atau fasilitas publik	SWP A, SWP B dan SWP C												KPBU	PT. Telkom, Swasta Lainnya
1.5	Pengembangan dan integrasi dengan jaringan utilitas bawah tanah terpadu	SWP A, SWP B dan SWP C												KPBU	PT. Telkom, Swasta Lainnya
<b>2</b>	<b>Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan bergerak seluler</b>														

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)					
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029	
2.1	Penataan lokasi Menara Telekomunikasi terpadu	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6; dan SWP B Blok B.1, Blok B3											KPBU	PT. Telkom, Swasta Lainnya	
2.2	Penyusunan kajian rencana <i>zona cell / cell plan</i>	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	Diskominfo	
2.3	Pengembangan Tower Bersama (BTS)	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6; dan SWP B Blok B.1, Blok B3											KPBU	PT. Telkom, Swasta Lainnya	
2.4	Pengembangan menara <i>monopole</i>	SWP A, SWP B dan SWP C											KPBU	PT. Telkom, Swasta Lainnya	
3	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan telekomunikasi	SWP A, SWP B dan SWP C											KPBU	PT. Telkom, Swasta Lainnya	
<b>D. Jaringan Sumber Daya Air</b>															
1	<b>Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan irigasi</b>														
1.1	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas jaringan irigasi	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, DPUPRKP Prov, DPUPRKP Kab
1.2	pemantapan fungsi dan pemeliharaan jaringan irigasi	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, DPUPRKP Prov, DPUPRKP Kab
1.3	pengembangan jaringan irigasi sesuai dengan fungsinya	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, DPUPRKP Prov, DPUPRKP Kab
1.4	pengawasan dan pemantauan kondisi jaringan irigasi dan kegiatan disekitarnya	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, DPUPRKP Prov,

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
															DPUPRPKP Kab
1.5	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan sumber daya air	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, DPUPRPKP Prov, DPUPRPKP Kab
<b>E. Jaringan Air Minum</b>															
<b>1</b>	<b>Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan distribusi pembagi</b>														
1.1	Pengintegrasian sistem pelayanan distribusi air minum	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Prov/Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPRPKP Prov/Kabupaten
1.2	Integrasi program penyediaan air baku antar wilayah melalui kerangka SPAM Karangasem	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Prov/Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPRPKP Prov/Kabupaten, PDAM
1.3	Pemerataan dan peningkatan cakupan pelayan dengan pengembangan jaringan distribusi utama (JDU), Jaringan distribusi bagi (JDB), Jaringan distribusi layan (JDL) dan menambah saluran rumah	SWP A, SWP B dan SWP C												APBD Kabupaten	PDAM
1.4	pemeliharaan peningkatan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada	SWP A, SWP B dan SWP C												APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP Prov/Kabupaten
1.5	pemantapan sistem pengaliran dengan cara kombinasi gravitasi dan pemompaan.	SWP A, SWP B dan SWP C												APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP Prov/Kabupaten
1.6	Pemanfaatan teknologi desalinasi (SWRO) untuk mengubah air laut menjadi air tawar.	SWP A												APBD Kabupaten	PDAM
<b>F. Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>															
<b>1</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat</b>														
1.1	Pemeliharaan jaringan dan Pemantapan Pelayanan jaringan air limbah sub-sistem pengolahan setempat yang telah ada	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, SWP B Blok B.2 dan SWP C Blok C.2												APBN, APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP, Kementerian PUPR
1.2	Pengembangan sub-sistem pengolahan setempat	SWP A Blok A.1, A.3, A.4, A.5												APBN, APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP, Kementerian PUPR

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
1.3	Pengembangan dan pemantapan sistem Pengolahan setempat ( <i>septic tank</i> ) dan komunal pada kawasan yang tidak terlayani jaringan air limbah perpipaan	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP, Kementerian PUPR
1.4	pengembangan sistem pengolahan air limbah non domestik dengan teknologi ramah lingkungan, efisien dan efektif.	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP, Kementerian PUPR
1.5	Pengembangan jaringan perpipaan air limbah dalam jaringan terpadu bawah tanah dikembangkan setelah melalui kajian;	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP, Kementerian PUPR
<b>G. Jaringan Persampahan</b>															
<b>1</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan rencana jaringan persampahan</b>														
1.1	sosialisasi menerus pemilahan sampah RT/RW/Banjar	SWP A, SWP B dan SWP C												APBD Kabupaten	DLH
1.2	Pemantapan dan peningkatan kualitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang telah ada	SWP A Blok A.1												APBD Kabupaten	DLH
1.3	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	SWP A Blok A.1, Blok A.3; SWP Blok B.2; dan SWP C Blok C2												APBD Kabupaten, APBDes	DLH, Desa
1.4	Penyediaan bak-bak sampah dan kontainer pada pusat-pusat Pelayanan, pusat perumahan dan pusat Kegiatan lainnya	SWP A, SWP B dan SWP C												APBD Kabupaten	DLH
1.5	Penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari sumber masyarakat ke TPST dan ke TPA sesuai dengan sistem pengumpulan yang diterapkan.	SWP A, SWP B dan SWP C												APBD Kabupaten	DLH
1.6	Penyediaan sarana pemilahan sampah organik dan anorganik untuk mendukung sistem pengolahan di TPST	SWP A, SWP B dan SWP C												APBD Kabupaten	DLH
1.7	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan persampahan	SWP A, SWP B dan SWP C												APBD Kabupaten	DLH
<b>G. Jaringan Drainase</b>															
<b>1</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan rencana jaringan drainase primer</b>														
1.1	pemantapan dan peningkatan kualitas saluran drainase primer	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
1.2	normalisasi sungai dan Penanganan Banjir	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
1.3	pengembangan sodetan atau saluran diversifikasi dilengkapi bangunan pelimpah sampah dan pintu-pintu di bagian hilir, serta penyaringan atau penangkapan sampah;	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
1.4	Perbaiki dimensi penampang bangunan-bangunan	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
1.5	Menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
1.6	Program pengembangan sistem vegetatif alur sungai	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
<b>2</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan rencana jaringan drainase sekunder</b>														
2.1	pemantapan dan peningkatan kualitas saluran saluran drainase sekunder	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
2.2	Pengembangan jaringan drainase sekunder	SWP A dan SWP B												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
2.3	Program Pengembangan Drainase Terpadu	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
2.4	Program pengembangan Box Culvert secara bertahap	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
2.5	perbaiki dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap jaringan drainase	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
<b>3</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan rencana jaringan drainase tersier</b>														
3.1	pemantapan dan peningkatan kualitas saluran saluran drainase tersier	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
3.2	pengembangan jaringan drainase tersier dalam kawasan perumahan	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
<b>4</b>	<b>Upaya pemantapan fungsi drainase lainnya</b>														
4.1	Penerapan persyaratan koefisien dasar hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
4.2	kawasan permukiman baru yang dikelola secara pribadi maupun massal, wajib menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan;	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten
4.3	penerapan persyaratan koefisien daerah hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan dan/atau biopori pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun;	SWP A, SWP B dan SWP C												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP Kabupaten



NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027				2028		
5	penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan drainase	SWP A, SWP B dan SWP C										APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRKP Kabupaten
<b>G. Jaringan Prasarana Lainnya</b>													
1	<b>Jaringan Evakuasi Bencana</b>												
1.1	Penetapan jalur-jalur evakuasi bencana:												
	a. Amlapura - Bias b. Bts. Kota Amlapura-Angentelu c. Jalan Ngurah Rai d. Jalan Pesagi e. Jalan Serma Anom f. Jalan Serma Natih g. Jalan Teuku Umar h. Jln. Bayangkara - Bts. Kota Amlapura i. Jln. Diponegoro - Kesatrian (Amlapura) j. Jln. Gajah Mada (Amlapura) k. Jln. K.H. Samanhudi (Amlapura) l. Jln. Nenas (Amlapura) m. Jln. Sudirman - A. Yani (Amlapura) n. Jln. Sudirman-Gatot Subroto-Lettu Alit (Amlapura) o. Jln. Untung Surapati (Amlapura) p. Jalur evakuasi bencana lainnya	SWP A										APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
	a. Jalan Raya Taman b. Jalan Serma Natih c. Jln. Untung Surapati (Amlapura) d. Km 124 Denpasar (Bon Dalem/Ds. Tembok) - Bts. Kota Amlapura e. Jalur evakuasi bencana lainnya	SWP B										APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
	a. Jln. Nenas (Amlapura) b. Rendang - Batas Kota Amlapura c. Jalur evakuasi bencana lainnya	SWP C										APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
1.3	Pembangunan infrastruktur penunjang jalur evakuasi	SWP A, SWP B dan SWP C										APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
1.4	Pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini	SWP A, SWP B dan SWP C										APBN, APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
1.5	Integrasi sistem transportasi yang dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat dan aman	SWP A, SWP B dan SWP C										APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
1.6	Penyusunan rencana mitigasi bencana dan tanggap darurat	SWP A, SWP B dan SWP C										APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
2	<b>Tempat Evakuasi Bencana</b>												

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
1.1	Pengembangan bangunan evakuasi bencana / TES (tempat evakuasi sementara):														
	TES SMPN 1 Amlapura	SWP A Blok A.2												APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
	a. TES Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Karangasem b. TES SDN 1 Subagan	SWP A Blok A.3												APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
	a. TES Komplek GOR Gunung Agung b. TES Madrasah Alyah Negeri c. TES SDN 3 Subagan d. TES SMK PGRI 1 Amlapura e. TES SMPN 2 Amlapura	SWP A Blok A.4												APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
	TES SDN 8 Karangasem	SWP A Blok A.5												APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
1.1	Pengembangan Titik Kumpul														
	a. Lapangan Tanah Aron b. Taman Budaya Candra Buana	SWP A Blok A.2												APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
	Lapangan Yohana Wijaya	SWP A Blok A.4												APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
	Lapangan Padangkerta	SWP A Blok A.3												APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
1.2	Pembangunan infrastruktur penunjang tempat evakuasi bencana	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5												APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
1.3	Pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan evakuasi bencana yang telah ada	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5												APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
1.4	pemanfaatan bangunan milik pemerintah dan bangunan publik sebagai tempat evakuasi saat kondisi darurat	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5												APBD Prov/Kabupaten	BPBD Prov/Kabupaten
<b>4</b>	<b>Ruang Jalur Sepeda</b>														
4.1	Pengembangan sepanjang jalur terintegrasi dengan jalan kolektor primer dan jalan lokal:													APBD Kabupaten	DPUPRKP Kabupaten
	a. Amlapura-Bias b. Bts. Kota Amlapura-Angentelu c. Jalan Letda Arti d. Jalan Letda Bajra e. Jalan Ngurah Rai f. Jalan Serma Anom g. Jalan Serma Natih	SWP A												APBD Kabupaten	DPUPRKP Kabupaten

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)				
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029
	h. Jalan Teuku Umar i. Jln. Bayangkara - Bts. Kota Amlapura j. Jln. Diponegoro -Kesatrian (Amlapura) k. Jln. Gajah Mada (Amlapura) l. Jln. K.H. Samanhudi (Amlapura) m. Jln. Sudirman - A. Yani (Amlapura) n. Jln. Sudirman-Gatot Subroto-Lettu Alit (Amlapura) o. Jln. Untung Surapati (Amlapura) p. Rendang - Bts. Kota Amlapura q. Jalur sepeda lainnya													
	a. Jalan Serma Natih b. Jln. Untung Surapati (Amlapura) c. Km 124 Denpasar (Bon Dalem/Ds. Tembok) - Bts. Kota Amlapura d. Jalur sepeda lainnya	SWP B											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	a. Rendang - Bts. Kota Amlapura b. Jalur sepeda lainnya	SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
4.2	Pengembangan jalur sepeda pada taman kota dan pusat pemerintahan	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
4.3	Pengembangan jalur pada ekowisata persawahan	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
4.4	Pengembangan jalur pada pesisir pantai	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
<b>3</b>	<b>Jaringan Pejalan Kaki</b>													
3.1	Pengembangan berupa jalur khusus yang diperkeras yang disediakan untuk pejalan kaki termasuk para difabel	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
3.2	Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi jalan berupa trotoar:	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten
	a. Amlapura-Bias b. Bts. Kota Amlapura-Angentelu c. Jalan Letda Arti d. Jalan Letda Bajra e. Jalan Ngurah Rai f. Jalan Serma Anom g. Jalan Serma Natih h. Jalan Teuku Umar i. Jln. Bayangkara ΓÇö Bts. Kota Amlapura j. Jln. Diponegoro ΓÇö Kesatrian (Amlapura) k. Jln. Gajah Mada (Amlapura) l. Jln. K.H. Samanhudi (Amlapura) m. Jln. Nenas (Amlapura) n. Jln. Sudirman - A. Yani (Amlapura) o. Jln. Sudirman-Gatot Subroto-Lettu Alit (Amlapura) p. Jln. Untung Surapati (Amlapura) q. Jaringan pejalan kaki lainnya	SWP A											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)					
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029	
	a. Jalan Serma Natih b. Jln. Untung Surapati (Amlapura) c. Jaringan pejalan kaki lainnya	SWP B											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten	
	a. Jln. Nenas (Amlapura) b. Jaringan pejalan kaki lainnya	SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten	
3.3	Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi saluran air/irigasi berupa jalan usaha tani	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten	
3.4	Pengembangan ruang pejalan kaki dalam bentuk plasa di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan kawasan lainnya	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten	
3.5	Pengembangan ruang pejalan kaki di RTH sekaligus berfungsi sebagai lintasan lari ( <i>jogging track</i> )	SWP A Blok A.2; dan SWP B Blok B.3.											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten	
3.6	Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan tempat suci dan kawasan suci;	SWP A Blok A.7											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten	
3.7	Pengembangan ruang pejalan kaki di Sisi Pantai	SWP A Blok A.6 dan Blok A.7											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten	
3.8	Pengembangan ruang pejalan kaki di bawah tanah sesuai dengan kajian	SWP A, SWP B dan SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Kabupaten	
<b>II. Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>															
<b>A. Perwujudan Zona Lindung</b>															
<b>1</b>	<b>Badan Air</b>														
1.1	perwujudan zona badan air (BA)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7; SWP B Blok B1, Blok B.2, Blok B.3; dan SWP C Blok C.1 dan Blok C2												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH
<b>2</b>	<b>Perlindungan Setempat</b>														
1.1	perwujudan zona perlindungan setempat berupa Sempadan Mata Air														
	a	Konservasi perlindungan sempadan mata air	SWP A Blok A.7 dan Blok A.5											APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH
	b	Reboisasi dan penghijaun pada sempadan mata air dan sekitarnya												APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)				
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029
	c	Penataan kawasan sempadan sekitar mata air.											APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH
	d	perlindungan area sekitar mata air yang disucikan dari kegiatan yang dapat menurunkan kesucian mata air											APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH
	e	penyusunan perencanaan dan penataan sempadan mata air untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan											APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH
<b>1.2</b>	<b>Sempadan Pantai</b>													
	a	Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang sempadan sungai											APBN, APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP, DLH
	b	Penataan Lingkungan dan Bangunan di sempadan pantai											APBN, APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP, DLH
	c	Pengendalian kegiatan dan bangunan di sempadan pantai											APBN, APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP, DLH
	d	perlindungan area sekitar pantai yang disucikan dari kegiatan yang dapat menurunkan kesucian											APBN, APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP, DLH
	e	penyusunan perencanaan dan penataan sempadan pantai untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan											APBN, APBD Prov/Kabupaten	DPUPRPKP, DLH
<b>1.3</b>	<b>Sempadan Sungai</b>													
	a	Intensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka di sepanjang sempadan sungai											APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH
	b	Penataan Lingkungan dan Bangunan di sempadan sungai											APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH
	c	Pengendalian kegiatan dan bangunan di sempadan sungai											APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH
	e	Pelarangan pembuangan limbah dan sampah yang dapat mencemari sungai											APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH
	d	Perlindungan area sekitar sungai / <i>campuhan</i> yang disucikan dari kegiatan yang dapat menurunkan kesucian											APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH
	e	penyusunan perencanaan dan penataan sempadan sungai untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan											APBN, APBD Kabupaten	BWS, DPUPRPKP, DLH



NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)					
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029	
<b>2</b>	<b>Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>														
	<b>2.1</b>	<b>Rimba Kota</b>													
	a	Pengendalian pemanfaatan ruang hutan kota (rimba kota)	SWP A Blok A.2											APBD Kabupaten	DLH
	b	Penataan dan Pemeliharaan hutan kota (rimba kota)												APBD Kabupaten	DLH
	<b>2.2</b>	<b>Taman Kota</b>													
	a	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota yang ada	SWP A Blok A2, Blok A3, Blok A4, Blok A6, SWP B Blok B3											APBD Kabupaten	DLH
	b	Pengembangam Taman Kota baru												APBD Kabupaten	DLH
	c	Penataan dan pemeliharaan lapangan olah raga												APBD Kabupaten	DLH
	d	Pengembangan lapangan olah raga baru												APBD Kabupaten	DLH
	e	Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan taman kota untuk penghijauan kota serta pemenuhan RTH Publik												APBD Kabupaten	DLH
	f	Pembangunan taman tematik												APBD Kabupaten	DLH
	<b>2.3</b>	<b>Pemakaman</b>													
	a	Penataan dan pemeliharaan areal makam	SWP A Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok A4, Blok A5, Blok B2, SWP B Blok B3, SWP C Blok C1, Blok C2											APBD Kabupaten	DLH, Desa
	<b>2.4</b>	<b>Jalur Hijau Jalan</b>													
	a	Penataan dan pemeliharaan jalur hijau jalan yang ada	SWP A, SWP B, SWP C											APBD Kabupaten	DLH, Desa
	b	Pengembangan jalur hijau jalan												APBD Kabupaten	DLH, Desa
	<b>2.5</b>	<b>Pengembangan Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)</b>													
	1	Rencana pemenuhan RTH Publik 20% dari luas perkotaan	SWP A, SWP B, SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda
	2	Pengembangan RTH publik perumahan yang dibangun oleh pengembang													
	a	Inventarisasi dan pemantapan RTH PSU Perumahan	SWP A, SWP B, SWP C											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda
	b	Penyediaan RTH menjadi bagian PSU dalam persyaratan perijinan pengembangan rumah tapak oleh pengembang												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda
	c	Peningkatan pengawasan serah terima PSU oleh pengembangan kepada pemda sesuai dengan peraturan perundang undangan												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 3034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
3	Optimalisasi lahan milik pemerintah sebagai RTH Publik														
	a	Identifikasi lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda, Bagian Aset
	b	Pembuatan rencana design pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda, Bagian Aset
	c	Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap instansi yang mempunyai kewenangan terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda, Bagian Aset
	d	Pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik pemerintah yang memungkinkan sesuai dengan hasil kajian												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda, Bagian Aset
4	Pengadaan lahan untuk pengembangan RTH Publik Perkotaan														
	a	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai RTH Publik												APBD Kabupaten	DLH
	b	Koordinasi antar sektor baik horizontal maupun vertikal terkait rencana pengembangan RTH Publik												APBD Kabupaten	DLH
	c	Menyusun kajian teknis atau masterplan RTH Publik												APBD Kabupaten	DLH
	d	Melaksanakan pembebasan lahan												APBD Kabupaten	DLH
	e	Melaksanakan pembangunan RTH Publik												APBD Kabupaten	DLH
5	Pendayagunaan tanah terlantar sebagai RTH Publik Perkotaan														
	a	Penyusunan database indikasi tanah terlantar di perkotaan												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda, Bagian Aset
	b	Identifikasi dan penelitian obyek tanah terlantar di perkotaan												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda, Bagian Aset
	c	Peringatan dan penetapan tanah terlantar di perkotaan												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda, Bagian Aset
	d	Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap rencana pambangan RTH Perkotaan pada tanah terlantar												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda, Bagian Aset
	e	Pengembangan RTH Publik Perkotaan pada tanah terlantar yang memungkinkan sesuai dengan kajian												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH, Bappeda, Bagian Aset
6	Pengembangan RTH Taman Kota														
	a	Pemeliharaan dan pelestarian vegetasi												APBD Kabupaten	DLH

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)				
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029
	b	Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan luas RTH minimal 80%-90% serta semua fasilitas terbuka untuk umum											APBD Kabupaten	DLH
7	Pengembangan RTH Jalur Hijau Jalan, Median dan Pulau Jalan													
	a	Penyusunan database jalan terhadap keberadaan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan	SWP A, SWP B, SWP C										APBD Kabupaten	DLH
	b	Melakukan kajian pengembangan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan											APBD Kabupaten	DLH
	c	Pengembangan jalur hijau jalan RTH dapat disediakan dengan penempatan antara 20% - 30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan dan hasil kajian.											APBD Kabupaten	DLH
	d	Pengembangan pulau jalan pada minimal persimpangan tiga atau bundaran jalan dan pengembangan median jalan sebagai jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih sesuai dengan hasil kajian											APBD Kabupaten	DLH
8	Pengembangan RTH Fungsi tertentu Perkotaan													
	a	Pengendalian pembangunan dan pengembangan RTH pada jalur dibawah SUTT	SWP A, SWP B, SWP C										APBD Kabupaten	DPUPRPKP
	b	Pengendalian pembangunan dan pengembangan RTH pada sempadan sungai											APBD Kabupaten	DPUPRPKP
	c	Pengendalian pembangunan dan pengembangan RTH pada sempadan pantai											APBD Kabupaten	DPUPRPKP
	d	Pemeliharaan dan pelestarian vegetasi di pemukiman											APBD Kabupaten	DPUPRPKP
9	Penetapan dan pelestarian LP2B sebagai RTH Publik													
	a	Penegasan dan penetapan deliniasi kawasan sawah sebagai LP2B	SWP A, SWP B, SWP C										APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DISTAN
	b	Penyusunan masterplan insentif dan disinsentif pertanian LP2B											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DISTAN
	c	Pengembangan RTHK LP2B sebagai ekowisata											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DISTAN
	b	Pengembangan rencana RTH Privat yang terintegrasi dalam permukiman	SWP A, SWP B, SWP C										APBD Kabupaten	DLH
	e	penyusunan perencanaan dan penataan RTH untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	SWP A, SWP B, SWP C										APBD Kabupaten	DLH
<b>B. Perwujudan Zona Budidaya</b>														
1	<b>Perwujudan zona badan jalan (BJ)</b>													

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)				
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029
1.1	zona badan jalan	SWP A, SWP B, SWP C										APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dishub, DLH	
<b>2</b>	<b>Perwujudan Zona Pertanian (P)</b>													
<b>2.1</b>	<b>Pertanian Tanaman Pangan (P-1)</b>													
	a	Penguatan fungsi subak	SWP A, SWP B, SWP C										APBD Kabupaten	DPUPRPKP, BPN, Dinas Pertanian
	b	Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, BPN, Dinas Pertanian
	c	Pengembangan komoditas produktif dan unggulan											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dinas Pertanian
	d	Pengembangan secara bertahap pertanian organik											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dinas Pertanian
	e	Membangun kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha.											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dinas Pertanian
	f	menyusun kebijakan insentif dan disinsentif											APBD Kabupaten	Distankan, Bappeda
	g	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan pertanian											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dinas Pertanian
	h	Perlindungan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dinas Pertanian
	i	penyusunan perencanaan dan penataan zona tanaman pangan untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dinas Pertanian
	j	Pelestarian sumber daya alam pertanian berupa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pertanian	Tanaman Pangan dengan Komitmen Subak di SWP A Blok A2, A3, A4, A5, SWP B Blok B1, B2, B3 dan SWP C Blok C1 dan C2										APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dinas Pertanian
	k	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM pertanian melalui program stimulus pertanian											APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Bappeda
	l	Pengembangan dan penataan Kawasan berupa program sawah ecowisata ( <i>eco agricultural tourism</i> ) untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan serta meningkatkan <i>add value</i> kawasan sekitarnya											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dinas Pertanian
	m	Integrasi kawasan ekowisata subak dengan objek-objek wisata disekitarnya dan membentuk paket wisata											APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata
<b>2.2</b>	<b>Hortikultura (P-2)</b>													
	a	peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan dengan penerapan SOP serta terintegrasinya lahan usaha hortikultura	SWP A Blok A.1, dan Blok A.2										APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Desa, Swasta
	b	peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan tani.											APBD Kabupaten,	Dinas Pertanian, Desa,

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027				2028		
												APBDes	Swasta
	c	membangun manajemen distribusi produk dari petani ke konsumen secara proporsional.										APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Dinas Pertanian, Desa, Swasta
	d	membangun kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha.										APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	DPUPRKP, BPN, Dinas Pertanian
	e	membangun sentra industri pengolahan hasil komoditas untuk peningkatan nilai tambah produk.										APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Dinas Pertanian, Desa, Swasta
	f	diversifikasi produk pertanian hortikultura untuk mendapatkan nilai tambah ( <i>add value</i> )										APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Dinas Pertanian, Desa, Swasta
	g	penyusunan perencanaan dan penataan zona hortikultura untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan										APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Dinas Pertanian, Desa, Swasta
<b>5.3</b>	<b>Perkebunan (P-3)</b>												
	a	Pengembangan kelompok usaha tani										APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Dinas Pertanian, Desa, Swasta
	b	Pengembangan komoditas perkebunan yang produktif dan unggulan										APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Dinas Pertanian, Desa, Swasta
	c	Membangun manajemen distribusi produk dari petani ke konsumen secara proporsional	SWP A, SWP B, SWP C									APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Dinas Pertanian, Desa, Swasta
	d	Membangun sentra industri pengolahan hasil komoditas untuk peningkatan nilai tambah produk.										APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Dinas Pertanian, Desa, Swasta
	e	penyusunan perencanaan dan penataan zona perkebunan untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan										APBD Kabupaten, APBDes, Swasta	Dinas Pertanian, Desa, Swasta
<b>3</b>	<b>Perwujudan zona pembangkitan tenaga listrik (PTL)</b>												
3.1		Penataan tata bangunan di sekitar pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	SWP C Blok C2									KPBU	PLN



NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 3034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)					
3.2	Penataan intensitas dan tata bangunan di sekitar pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan													KPBU	PLN		
3.3	Penyusunan perencanaan dan penataan zona pembangkit tenaga listrik untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan													KPBU	PLN		
<b>6</b>	<b>Zona Pariwisata (W)</b>																
	a	Penyediaan prasarana dan sarana minimal penunjang kegiatan pariwisata dan DTW	SWP A Blok A.3, Blok A.5, Blok A.6, dan Blok A.7												APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar	
	b	Pengendalian akomodasi dan fasilitas kegiatan pariwisata														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	c	Penyediaan fasilitas parkir terpadu di Blok Efektif Pariwisata dan DTW														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	d	Peningkatan kualitas jaringan jalan akses menuju DTW														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	e	Peningkatan kualitas keamanan lingkungan														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	f	Peningkatan kualitas DTW Alam, Budaya dan Buatan														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	g	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup pada setiap pengembangan akomodasi wisata.														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	h	Sosialisasi dan penerapan kegiatan pariwisata dan akomodasi pariwisata yang ramah lingkungan														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	i	Monitoring dan evaluasi sistem kinerja sistem pengelolaan limbah pada akomodasi pariwisata														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	j	Penyediaan sarana pengelolaan sampah dan sarana pengelolaan limbah yang layak sesuai standar														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	k	Menyusun rencana investasi dan pembangunan pariwisata														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	l	Melaksanakan strategi pemasaran terhadap daya tarik dan objek wisata secara optimal														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	m	Pengembangan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
	n	penyusunan perencanaan dan penataan zona pariwisata untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan														APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dispar
<b>2</b>	<b>Perwujudan Zona Perumahan (R)</b>																
2.1		penetapan perumahan kepadatan tinggi (R-2)															
	a	Pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5; SWP B Blok B.2;												APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMTSP, Satpol PP	

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027				2028		
	b	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	SWP C Blok C.2									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP
	c	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	SWP C Blok C.2									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP
	d	Penerapan aturan tata bangunan tiap blok perumahan	SWP C Blok C.2									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP
2.2		penetapan perumahan kepadatan sedang (R-3)											
	a	Pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6;									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP
	b	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan SWP C Blok C.1, dan Blok C.2									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP
	c	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan SWP C Blok C.1, dan Blok C.2									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP
	d	Penerapan aturan tata bangunan tiap blok perumahan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3; dan SWP C Blok C.1, dan Blok C.2									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP
2.3		penetapan perumahan kepadatan rendah (R-4)											
	a	Pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	SWP A, SWP B, SWP C									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP
	b	Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan	SWP A, SWP B, SWP C									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP
	c	Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	SWP A, SWP B, SWP C									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP
	d	Penerapan aturan tata bangunan tiap blok perumahan	SWP A, SWP B, SWP C									APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMPPTSP, Satpol PP

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2					PJM-3	PJM-4	PJM-5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030 - 3034)	(2035 - 2039)	(2040 - 2043)			
2.4	penetapan perumahan kepadatan sangat rendah (R-5)														
	a Pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3; dan SWP C Blok C.1 dan Blok C.2												APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMTSP, Satpol PP
	b Pengembangan dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan													APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMTSP, Satpol PP
	c Penerapan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan													APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMTSP, Satpol PP
	d Penerapan aturan tata bangunan tiap blok perumahan														
2.5	Penyediaan standar pelayanan minimal fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan sesuai ketentuan	SWP A, SWP B, SWP C												APBD Kabupaten, Swasta, Masyarakat	TKPRD, DPUPRPKP, DPMTSP, Satpol PP
2.6	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan seperti sarana air bersih pengelolaan sampah, air limbah, dan drainase													APBD Kabupaten	DPUR, DLH, PDAM
2.7	Perwujudan perumahan yang berciri budaya tradisional Bali													APBD Kabupaten	DPUPRPKP
2.8	Peremajaan pada kawasan dan lingkungan kumuh/ yang mengalami penurunan kualitas fisiknya													APBD Kabupaten	Disperkim Provinsi/ Kabupaten
2.9	Pencegahan tumbuhnya kawasan perumahan kumuh melalui intensifikasi perizinan bangunan													APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, DPMTSP
3.0	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perindungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perumahan baru													APBD Kabupaten	Swasta, Pengembang
3.1	penyusunan perencanaan dan penataan zona perumahan untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan													APBD Kabupaten	DPUPRPKP
<b>4</b>	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>														
	<b>A. SPU Skala Kota (SPU-1)</b>														
<b>4.1</b>	<b>SPU Skala Kota Berupa fasilitas pendidikan</b>														
	a Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan tinggi dan sekitarnya	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, dan Blok A.6; SWP B Blok B.2, dan Blok B.3; dan SWP C Blok C.2												APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
	b Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan menengah dengan zona sekitarnya													APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)				
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029
	c	Penataan bangunan dan lingkungan faslitas pendidikan dasar dengan zona perumahan dan lainnya											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
	d	Peningkatan aksesibilitas ke lokasi Perguruan Tinggi dan fasilitas pendidikan menengah											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
	e	Pengarahannya pengembangan sarana Pendidikan											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
	f	Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong parkir pada kawasan pendidikan											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
	g	harmonisasi kawasan pendidikan dengan prasarana angkutan umum											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
<b>4.2</b>	<b>SPU Skala Kota Berupa fasilitas transportasi</b>													
	a	Penataan lingkungan dan bangunan penunjang terminal											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dishub
	b	Penataan dan peningkatan kualitas fisik bangunan terminal											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dishub
	c	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Dishub
<b>4.3</b>	<b>SPU Skala Kota Berupa fasilitas kesehatan</b>													
	a	Penyediaan Rumah Sakit skala wilayah											APBD Prov/Kabupaten, Swasta	Bappeda, DPUPRPKP, Diskes Prov/Kab
	b	Peningkatan pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu di pusat pelayanan Sub WP, Blok, dll											APBD Kabupaten	Diskes
	c	Peningkatan kualitas pelayanan sesuai skala pelayanan											APBD Kabupaten	Diskes
<b>4.4</b>	<b>SPU Skala Kota Berupa fasilitas olahraga</b>													
	a	Pengembangan studi kelayakan Pengembangan Stadion Sepak Bola GOR Terpadu											APBD Kabupaten	Bappeda, DPU, DPUPRPKP, Dispar
	b	Penyediaan dan penataan fasilitas parkir serta fasilitas penunjang rekreasi lainnya											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, KONI Kabupaten

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)						
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029		
c	Harmonisasi kawasan olahraga dengan prasarana angkutan umum												APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, DLH		
d	Pemeliharaan lapangan olahraga yang telah ada													APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, DLH	
e	Pengembangan lapangan olahraga baru di tiap Sub WP													APBD Prov, APBD Kabupaten	DPUPRPKP, Disdikpora, Dishub	
<b>4.5</b>	<b>SPU Skala Kota Berupa fasilitas sosial budaya</b>															
a	penataan balai banjar dan balai lingkungan													APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Disbud, Desa	
b	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana sosial budaya													APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Disbud, Desa	
c	Memanfaatkan fungsi bangunan sosial budaya berupa balai banjar sebagai fungsi olahraga, dan komersil													APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Disbud, Desa	
<b>4.6</b>	<b>SPU Skala Kota Berupa fasilitas peribadatan</b>															
a	Pengembangan peribadatan berupa pembangunan dan penataan kegiatan peribadatan													APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Desa	
b	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana peribadatan													APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Desa	
c	pembatasan pembangunan dan pengawasan ketat pada bangunan yang dapat menurunkan kesucian tempat suci													APBD Kabupaten	DPUPRPKP	
<b>B. SPU Skala Kecamatan (SPU-2)</b>																
<b>4.1</b>	<b>SPU Skala Kecamatan berupa fasilitas Pendidikan</b>		SWP A Blok A.2, Blok A.4; SWP B Blok B.2 dan SWP C Blok C.2													
a	Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan tinggi dan sekitarnya														APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
b	Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan menengah dengan zona sekitarnya														APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
c	Penataan bangunan dan lingkungan faslitas pendidikan dasar dengan zona perumahan dan lainnya													APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta	
d	Pengarahan pengembangan sarana Pendidikan													APBD Prov, APBD Kabupaten,	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan,	



NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANA									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027				2028		
												Swasta	Swasta
e	Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong parkir pada kawasan pendidikan											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
f	harmonisasi kawasan pendidikan dengan prasarana angkutan umum											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
<b>4.2</b>	<b>SPU Skala Kecamatan berupa fasilitas olahraga</b>												
a	Penyediaan dan penataan fasilitas parkir serta fasilitas penunjang rekreasi lainnya											APBD Kabupaten	Bappeda, DPU, DPUPRPKP, Dispar
b	Harmonisasi kawasan olahraga dengan prasarana angkutan umum											APBD Kabupaten	Bappeda, DPU, DPUPRPKP, Dispar
c	Pemeliharaan lapangan olahraga yang telah ada											APBD Kabupaten	Bappeda, DPU, DPUPRPKP, Dispar
<b>C. SPU Skala Kelurahan (SPU-3)</b>													
<b>4.1</b>	<b>SPU Skala Kelurahan berupa fasilitas pendidikan</b>												
a	Penataan bangunan dan lingkungan fasilitas pendidikan menengah dengan zona sekitarnya											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
b	Penataan bangunan dan lingkungan faslitas pendidikan dasar dengan zona perumahan dan lainnya											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
c	Pengarahannya pengembangan sarana Pendidikan	SWP A, SWP B, SWP C										APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
d	Penyediaan dan pengembangan Parkir terpusat / kantong parkir pada kawasan pendidikan											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
e	harmonisasi kawasan pendidikan dengan prasarana angkutan umum											APBD Prov, APBD Kabupaten, Swasta	DPUPRPKP, Dinas Pendidikan, Swasta
<b>4.2</b>	<b>SPU Skala Kelurahan berupa fasilitas kesehatan</b>												

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)				
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029
a	Peningkatan pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu di pusat pelayanan Sub WP, Blok, dll												APBD Kabupaten	Diskes
b	Peningkatan kualitas pelayanan sesuai skala pelayanan												APBD Kabupaten	Diskes
<b>4.3</b>	<b>SPU Skala Kelurahan berupa fasilitas peribadatan</b>													
a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana peribadatan												APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Desa
b	pembatasan pembangunan dan pengawasan ketat pada bangunan yang dapat menurunkan kesucian tempat suci												APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Desa
<b>D. SPU Skala RW (SPU-4)</b>														
<b>4.1</b>	<b>SPU Skala RW berupa fasilitas Sosial Budaya</b>													
a	penataan balai banjar dan balai lingkungan												APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Disbud, Desa
b	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana sosial budaya												APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Disbud, Desa
c	Memanfaatkan fungsi bangunan sosial budaya berupa balai banjar sebagai fungsi olahraga, dan komersil	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6; SWP B Blok B.2, Blok B.3; dan SWP C Blok C.2											APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Disbud, Desa
<b>4.2</b>	<b>SPU Skala RW berupa fasilitas Peribadatan</b>													
a	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan sarana peribadatan												APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Desa
b	pembatasan pembangunan dan pengawasan ketat pada bangunan yang dapat menurunkan kesucian tempat suci												APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos, Desa
<b>4.3</b>	penyusunan perencanaan dan penataan zona sarana pelayanan umum untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan												APBD Kabupaten, APDes	DPUPRPKP, Dinsos
<b>2</b>	<b>Zona Perdagangan dan Jasa (K)</b>													
2.1	Perdagangan dan Jasa skala pelayanan													
a	Pemantapan dan pengendalian Perdagangan dan jasa skala Kota/Kabupaten (K-1)	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.6											APBD Kabupaten, swasta, masyarakat	Bappeda, DPUPRPKP, DPMPPTSP
b	Pemantapan dan pengendalian Perdagangan dan jasa skala WP (K-2)	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3; dan SWP C Blok C.1 Blok C.2											APBD Kabupaten, swasta, masyarakat	Bappeda, DPUPRPKP, DPMPPTSP Satpol PP, PD Pasar
c	Pemantapan dan pengendalian perdagangan dan jasa skala Sub WP (K-3)	SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok											APBD Kabupaten,	Bappeda, DPUPRPKP,

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028						2029
		A.5; SWP B Blok B.2; dan SWP C Blok C.2											swasta, masyarakat	DPMPTSP, Satpol PP
	d	Pengembangan Zona Komersial terpadu											APBD Kabupaten, swasta, masyarakat	Bappeda, DPUPRPKP, DPMPTSP, Satpol PP
	e	Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa											KemDag, APBD Kabupaten, Dishub	DPUPRPKP, Disdag, PD Pasar
	f	Pengaturan penempatan toko modern											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, Disdag, DPMPTSP, PD Pasar
	g	Perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DPMPTSP
	h	Penyediaan fasilitas angkutan umum											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DPMPTSP
	i	Penyediaan TOD di beberapa blok perdagangan dan jasa											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, Dishub
	j	Penyediaan fasilitas pejalan kaki											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, Dishub
	k	Penyediaan fasilitas parkir											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, Dishub
2.2	Mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan, berupa:													
	a	Pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu											APBD Kabupaten	Bappeda, Disdag, DPUPRPKP, DPMPTSP
	b	Penentuan lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku											APBD Kabupaten	Bappeda, Disdag, DPUPRPKP, DPMPTSP
	c	Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal											APBD Kabupaten	Bappeda, Disdag, DPUPRPKP, DPMPTSP
	d	Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal											APBD Kabupaten	Bappeda, Disdag, DPUPRPKP, DPMPTSP
	e	Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada waktu yang ditetapkan oleh Bupati											APBD Kabupaten	Bappeda, Disdag, DPUPRPKP, DPMPTSP

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1		PJM-2				PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028						2029
	f	Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik											APBD Kabupaten	Bappeda, Disdag, DPUPRPKP, DPMPPTSP
2.3		Harmonisasi kawasan perdagangan dan jasa dengan prasarana angkutan umum											APBD Kabupaten	Bappeda, Disdag, DPUPRPKP, DPMPPTSP
2.4		Pemeliharaan dan peningkatan fisik fasilitas perdagangan dan jasa dengan dukungan sarana prasarana penyediaan pengelolaan sampah (TPS atau TPST), sarana pengolahan limbah cair dengan sistem off site, dan peningkatan fungsi drainase											APBD Kabupaten	Disdag, DPUPRPKP, DLH
2.5		Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlindungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perdagangan dan jasa											APBD Kabupaten	DLH
2.6		penyusunan perencanaan dan penataan zona perdagangan dan jasa untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan											APBD Kabupaten	DLH
<b>3</b>	<b>Zona Perkantoran (KT)</b>													
	a	Penataan zona perkantoran pemerintahan sekitar <i>civic center</i>											APBD Kabupaten	DPUPRPKP Prov/Kabupaten, DLH
	b	Harmoni perkantoran pemerintahan skala wilayah dan Kabupaten dengan lingkungan sekitarnya											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, DPMPPTSP
	c	Pengembangan kesepakatan pemanfaatan lahan milik provinsi untuk Kepentingan Publik											APBD Prov/Kabupaten	Setda Prov/Kabupaten
	d	Penyediaan Lahan Parkir											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, DPMPPTSP
	e	Peningkatan kualitas perkantoran skala kecamatan											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, DPMPPTSP
	f	Peningkatan kualitas perkantoran skala desa/kelurahan											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, DPMPPTSP

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2			PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)	PJM-5 (2040 - 2043)					
			2023	2024	2025	2026	2027				2028			2029	
	g	Harmoni perkantoran swasta dengan perdagangan dan jasa											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, DPMPPTSP	
	h	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perhidupan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan											APBD Kabupaten	DPUPRPKP, DLH	
	i	Harmoni kawasan perkantoran dengan prasarana angkutan umum											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP, DPMPPTSP	
	j	penyusunan perencanaan dan penataan zona perkantoran untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan											APBD Kabupaten	Bappeda, DPUPRPKP	
<b>7</b>		<b>Pengelolaan Persampahan (PP)</b>													
	a	Pemeliharaan dan penataan zona persampahan (TPST)												APBD Kabupaten, APBD Prov, APBN	DPUPRPKP, DLH
	b	penyusunan perencanaan dan penataan zona persampahan untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan												APBD Kabupaten, APBD Prov, APBN	DPUPRPKP, DLH
<b>8</b>		<b>Pertahanan dan Keamanan (HK)</b>													
	a	Menyediakan kawasan untuk ruang pertahanan keamanan sesuai dengan kebutuhan keamanan dan pertahanan dan dengan peraturan yang berlaku												APBD Kabupaten, APBD Prov, APBN	TNI, Polri
	b	penyusunan perencanaan dan penataan zona hankam untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan												APBD Kabupaten, APBD Prov, APBN	TNI, Polri
<b>IV. Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim</b>															
	a	Pengurangan Resiko / Mitigas Dampak Cuaca Ekstrem dan Bencana alam													
	1	Pemantapan mitigasi bencana banjir, angin kencang, kekeringan												APBD Kabupaten	BPBD
	2	Penetapan jalur-jalur evakuasi												APBD Kabupaten	BPBD
	3	Penetapan titik evakuasi sementara dan titik evakuasi akhir												APBD Kabupaten	BPBD
	4	Penggunaan pembuangan sampah untuk mengambil energi biomassa												APBD Kabupaten	DLH
	5	Pengembangan RTH perkotaan, terdiri dari min 20 % RTH Publik dan 10% RTH privat												APBD Kabupaten	DPUPRPKP
	b	Pengendalian terhadap sumber / penyebab perubahan iklim													

NO	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1		PJM-2					PJM-3 (2030 - 3034)	PJM-4 (2035 - 2039)			PJM-5 (2040 - 2043)	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
	1	Pembangunan, perluasan, optimalisasi dan modernisasi transportasi publik	SWP A, SWP B, SWP C											APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan
	2	Peningkatan efisiensi pasokan energi melalui pemanfaatan EBT												KPBU, APBD Kabupaten	PLN, Dinas Perhubungan
	3	Pengembangan vegetasi pada jaringan jalan untuk mengurangi polusi karbondioksida												APBD Kabupaten	DLH
	4	Pengembangan wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung												APBD Kabupaten	DPUPRPKP
	5	Pengendalian ketat terhadap Kawasan pertanian dan Kawasan perlindungan setempat untuk mencegah alih fungsi lahan												APBD Kabupaten	Dinas Pertanian
<b>IV. Program perwujudan pengendalian pemanfaatan ruang</b>															
1	penyusunan insentif dan disinsentif penataan ruang	SWP A, SWP B, SWP C												APBD Kabupaten	DPUPRPKP
2	legalisasi produk hukum insentif dan disinsentif penataan ruang													APBD Kabupaten	DPUPRPKP
3	penyusunan sanksi penataan ruang													APBD Kabupaten	DPUPRPKP
4	legalisasi produk hukum sanksi penataan ruang													APBD Kabupaten	DPUPRPKP





**LAMPIRAN V.1**  
**PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURA**  
**TAHUN 2023-2043**

**TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN**

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
							BA	PS	RTH-1	RTH-2		RTH-7	RTH-8	BJ			P-1	P-2	P-3	PTL	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2				SPU-3
<b>A</b>	<b>PERUMAHAN</b>																														
001	Rumah penduduk setempat (eksisting)	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2, B3	X	B3	
002	Rumah tinggal tunggal	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2, B3	X	B3	
003	Rumah klaster (town house)	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2, B3	X	B3	
004	Rumah kopel	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2, B3	X	B3	
005	Rumah deret	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2, B3	X	B3	
006	Rumah singgah	87100	8710	871	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2	T2	T2, B1	T2	X	X	T2	T2	X	X	
007	Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2, B3	X	B3	
008	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar	55900	5590	559	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B3	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3
009	Asrama militer/ kepolisian	55900	5590	559	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B3	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3
010	Rumah dinas	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2, B3	X	B3	
011	Rumah kos/ pemonudukan	55900	5590	559	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B3	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3
012	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2, B3	X	B3	
<b>B</b>	<b>PERDAGANGAN</b>																														
013	Toko kelontong/ warung/ kios	47112	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	B2	X	X	
014	Konstruksi Rumah Toko (Ruko)	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
015	Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit)	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
016	Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit)	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
017	Minimarket	47111	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2	T2	T1, T2	T1, T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	
018	Konstruksi Minimarket	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
019	Supermarket	47111	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2	T2	T1, T2	T1, T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	
020	Konstruksi Supermarket	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
021	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Departement Store)	47191	4719	471	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	X	X	X	X	

t

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																			
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
022	Konstruksi Departement Store	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
023	Hypermart	47112	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	B2	X	X
024	Konstruksi Hypermart	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
025	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa		6811	681	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	I	I	X	X	X
026	Konstruksi Mall	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
027	Perkulakan/ grosir	46900	4690	469	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	X
028	konstruksi perkulakan/grosir	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
029	Perdagangan Berbagai Macam Eceran Material Bangunan	47528	4752	475	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
030	Konstruksi Supermarket bahan bangunan	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
031	Supermarket oleh-oleh	47111	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2	T2	T1, T2	T1, T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X
032	Konstruksi supermarket oleh-oleh	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
033	Perdagangan Besar dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491	4649	464	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
034	Konstruksi supermarket elektronik	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
035	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	46699	4669	466	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	I	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	X	X	B1	X	X
036	Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
037	Rumah makan	56102	5610	561	X	T2, B1	X	T2, B4	T2, B3	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	X	B3
038	konstruksi rumah makan	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
039	Kedai/ warung makanan	56102	5610	561	X	T2, B1	X	T2, B4	T2, B3	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	X	B3
040	Konstruksi Kedai/warung makanan	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
041	Restaurant	56101	5610	561	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1, B2	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	X	B3
042	Konstruksi Restaurant	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
043	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	56109	5610	561	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	X	B3
044	konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
045	Kedai Makanan	56103	5610	561	X	T2, B1	X	T2, T3, B4	T2, B3	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	X	B3
046	konstruksi kedai minuman	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X
047	Rumah/Kedai Tradisional Obat	56305	5630	563	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	X	X
048	konstruksi rumah/kedai obat tradisional	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangunan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
																															BA
049	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	47612	4761	476	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
050	Konstruksi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3	
051	Industri Mesin dan Peralatan Kantor (Bukan Komputer dan Peralatan Perlengkapannya)		2817	281	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
052	Konstruksi Toko khusus peralatan kantor	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
053	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	47414	4741	474	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
054	Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan perlengkapan <i>cellular</i>	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
055	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko		4741	474	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
056	Konstruksi Toko elektronik	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
057	Perdagangan Eceran Alat Tulis, Menulis, dan Gambar	47611	4761	476	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
058	Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
059	Perdagangan Besar Pakaian	46412	4641	464	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
060	Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
061	Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko		4722	472	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
062	Konstruksi Toko alat kesehatan	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3	
063	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	47732	4773	477	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
064	Konstruksi Toko optik	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
065	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko		4759	475	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
066	Konstruksi Toko peralatan rumah tangga	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
067	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko		4752	475	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
068	Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
069	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	47751	4775	477	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
070	Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																					
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
071	Toko peralatan dan pasokan pertanian	77392	7739	773	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2,T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
072	Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
073	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	47630	4763	476	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X			
074	Konstruksi Toko peralatan olahraga	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
075	Toko kesenian/ art shop	41018	41018	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X		
076	Konstruksi Toko kesenian/ art shop	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
077	Toko oleh-oleh	47789	4778	477	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
078	Konstruksi Toko oleh-oleh	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
079	Toko peralatan upacara agama	47789	4778	477	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
080	Konstruksi Toko peralatan upacara agama	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
081	Perdagangan berbagai macam barang di toko	46900	4690	469	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	X		
082	Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
083	Perdagangan Eceran Alat Laboratotrium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia	47725	4772	477	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	X	B1	B1	B1	X	I	I	I	X	X	X	
084	Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
085	Industri air minum isi ulang	11052	1105	110	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
086	Konstruksi Depo air minum isi ulang	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X		
087	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	45405	4540	454	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	T1, T2	T1, T2	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	
088	Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
089	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	29300	2930	293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
090	Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
091	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911	3091	309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
092	Konstruksi Penjualan/showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
093	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	29101	2910	291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																					
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
094	Konstruksi Penjualan/showroom kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
095	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	46599	4659	465	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	
096	Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	X	
097	Gallery	47789	4778	477	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
098	Konstruksi Gallery	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
099	Pasar rakyat	47112	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	B2	X	X	X	
100	Konstruksi Pasar rakyat	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
101	Pasar senggol dan kaki lima	47829	4782	478	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	X	X	X	
102	konstruksi pasar senggol dan kaki lima	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
103	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	47215	4721	472	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
104	Konstruksi Pasar ikan	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
105	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian		4781	478	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
106	Konstruksi Pasar lelang komoditi	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
107	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup	47891	4789	478	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2,T3, B2	X	I	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
108	Konstruksi Pasar hewan/burung	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
109	Pasar seni tradisional/ art market	47881	4788	478	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2,T3, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	
110	Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
111	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa Tak Terpakai (Scrap)	46696	4669	466	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
112	Konstruksi Pasar barang bekas	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
113	Perdagangan kaki lima dan los pasar	47829	4782	478	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	I	I	I	X	X	X	
114	Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
115	Perdagangan Eceran Furniture	47591	4759	475	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
116	Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B3	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
117	Perdagangan besar hasil perikanan	46206	4620	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
118	Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
119	Perdagangan Besar Obat farmasi untuk Manusia	46441	4644	464	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	I	I	I	X	X	X



id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)			
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
																															BA	PS	RTH-1
120	Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF)	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
121	Perdagangan Besar Bunga dan tanaman hias	46203	4620	462	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
122	Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	56104	5610	561	X	X	X	X	T2, B3	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	X	X
123	UKM centre	47881	4788	478	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	X	X	
124	Konstruksi UKM centre	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
<b>C</b>	<b>JASA</b>																																
125	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	45407	4540	454	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	T3, B2	T3, B2	T3, B2	I	I	I	X	X	X	
126	Konstruksi bengkel motor	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
127	Jasa bengkel mobil	45201	4520	452	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	T3, B2	T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
128	Konstruksi bengkel mobil	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
129	Jasa cat mobil dan motor	45201	4520	452	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	T3, B2	T3, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X		
130	Konstruksi jasa cat mobil dan motor	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
131	Pencucian dan Salon Mobil	45202	4520	452	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	T3, B2	T3, B2	T3, B2	T3, B2	T3, B2	T3, B2	I	I	I	X	X	X	
132	Konstruksi cuci mobil dan motor	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
133	Jasa penyewaan garasi	52215	5221	522	X	X	X	X	T3, B4	T2, B3	T2	X	T3, B2	T3, B2	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
134	Konstruksi penyewaan garasi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
135	Angkutan Sewa	49422	4942	494	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B3	X	I	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	
136	Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
137	Angkutan Darat untuk Barang		4943	494	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	I	I	B1	X	X	X		
138	Konstruksi penyewaan truk dan bus	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
139	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	49432	4943	494	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B3	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X	X	
140	Konstruksi Jasa penyewaan alat berat	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
141	Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator	43905	4390	439	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
142	Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
143	Reparasi Mesin Untuk Kepentingan Umum	33121	3312	331	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
144	Konstruksi bengkel las	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	



id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																					
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
145	Jasa penjualan tiket transportasi	79111	7911	791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	
146	Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
147	Jasa transportasi/ travel	79111	7911	791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	
148	Konstruksi Jasa transportasi/ travel	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
149	Aktivitas Kurir		5320	532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	B1	X	X	
150	Konstruksi Jasa ekspedisi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
151	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya		5229	522	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	I	I	B1	X	X	X	
152	Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
153	Aktivitas Fotografi	74201	7420	742	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
154	Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
155	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	61100	6110	611	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
156	Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
157	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	47875	4787	478	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
158	Konstruksi Jasa instalasi CCTV	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
159	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	61994	6199	619	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	B2	X	X	
160	Konstruksi jasa komunikasi/warnet	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
161	Aktivitas desain interior	74120	7412	741	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
162	Konstruksi Jasa desain interior	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
163	Penyelesaian Konstruksi Bangunan		4330	433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
164	Konstruksi Jasa dekorasi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
165	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	68200	6820	682	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
166	Konstruksi Jasa pemasaran properti	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
167	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus		8230	823	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
168	Konstruksi Jasa event organizer	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
169	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	56210	5621	562	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
170	Konstruksi Jasa boga/ catering	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																							
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
																															BA	PS
171	Jasa klinik/ praktek dokter hewan	75000	7500	750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
172	Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
173	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	96990	9699	969	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X			
174	Konstruksi Jasa penitipan hewan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
175	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	95110	9511	951	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
176	Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
177	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	95210	9521	952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
178	Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
179	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	95220	9522	952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T1, T2, B2	T1, T2, B2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
180	Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
181	Periklanan	73100	7310	731	X	B4	B4	B4	B4	B3	B4	B3, B4	B4	B4	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X
182	Konstruksi Periklanan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
183	Papan pengumuman	73100	7310	731	X	B4	B4	B4	B4	B3	B4	B3, B4	B4	B4	B3	I	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X
184	Konstruksi Papan pengumuman	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
185	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya	77220	7722	772	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
186	Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
187	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	47412	4741	474	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
188	Konstruksi Jasa rental video game	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
189	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	63990	6399	639	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B2	X	X
190	Konstruksi jasa informasi lainnya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
191	Asuransi dan Penjaminan			651	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	X	X
192	Konstruksi Asuransi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
193	Bank Umum Konvensional	64121	6412	641	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	T2	T2	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X
194	Konstruksi Bank	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
195	Bank Sentral	64110	6411	641	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	T2	T2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																					
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
																															BA	PS
196	Konstruksi Bank kantor cabang pembantu	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
197	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		6413	641	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
198	Konstruksi BPR	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
199	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam		6414	641	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
200	Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ simpan pinjam	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
201	Lembaga Keuangan Mikro		6415	641	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
202	Konstruksi LPD	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
203	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	64300	6430	643	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	
204	Konstruksi Finance	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
205	Bank Umum Syariah	64122	6412	641	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	
206	Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
207	Pegadaian Konvensional	64921	6492	649	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
208	Konstruksi Pegadaian	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
209	Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi		5911	591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
210	Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
211	Perpustakaan dan Arsip		9101	910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
212	Konstruksi Perpustakaan dan arsip	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
213	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190	8219	821	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2, T3	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
214	Konstruksi Foto copy	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
215	Aktivitas Penatu	96200	9620	962	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2, B1	T2, B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	X	X	
216	Konstruksi Binatu/ laundry	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
217	Aktivitas Salon kecantikan	96112	9611	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
218	Konstruksi Salon kecantikan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
219	Aktivitas Pangkas Rambut	96111	9611	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	X	
220	Konstruksi Tukang cukur/ barber shop	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
221	Aktivitas Perekaman Suara	59201	5920	592	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung								Zona Budidaya																	
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
222	Konstruksi Studio musik	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
223	Aktivitas Pemutaran Film	59140	5914	591	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
224	Konstruksi Bioskop/cinema	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
225	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	14120	1412	141	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	X	X
226	Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
227	Pergudangan skala kecil ≤ 200m2		5210	521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2	T2	T2	T2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	I	X	X
228	Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m2	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
229	Pergudangan skala menengah ≥ 200m2		5210	521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T2	T2	T2	T2	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	I	X	X
230	Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m2	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
231	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja		7810	781	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	B1	B1	B1	B1	I	I	I	X	X	X
232	Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
233	Gedung parkir	52215	5221	522	X	X	X	T3, B4	T2, B3	T2	X	X	T3, B2	T3, B2	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
<b>D</b>	<b>PARIWISATA</b>																													
234	Hotel bintang	55110	5511	551	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
235	Konstruksi Hotel bintang	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
236	Hotel Melati	55120	5511	551	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
237	Konstruksi Hotel non bintang	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
238	Hotel kota (city hotel/ budget hotel)	55199	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
239	Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel)	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
240	Pondok wisata	55130	5513	551	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
241	Konstruksi Pondok wisata	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
242	Apartemen Hotel	55194	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	
243	Konstruksi Kondotel (kondonium hotel)	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
244	Villa	55193	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
245	Konstruksi Villa	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
246	bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya	55199	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																					
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
247	Konstruksi bungalow / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
248	Guest House	55199	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	
249	Konstruksi Guest House	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
250	Resort	55199	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	
251	Konstruksi Resort	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
252	Penginapan losmen	55199	5519	551	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	
253	Konstruksi Penginapan losmen	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
254	Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	55192	5519	551	X	X	B3	B3	X	X	X	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	
255	Konstruksi perkemahan bumi	41017	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
256	Konstruksi Bar	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	
257	Pub	56301	5630	563	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
258	Konstruksi Pub	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	
259	Cafetaria	56101	5610	561	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1, B2	X	I	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	X	B3	
260	Konstruksi Cafetaria	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	
261	Kedai Minuman	56304	5630	563	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B2	B2	B2	B2	I	I	I	I	X	X	
262	Konstruksi Coffee shop	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	
263	Co-working space	56101	5610	561	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1, B2	X	I	T2, B1	T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	B2	B2	B2	B2	I	I	I	B2	X	B3	
264	Konstruksi Co-working space	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	
265	Karaoke	93292	9329	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
266	Konstruksi Karaoke	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	
267	Diskotek	93294	9329	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
268	Konstruksi Diskotik	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	
269	Konstruksi Klub malam	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	
270	Kegiatan hiburan malam lainnya	93291	9329	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
271	Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X	



id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																				
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
																															BA
272	Museum Yang Dikelola Pemerintah	91021	9102	910	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
273	Konstruksi Museum/ situs bersejarah	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
274	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	68112	6811	681	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	B1	X	X	
275	Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X		
276	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	74130	7413	741	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X	X		
277	Konstruksi Usaha pameran	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X		
278	Wisata Agro	93231	9323	932	X	B1	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X		
279	konstruksi agrowisata	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X			
280	Daya Tarik Wisata Alam		9322	932	B3	B2	X	X	X	X	X	B3	B2	B2	X	I	I	I	I	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X		
281	konstruksi wisata alam/ekowisata	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X		
282	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia lainnya	93239	9323	932	X	B1	X	T3, B4	X	X	X	B3, B4	B2	B2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X		
283	Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X		
284	Wisata budaya	91029	9102	910	X	B1	X	X	X	X	X	B3	B2	B2	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X		
285	konstruksi wisata budaya	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X		
286	Wisata spiritual	91029	9102	910	X	B1	X	X	X	X	X	B3	B2	B2	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X		
287	konstruksi wisata spritual	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X		
288	Wisata petualangan alam	93223	9322	932	B3	B1	X	X	X	X	X	B3	B2	B2	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
289	konstruksi wisata petualangan	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X		
290	Wisata tirta lainnya	93249	9324	932	B3	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X		
291	konstruksi wisata tirta sungai	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X		
292	Taman Laut	91036	9103	910	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
293	konstruksi wisata bahari	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X		
294	Kebun binatang	91035	9103	910	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
295	Konstruksi Kebun binatang	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X		
296	Penangkaran binatang	91035	9103	910	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
297	Konstruksi Penangkaran binatang	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
298	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	91031	9103	910	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X		
299	konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
300	Kolam Pemancingan	93244	9324	932	X	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X		



id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																			
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
301	konstruksi usaha kolam pancing	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
302	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	66160	6616	661	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
303	Konstruksi Money changer	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
304	Agen perjalanan wisata	79111	7911	791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	
305	Konstruksi Agen perjalanan wisata	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
306	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW)	79121	7912	791	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2, T3	X	I	T2	T2	T2	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	
307	Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
<b>E</b>	<b>PENDIDIKAN</b>																													
308	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	85131	8513	851	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
309	konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
310	Pendidikan Dasar/lbtidaiyah Swasta	85121	8512	851	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
311	konstruksi gedung SD dan Sederajat	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
312	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	85122	8512	851	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	B1	I	I	I	I	I	X	B3
313	konstruksi gedung SMP dan Sederajat	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
314	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta		8522	852	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	B1	X	I	I	I	I	X	X	
315	konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
316	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah	85312	8531	853	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	X	B1	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	B3	
317	konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
318	Pendidikan Tinggi Pemerintah		8531	853	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	X	B1	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	
319	konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
320	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar		8514	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
321	Konstuksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
322	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah		8525	852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	I	I	B1	X	I	I	I	X	X	X	

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
																															BA
323	Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
324	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal		8544	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	I	I	B1	X	I	I	I	X	X	X	X	X	
325	Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	
326	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	85495	8549	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3		
327	Konstruksi Tempat bimbingan belajar	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3		
328	Pendidikan Lainnya	85430	8543	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3		
329	Konstruksi Tempat pelatihan/kursus	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3		
<b>F</b>	<b>KESEHATAN</b>																														
330	Kegiatan Penunjang Pendidikan	85500	8550	855	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3		
331	konstruksi laboratorium pendidikan	41016	4101	410	X	X	X	X	X	X	B3, B4	T2, B3	T2, T3, B3	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3		
332	Aktivitas Rumah sakit		8610	861	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B1	X	X	X	I	B1	B1	B4	I	I	B1	B1	X	X			
333	Konstruksi Rumah Sakit	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3			
334	Puskesmas	86102	8610	861	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3			
335	Konstruksi Puskesmas	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3			
336	Puskesmas pembantu	86102	8610	861	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3			
337	Konstruksi Puskesmas pembantu	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3			
338	Posyandu	86901	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3			
339	Konstruksi Posyandu	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3			
340	Pos kesehatan	86102	8610	861	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3			
341	Konstruksi Pos Kesehatan	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3			
342	Upaya kesehatan berbasis masyarakat	86901	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3			
343	Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3			
344	Poliklinik	86105	8610	861	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2, B2	T2, B2	X	X	I	I	B1	B4	I	I	I	X	X	X		
345	Konstruksi Poliklinik	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3			
346	Klinik rawat jalan	86105	8610	861	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2, B2	T2, B2	X	X	I	I	B1	B4	I	I	I	X	X	X		

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																			
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
347	Konstruksi Klinik rawat jalan	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
348	Klinik rawat inap	86105	8610	861	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2, B2	T2, B2	X	X	I	I	B1	B4	I	I	I	X	X	X
349	Konstruksi Klinik Rawat Inap	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
350	Praktek perseorangan dokter	86201	8620	862	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3
351	Konstruksi Praktek dokter perseorangan	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
352	Praktek dokter bersama	86201	8620	862	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3
353	Konstruksi Praktek dokter bersama	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
354	Praktik perseorangan mandiri/ kesehatan	86201	8620	862	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3
355	Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
356	Bidan/ mantri kesehatan	86901	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	B3
357	Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
358	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	86203	8620	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
359	Konstruksi Tukang Gigi	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
360	Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal	86902	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	B1	X	I	I	I	X	X	X
361	Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
362	Panti perawatan dan pemulihan kesehatan	87100	8710	871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	B1	X	I	I	I	X	X	X
363	Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
364	Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA)	87203	8720	872	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	B3
365	Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
366	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	47721	4772	477	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
367	Konstruksi Apotek dan toko obat	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
368	Klinik kecantikan	86105	8620	862	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2, B2	T2, B2	X	X	I	I	B1	B4	I	I	I	X	X	X
369	Konstruksi Klinik kecantikan	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
370	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	96122	9612	961	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B2	T2, B2	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Sampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)			
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
																															BA	PS	RTH-1
371	Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA)	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
372	Aktivitas Kesehatan Lainnya	96129	9612	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	
373	Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
374	Aktivitas Kesehatan		9612	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	X	X	X	
375	Usaha refleksi	86902	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
376	Konstruksi Usaha refleksi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
377	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	86903	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B2	T2, B2	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	B3	
378	Konstruksi Laboratorium kesehatan	41015	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T3, B1, B3	X	B1	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	I	I	B1	X	B3
379	Pengendali vektor	75000	7500	750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
380	Konstruksi Pengendali vektor	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
381	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	21022	2102	210	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T3, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
382	Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
383	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	21022	2102	210	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T3, B2	X	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
384	Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
<b>G</b>	<b>INDUSTRI</b>																																
385	Industri pengolahan makanan dan minuman	10750	1075	107	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
386	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
387	Industri Minuman Ringan	11040	1104	110	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
388	Konstruksi Industri pengolahan minuman	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
389	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	10219	1021	102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
390	Konstruksi Industri pengolahan ikan	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
391	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	10750	1075	107	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
392	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
393	Industri kain rajutan	13911	1391	139	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	B2	B2	B2	B2	B2	X	X	X	X	X	X	B2	B2	B2	X	X	X	
394	Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
395	Industri konveksi skala besar	14111	1411	141	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
396	Konstruksi Industri konveksi skala besar	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	

t

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
																															BA
397	Industri konveksi skala kecil	14111	1411	141	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X
398	Konstruksi Industri konveksi skala kecil	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
399	Industri textile dan pakaian jadi	14111	1411	141	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
400	Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
401	Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik		2023	202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
402	Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
403	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	47724	4772	477	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
404	Konstruksi Industri kosmetik	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
405	Industri pencetakan umum	18111	1811	181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	I	I	I	X	X	X	
406	Konstruksi Industri pencetakan umum	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
407	Industri pencetakan khusus	18112	1811	181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	
408	Konstruksi Industri pencetakan khusus	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
409	Industri perhiasan dan barang sejenis		3211	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
410	Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
411	Produksi es	35302	3530	353	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
412	Konstruksi Produksi es	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
413	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	95240	9524	952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
414	Konstruksi Industri perakitan furniture	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
415	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya			581	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
416	Konstruksi Publikasi dan percetakan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X		
417	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga			952	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
418	Konstruksi Tempat kerja/workshop, industri perakitan	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		



id keg.	Zona dan Subzona	id_KBL_5digit	id_KBL_4digit	id_KBL_3digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)			
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
																															BA	PS	RTH-1
419	Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang	38110	3811	381	X	X	X	X	X	B4	X	X	B3	B3	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	X
420	Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
421	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	21021	2102	210	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	
422	Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
423	Industri alat kesehatan	21015	2101	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
424	Konstruksi Industri alat kesehatan	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
425	Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia		2101	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
426	Konstruksi Industri farmasi	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
427	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	16293	1629	162	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
428	Konstruksi Industri kerajinan seni	41013	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, T3, B2, B3	X	T2, B3	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
429	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	23957	2395	239	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
430	Konstruksi Industri pengolahan beton		4102	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
431	Industri pembuatan batako	23952	2395	239	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	T3, B2	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
432	Konstruksi Industri pembuatan batako		4102	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
433	Industri barang dari batu		2396	236	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
434	Konstruksi Industri barang dari batu		4102	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
435	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	23932	2393	239	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
436	Konstruksi Industri barang dari tanah	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
437	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	16221	1622	162	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, T3, B2	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
438	Konstruksi Industri barang dari kayu	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
439	Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	21015	2101	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
440	Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
441	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl		3290	329	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
442	Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
443	Agroindustri	77392	7739	773	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	



id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																							
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
																															BA	PS
444	Konstruksi Agroindustri	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
<b>H</b>	<b>PERKANTORAN</b>																															
445	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/ lingkungan	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
446	Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/kelurahan	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
447	Konstruksi Kantor pekraman desa	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	
448	Konstruksi Kantor pemerintah kecamatan	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	
449	Konstruksi Kantor pemerintah kabupaten / daerah lainnya	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	
450	Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	
451	Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	
452	Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	
453	Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	
454	Kantor kepolisian	84231	8423	842	X	T2, B3	T3, B4	T2, B4	X	T2, B4	B4	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	B3	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	B3	I	
455	Konstruksi Kantor kepolisian	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3	
456	Kantor militer	84231	8423	842	X	T2, B3	T3, B4	T2, B4	X	T2, B4	B4	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	B3	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	B3	I	
457	Konstruksi Kantor militer	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3		
458	Pos polisi	84231	8423	842	X	T2, B3	T3, B4	T2, B4	X	T2, B4	B4	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	B3	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	B3	I	
459	Konstruksi Pos polisi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
460	Pos militer kawasan	84231	8423	842	X	T2, B3	T3, B4	T2, B4	X	T2, B4	B4	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	B3	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	B3	I	
461	Konstruksi Pos militer kawasan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
462	Pos lingkungan pengamanan	84231	8423	842	X	T2, B3	T3, B4	T2, B4	X	T2, B4	B4	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	B3	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	B3	I	
463	konstruksi pos pengamanan lingkungan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																					
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
464	Pos pengawas balawista	84231	8423	842	X	T2, B3	T3, B4	T2, B4	X	T2, B4	B4	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	B3	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B3	B3	B3	B3	I	I	I	I	B3	B3
465	Pertahanan dan Keamanan		8422	842	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	I	X	I
466	Kantor jasa konstruksi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
467	Aktivitas hukum		6910	691	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
468	Konstruksi Kantor aktivitas hukum	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
469	Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak		6920	692	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
470	Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
471	Kantor aktivitas konsultasi manajemen		7020	702	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
472	Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
473	Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis		7110	711	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
474	Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
475	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	18201	1820	182	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X
476	Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software)	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
477	Kantor penyiaran dan pemrograman televisi		6020	602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
478	Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
479	Kantor penyiaran radio		6010	601	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
480	Konstruksi Kantor penyiaran radio	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
481	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	94990	9499	949	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
482	Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
483	Konstruksi Kantor perwakilan partai politik	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
484	Aktivitas Pos		5310	531	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
485	Konstruksi Kantor pos	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
486	Konstruksi Rumah Kantor (Rukan)	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																					
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
487	Konstruksi Kantor lainnya	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B4	T2, B4	X	B3	T2	T2	T2	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
<b>I</b>	<b>PERIBADATAN, KEAGAMAAN DAN FASILITAS SOSIAL</b>																													
488	Pura Kahyangan Jagat	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
489	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
490	Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
491	Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
492	Kelenteng	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
493	Konstruksi Kelenteng	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
494	Kongco	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
495	Konstruksi Kongco	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
496	Wihara	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
497	Konstruksi Wihara	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
498	Gereja	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
499	Konstruksi Gereja	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
500	Masjid	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
501	Konstruksi Masjid	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
502	Langgar/ mushola	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
503	Konstruksi Langgar/ mushola	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
504	Rumah peribadatan lainnya	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
505	Konstruksi Rumah peribadatan lainnya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
506	Dharma pasraman	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
507	konstruksi dharma pasraman	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
508	Dharmasala	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
509	konstruksi dharmasala	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
510	Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
511	konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu	41019	4101	410	X	X	X	X	X	B3	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
512	Tempat melasti	94910	9491	949	X	B3	B3	B3	B3	B3	X	B3, B4	B3	B3	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3
513	Konstruksi Tempat melasti	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																			
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP			
514	Konstruksi Balai banjar	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
515	Konstruksi Wantilan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
516	Gedung serbaguna dan balai budaya	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
517	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	96910	9691	969	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	B3	B3	B3	X	X	X
518	Konstruksi Tempat kremasi	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
519	Pendidikan Taman Penitipan Anak	85134	8513	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	B3
520	Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA)	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
521	Sanggar seni	90011	9001	900	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	I	T2, B1	T2, B1	T2	T2	I	I	B1	B1	I	I	I	I	X	B3
522	Konstruksi Sanggar seni	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
523	Gedung pertunjukan seni	90011	9001	900	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B4	T2, B4	I	I	B1	B1	I	I	I	I	X	B3
524	Konstruksi Gedung pertunjukan seni	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
525	Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah	87901	8790	879	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	B3
526	Konstruksi Panti asuhan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
527	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas		8730	873	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
528	Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
529	Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	88991	8899	889	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	T2	T2	B1	B1	B1	B1	I	I	I	I	X	B3
530	Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X
<b>J</b>	<b>OLAHRAGA, REKREASI, DAN KESENIAN</b>																													
531	Lapangan golf	93114	9311	931	X	X	X	B3	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
532	Konstruksi Lapangan golf	42918	4291	429	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
533	Gelanggang olahraga	93113	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
534	Konstruksi Gelanggang olahraga	42918	4291	429	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
535	Gelanggang bermain anak-anak	93113	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
536	Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
537	Gedung olahraga	93114	9311	931	X	X	X	B3	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
538	Konstruksi Gedung olahraga	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
539	Lapangan olahraga	93114	931	931	X	X	X	B3	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
540	Konstruksi Lapangan olahraga	42918	4291	429	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung						Zona Budidaya																				
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				
																															BA
541	Fasilitas Stadion	93111	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I	I	B4	B4	B1	B1	B1	B1	X	X	
542	Konstruksi Stadion	42918	4291	429	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
543	Fasilitas Pusat kebugaran/fitness center	93116	9311	932	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	B1	T2	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	
544	Konstruksi Pusat kebugaran/fitness center	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
545	Rumah bilyard	93113	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
546	Konstruksi Rumah bilyard	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
547	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya	93119	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3, B4	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	I	I	B4	B4	B1	B1	B1	B1	X	B3	
548	Konstruksi Sport center	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
549	Usaha Arena Permainan	93293	9329	932	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
550	Konstruksi Arena permainan ketangkasan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
551	Taman hiburan	93219	9321	932	X	B1	X	T2, B3	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	X	X	X	
552	Konstruksi Taman hiburan	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X	
553	Aktivitas rekreasi lainnya			932	X	B1	I	I	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	B3	X	X	
554	Konstruksi Tempat bermain	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X	
555	Fasilitas Sirkuit	93112	9311	931	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	X	X	
556	Konstruksi Fasilitas Sirkuit	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X	
<b>K</b>	<b>PERTANIAN DAN PETERNAKAN</b>																														
557	Pertanian Padi		0112	011	X	I	X	X	X	I	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	X	
558	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	01139	0113	011	X	I	X	X	X	I	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	X	
559	Peternakan dan pemeliharaan			014	X	B1	X	X	X	X	X	B1, B3	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	
560	Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya		1629	162	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	
561	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar		0172	017	X	B1	X	X	X	X	X	B1	B1	X	I	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B4	X	X	
562	Kegiatan Rumah Potong Hewan dan Penggepakan Daging Bukan Unggas	10110	1011	101	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	I	I	I	B4	X	X	
563	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	10211	1021	102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
564	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	10631	1063	106	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	
565	Balai nelayan	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X



id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung								Zona Budidaya																			
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
																															BA	PS
566	Balai subak	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
567	Budidaya Ikan Laut		0321	032	X	B1	X	X	X	X	X	B1, B3	B1	B1	X	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B4	X	X		
568	Budidaya Ikan Tawar		0322	032	B3	B1	X	X	X	X	X	B1, B3	B1	B1	X	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B4	X	X		
569	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	03221	0322	032	X	B1	X	X	X	X	X	B1, B3	B1	B1	X	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B4	X	X		
570	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	0325	032	X	B1	X	X	X	X	X	B1, B3	B1	B1	X	I	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B4	X	X		
571	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	21023	2102	210	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
572	Kawasan sempadan/ penyangga	81300	8130	813	X	I	I	I	I	I	X	B3, B4	I	I	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	
573	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota	81300	8130	813	X	I	I	I	I	I	X	B3, B4	I	I	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	
574	TPU/ makam/ setra	81300	8130	813	X	I	I	I	I	I	X	B3, B4	I	I	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	
575	Hutan kota	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
576	Taman tematik	81300	8130	813	X	I	I	I	I	I	X	B3, B4	I	I	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	
577	Konstruksi taman tematik	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
578	Taman rekreasi	93211	9321	932	X	I	I	I	X	X	X	B3, B4	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
579	konstruksi taman rekreasi	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
580	Youth park	81300	8130	813	X	I	I	I	I	I	X	B3, B4	I	I	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	
581	konstruksi youth park	41018	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2, B2	X	X
582	Taman pintar	93219	9321	932	X	B1	X	T2, B3	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	X	X	X	
<b>M</b>	<b>RUANG TERBUKA NON HIJAU</b>																															
583	Lapangan parkir	52215	5221	522	X	X	X	T3, B4	T2, B3	T2	X	X	T3, B2	T3, B2	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	
584	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	42919	4291	429	X	I	X	T2, T3, B4	T2, B3	T2	B3	B3, B4	T2	T2	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	I	
<b>N</b>	<b>FASILITAS PENUNJANG INFRASTRUKTUR</b>																															
585	BTS/ menara telekomunikasi terpadu	42206	4220	422	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	T2, B3, B4	T2, B3	T2, B3	B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B3	
586	Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower	42206	4220	422	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	T2, B3, B4	T2, B3	T2, B3	B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B3	
587	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah	42206	4220	422	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	X	T2, B3, B4	T2, B3	T2, B3	B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B3	
588	Menara pemancar radio dan penyiaran	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	
589	Transmisi Tenaga Listrik	35112	3511	351	X	B4	X	X	X	B4	X	B3, B4	B4	B4	I	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	
590	konstruksi gardu induk	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X	



id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung				Zona Budidaya																							
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP					
																															BA	PS
591	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	36001	3600	360	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X		
592	konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir)	42202	4220	422	X	T2, B4	T3, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X		T2, B3, B4	T2, B4	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3
593	Instalasi Pengolahan Air (IPA)	42202	4220	422	X	T2, B4	T3, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X		T2, B3, B4	T2, B4	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B3
594	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	3701	370	X	T2, B1	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	X
595	konstruksi instalasi pengolahan air limbah	42203	4220	422	X	T2, B1	T3, B4	B4	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X		B3, B4	T2, B1, B3	T2, B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B3
596	Pembangkitan tenaga listrik	35111	3511	351	X	B4	X	X	X	X	X		B3, B4	B3	B3	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
597	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	42204	4220	422	X	B4	X	X	X	B3	X		B3, B4	B4	B4	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B3
598	SPBU	47301	4730	473	X	X	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, T3, B1	X	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	
599	Konstruksi SPBU	42915	4291	429	X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B3	X		
600	SPBG	47301	4730	473	X	X	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, T3, B1	X	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X		
601	Konstruksi SPBG	42915	4291	429	X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B3	X		
602	SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)	47301	4730	473	X	X	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, T3, B1	X	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	X	X		
603	Konstruksi Depo gas	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X		
604	Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas	42915	4291	429	X	X	X	X	X	X	X		B3	B3	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B3	X		
605	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	38110	3811	381	X	X	X	X	X	B4	X		B3	B3	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	X		
606	Konstruksi TPST	42203	4220	422	X	T2, B1	T3, B4	T3, B4	T3, B4	T3, B4	X		B3, B4	T2, B1, B3	T2, B3	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B3	
607	Pemulihan Material		3830	383	X	X	X	X	X	X	X		B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	I	X		
608	Terminal angkutan penumpang	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X		
609	Konstruksi Halte	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X		
610	Aktivitas Stasiun Kereta Api	52212	5221	522	X	T2, B4	T3, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X		T2, B3, B4	T2, B4	X	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	X	X		
611	Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X		
612	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL		8899	889	X	T2, B4	T3, B4	T2, B4	T2, B3	T2, B3	X		T2, B3, B4	T2, B4	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X		
613	Fasilitas mitigasi bencana	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X		
614	Helipad	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X		
615	Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X		T2, B1	T2, T3, B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	I	I	I	T2, B1	X	X		
616	Jasa Pekerjaan Konstruksi	42922	4292	429	B3	B3	X	X	X	B3	X		B3,	X	B3	X	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

id keg.	Zona dan Subzona	id_KBLI_5digit	id_KBLI_4digit	id_KBLI_3digit	Zona Lindung								Zona Budidaya																				
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Badan Jalan	Zona Pertanian (P)			Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Zona Pengelolaan Sampah (PP)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)			
							Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau		Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan			Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
							BA	PS	RTH-1	RTH-2		RTH-7	RTH-8	BJ			P-1	P-2	P-3	PTL	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2				SPU-3	SPU-4	K-1
	Pelindung Pantai																																
<b>O</b>	<b>PERUNTUKAN KHUSUS</b>																																
617	Lapangan latihan hankam	84221	8422	842	X	B4	X	X	X	X																							
618	Gudang senjata hankam	84221	8422	842	X	B4	X	X	X	X																							
619	Konstruksi Gudang senjata hankam	41019	4101	410	X	X	X	X	X	X	X																						

**Keterangan Notasi:**

- I** Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan
- T1** Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya
- T2** Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dan/atau tata bangunan Pemanfaatan Ruang
- T3** Kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pemanfaatan ruang dibatasi jumlahnya atau dibatasi melalui koefisien wilayah terbangun (KWT), dan/atau dibatasi lokasi kegiatan
- B1** Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
- B2** Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
- B3** Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
- B4** Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
- X** Kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya

**Keterangan Zona/ Sub-zona:**

**Kawasan Peruntukan Lindung**

- BA** Zona Badan Air  
**PS** Zona Perlindungan Setempat  
**RTH** Zona Ruang Terbuka Hijau  
RTH-1 : Rimba Kota  
RTH-2 : Taman Kota  
RTH-7 : Pemakaman  
RTH-8 : Jalur Hijau

**Kawasan Peruntukan Budidaya**

- BJ** Zona Badan Jalan  
**P** Zona Pertanian  
P-1 : Tanaman Pangan  
P-2 : Hortikultura  
P-3 : Perkebunan  
**PTL** Zona Pembangkitan Tenaga Listrik  
**W** Zona Pariwisata  
W : Pariwisata  
**R** Zona Perumahan  
R-2 : Perumahan Kepadatan Tinggi  
R-3 : Perumahan Kepadatan Sedang  
R-4 : Perumahan Kepadatan Rendah  
R-5 : Perumahan Kepadatan Sangat Rendah

**SPU** Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU-1 : SPU Skala Kota  
SPU-2 : SPU Skala Kecamatan  
SPU-3 : SPU Skala Kelurahan  
SPU-4 : SPU Skala RW

**K** Zona Perdagangan dan Jasa

- K-1 : Perdagangan dan Jasa Skala Kota  
K-2 : Perdagangan dan Jasa Skala WP  
K-3 : Perdagangan dan Jasa Skala SWP

**KT** Zona Perkantoran

- KT : Perkantoran

**PP** Zona Pengelolaan Persampahan

- PP : Pengelolaan Persampahan

**HK** Zona Pertahanan dan Keamanan

- HK : Pertahanan dan Keamanan



**LAMPIRAN V.2  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023-2043**

**TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN YANG BERSYARAT SECARA TERBATAS DAN BERSYARAT TERTENTU**

**ZONA BADAN AIR (BA)  
BADAN AIR (BA)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN AIR (BA)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B3</b> - Wajib Memperoleh Persetujuan Teknis Instansi Terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya Tarik Wisata Alam, Wisata petualangan alam dan Wisata tirta lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Budidaya Ikan Tawar
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai

**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)  
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, dan Kedai Makanan	KDH minimum sebesar 75%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)	KDH minimum sebesar 75%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan dan Pos pengawas balawista	KDH minimum sebesar 75%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu dan Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah	KDH minimum sebesar 75%.
		konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi TPST, Aktivitas Stasiun Kereta Api dan Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	KDH minimum sebesar 75%.

**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)  
PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restoran dan Penyediaan Makanan, Keliling Lainnya dan Kedai Makanan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata Agro, Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia lainnya, Wisata budaya, Wisata spiritual, Wisata petualangan alam, Wisata tirta lainnya, Taman Laut, Kebun binatang, Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat, Alami (Ex-Situ) dan Kolam Pemancingan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Taman hiburan, Aktivitas rekreasi lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Budidaya, Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenuhan Ikan Air Payau dan Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah dan Konstruksi TPST
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya Tarik Wisata Alam
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan dan Pos pengawas balawista
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu dan Tempat melasti



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower dan Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Pembangkitan tenaga listrik, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Aktivitas Stasiun Kereta Api dan Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
RIMBA KOTA (RTH-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA RIMBA KOTA (RTH-1)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower dan Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah	- Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait;
<b>T3</b>	Pembatasan KWT	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi TPST, Aktivitas Stasiun Kereta Api dan Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	- KWT maksimum 5% per sub-zona rimba kota

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
RIMBA KOTA (RTH-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA RIMBA KOTA (RTH-1)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Kebun binatang, penangkaran binatang.
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan, persinggahan karavan dan taman karavan.
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, menara telekomunikasi diatas gedung / rooftop tower, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah.
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi SPBU, Konstruksi SPBG, Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas, Konstruksi TPST, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
TAMAN KOTA (RTH-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>	
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai Makanan	- KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista	- KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Taman hiburan	- KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Taman pintar	- KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	- KDB maksimum sebesar 5%; - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah		- Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait;
		konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi, Pengolahan Air (IPA), Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL		- KDB maksimum sebesar 5% - KLB maksimum sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;
<b>T3</b>	Pembatasan KWT	Kedai Makanan, Jasa penyewaan garasi, Gedung parkir, Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia lainnya, Lapangan parkir dan Konstruksi TPST	- KWT maksimum 15% per Sub-zona Taman Kota	

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
TAMAN KOTA (RTH-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Kebun binatang Penangkaran binatang
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu dan Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, Gedung olahraga, Lapangan olahraga dan Taman hiburan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Taman pintar
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower dan Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, Kedai/ warung makanan dan Kedai Makanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, Periklanan, Papan pengumuman, Gedung parkir

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi, Pengolahan Air (IPA), konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi TPST, Aktivitas Stasiun Kereta Api dan Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL



**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
PEMAKAMAN (RTH-7)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>	
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai Makanan, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap	- KDB maksimum sebesar 10%; - KLB maksimum sebesar 0,1/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 75%.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, Gedung parkir	- KDB maksimum sebesar 10%; - KLB maksimum sebesar 0,1/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 75%.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Non Hijau	Lapangan parkir, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	- KDB maksimum sebesar 10%; - KLB maksimum sebesar 0,1/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 75%.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah		- Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait;
		konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL		- KDB maksimum sebesar 10%; - KLB maksimum sebesar 0,1/ maksimal 1 lantai; - KDH minimum sebesar 75%.
<b>T3</b>	Pembatasan KWT	Konstruksi TPST	KWT maksimum 15% per Sub-zona Pemakaman	

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
PEMAKAMAN (RTH-7)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	konstruksi instalasi pengolahan air limbah
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Kedai Makanan, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, Gedung parkir
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi, Pengolahan Air (IPA), konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Aktivitas Sosial, Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Konstruksi TPST, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
JALUR HIJAU (RTH-8)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan	
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, Gedung parkir	- KDB maksimum sebesar 10%; - KLB maksimum sebesar 0,1/ maksimal 1 lantai;	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista	- KDB maksimum sebesar 10%; - KLB maksimum sebesar 0,1/ maksimal 1 lantai;	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	- KDB maksimum sebesar 10%; - KLB maksimum sebesar 0,1/ maksimal 1 lantai;	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah		- Ketinggian bangunan dan KLB maksimum disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait;
		konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi, Pengolahan Air (IPA), konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL		- KDB maksimum sebesar 10%; - KLB maksimum sebesar 0,1/ maksimal 1 lantai;
<b>T3</b>	Pembatasan KWT	Konstruksi TPST	- KWT maksimum 15% per Sub-zona Jalur hijau	

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  
JALUR HIJAU (RTH-8)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	konstruksi instalasi pengolahan air limbah
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA BADAN JALAN (BJ)  
BADAN JALAN (BJ)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista

**ZONA PERTANIAN (P)  
TANAMAN PANGAN (P-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah, Pendidikan Tinggi Pemerintah	- KDH minimum sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Aktivitas Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pos kesehatan	- KDH minimum sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/ lingkungan, Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan, Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi, Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software) Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisive, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya,	- KDH minimum sebesar 75%



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya	- KDH minimum sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	- KDH minimum sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah	- KDH minimum sebesar 75%
		konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	- KDH minimum sebesar 75%

**ZONA PERTANIAN (P)  
TANAMAN PANGAN (P-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya Tarik Wisata Alam, Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia lainnya, Wisata budaya, Wisata spiritual, Wisata petualangan alam
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, Pendidikan Tinggi Pemerintah, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	konstruksi laboratorium pendidikan, Aktivitas Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pos kesehatan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi, Kantor pemerintah skala kecamatan, Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Konstruksi Kantor aktivitas

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga, Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau, Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik, Taman rekreasi, Youth park
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Transmisi Tenaga Listrik, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Pembangkitan tenaga listrik, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi TPST, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDLJasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan	Periklanan, Papan pengumuman

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
kepentingan umum	jasa	
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia lainnya.
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, Pendidikan Tinggi Pemerintah, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	konstruksi laboratorium pendidikan, Aktivitas Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Pos kesehatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi, Kantor pemerintah skala kecamatan, Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televise, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		melasti
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga, Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik, Taman rekreasi, Youth park
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	konstruksi bangunan sipil lainnya Ytdl.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Transmisi Tenaga Listrik, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Pembangkitan tenaga listrik, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi TPST, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.

**ZONA PERTANIAN (P)  
HORTIKULTURA (P-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA HORTIKULTURA (P-2)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Jasa bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Fasilitas sirkuit	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Rumah singgah, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah dinas, Rumah kos/ pemondokan, Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Minimarket, Konstruksi Minimarket, Supermarket, Konstruksi Supermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Departement Store), Konstruksi Departement Store, Hypermart, Konstruksi Hypermart Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, Perkulakan/ grosir, konstruksi perkulakan/grosir, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Supermarket oleh-	- KDH minimum sebesar 55%



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>oleh, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, Rumah makan, konstruksi rumah makan, Kedai/ warung makanan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, Kedai Makanan, konstruksi kedai minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Konstruksi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Konstruksi Toko elektronik, Perdagangan Eceran Alat Tulis, Menulis, dan Gambar, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Perdagangan Besar Pakaian, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Konstruksi Toko alat kesehatan, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Konstruksi Toko optik, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>oleh-oleh, Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Perdagangan Eceran Alat Laboratotrium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Konstruksi Depo air minum isi ulang, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Gallery, Konstruksi Gallery, Pasar rakyat, Konstruksi Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan, Konstruksi Pasar lelang komoditi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran Furniture, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Perdagangan Besar Bunga dan tanaman hias, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre, Konstruksi UKM centre</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Angkutan Sewa, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi bengkel las, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti, Konstruksi Jasa event organizer, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL,	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Bank Umum Konvensional, Konstruksi Bank, Bank Sentral, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, Konstruksi LPD, Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Pegadaian Konvensional, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Konstruksi Foto copy, Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio musik, Aktivitas Pemutaran Film, Konstruksi Bioskop/ cinema, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, Konstruksi Hotel bintang, Hotel Melati, Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Villa, Konstruksi Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Pub, Konstruksi Pub, Cafetaria, Konstruksi Cafetaria, Kedai Minuman, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spritual, konstruksi wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang, Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW), Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan</p>	<p>Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, Pendidikan Tinggi</p>	<p>- KDH minimum sebesar 55%</p>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Pemerintah, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	konstruksi laboratorium pendidikan, Aktivitas Rumah sakit, Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Poliklinik, Konstruksi Poliklinik, Klinik rawat jalan , Konstruksi Klinik rawat jalan, Klinik rawat inap, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Konstruksi Apotek dan toko obat, Klinik kecantikan , Konstruksi Klinik kecantikan, Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium	- KDH minimum sebesar 55%



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		kesehatan, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik, Konstruksi Industri pencetakan umu, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Konstruksi Tempat kerja/workshop, industri perakitan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan, Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai, Konstruksi Industri pengolahan beton, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik,	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi Industri barang dari tanah, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan , Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi , Konstruksi Pos polisi, Pos militer kawasan, Konstruksi Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid, Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan, Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni, Konstruksi Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Lapangan golf, Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Gedung olahraga, Konstruksi Gedung olahraga, Lapangan olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Fasilitas Stadion, Konstruksi Stadion, Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Aktivitas rekreasi lainnya, Konstruksi Tempat bermain, Fasilitas Sirkuit, Konstruksi Fasilitas Sirkuit	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Balai nelayan, Balai subak, Hutannya, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi,	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		konstruksi youth park, Taman pintar	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran konstruksi gardu induk	- KDH minimum sebesar 55%
		Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, SPBU, SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas, Konstruksi TPST, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam	- KDH minimum sebesar 55%
<b>T3</b>	Pembatasan KWT	Jasa penyewaan garasi, Gedung parkir, Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Lapangan parkir	- KWT maksimum 30% persub-zona Hortikultura

**ZONA PERTANIAN (P)  
HORTIKULTURA (P-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA HORTIKULTURA (P-2)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah, Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Minimarket, Konstruksi Minimarket, Supermarket, Konstruksi Supermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Departement Store) , Konstruksi Departement Store, Konstruksi Hypermart, Konstruksi Mall, konstruksi perkulakan/grosir, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Konstruksi supermarket elektronik, Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, konstruksi rumah makan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, konstruksi kedai minuman, Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Konstruksi Toko elektronik, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Konstruksi Toko optik, Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Industri air minum isi ulang, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		<p>Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Konstruksi Gallery, Konstruksi Pasar rakyat, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan, Konstruksi Pasar lelang komoditi, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa Tak Terpakai (Scrap), Konstruksi Pasar barang bekas, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre</p>
	<p>Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa</p>	<p>Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat konstruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti, Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy, Konstruksi</p>



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio musik, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Hotel bintang, Hotel Melati, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Resort, Penginapan losmen, Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Cafetaria, Konstruksi Cafetaria, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya, Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spritual, konstruksi wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi wisata bahari, Kebun binatang, Konstruksi Kebun binatang, Penangkaran binatang, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, Kolam Pemancingan, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, Puskesmas pembantu, Posyandu, Pos kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Poliklinik, Klinik rawat jalan, Klinik rawat inap, Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Klinik kecantikan, Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Produksi es, Konstruksi Publikasi dan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		percetakan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid, Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan, Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi , Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Sanggar seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Lapangan golf, Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Gedung olahraga, Konstruksi Gedung olahraga, Lapangan olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Fasilitas Stadion, Konstruksi Stadion, Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Aktivitas rekreasi lainnya, Konstruksi Tempat bermain, Fasilitas Sirkuit, Konstruksi Fasilitas Sirkuit
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Kegiatan Rumah Potong

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Balai nelayan, Balai subak, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, SPBU, SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Rumah dinas, Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Perkulakan/ grosir, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Alat Tulis, Menulis, dan Gambar, Perdagangan Besar Pakaian, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Toko oleh-oleh, Toko peralatan upacara agama, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya, Gallery, Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Pasar seni tradisional/ art market, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran Furniture , Perdagangan Besar Bunga dan tanaman hias,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Jasa penyewaan garasi, Angkutan Sewa, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi bengkel las, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Bank Umum Konvensional, Bank Sentral, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis, Bank Umum Syariah, Pegadaian Konvensional, Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Pemutaran Film, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Gedung parkir
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pub, Kedai Minuman, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Alam, Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia lainnya, Wisata budaya, Wisata spiritual, Wisata petualangan alam, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri kain rajutan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan, Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai, Konstruksi Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Barang Bangunan Dari Kayu
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Konstruksi bengkel motor, Konstruksi bengkel mobil, Konstruksi bengkel las
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Konstruksi Hotel bintang, Konstruksi Hotel non bintang, Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi Guest House, Konstruksi Resort, Konstruksi Penginapan losmen, Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Konstruksi bumi perkemahan, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, konstruksi gedung SD dan Sederajat, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Rumah Sakit, Konstruksi Puskesmas, Konstruksi Puskesmas pembantu, Konstruksi Posyandu, Konstruksi Pos Kesehatan, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan, Konstruksi Laboratorium kesehatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Konstruksi Industri kosmetik, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan, Konstruksi Industri farmasi, Konstruksi Industri kerajinan seni
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Pembangkitan tenaga listrik, Konstruksi SPBU, Konstruksi SPBG, Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada	Periklanan, Papan pengumuman



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
pemerintah dan untuk kepentingan umum	klasifikasi kegiatan jasa	
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah, Pendidikan Tinggi Pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Aktivitas Rumah sakit
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan, Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam

**ZONA PERTANIAN (P)  
PERKEBUNAN (P-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERKEBUNAN (P-3)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Jasa bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan Olahraga, Rekreasi, dan Kesenian	Fasilitas Sirkuit	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Rumah singgah, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah dinas, Rumah kos/ pemonudukan, Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Minimarket, Konstruksi Minimarket, Supermarket, Konstruksi Supermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Departement Store), Konstruksi Departement Store, Hypermart, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, Perkulakan/ grosir, konstruksi perkulakan/grosir, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, Rumah makan, konstruksi rumah makan, Kedai/ warung makanan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, Kedai Makanan, konstruksi kedai minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Konstruksi Toko elektronik, Perdagangan Eceran Alat Tulis, Menulis, dan Gambar, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Perdagangan Besar Pakaian, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Konstruksi Toko optik , Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko oleh-oleh, Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Konstruksi</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Konstruksi Depo air minum isi ulang, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Gallery, Konstruksi Gallery, Pasar rakyat, Konstruksi Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan, Konstruksi Pasar lelang komoditi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran Furniture , Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Perdagangan Besar Bunga dan tanaman hias , Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre, Konstruksi UKM centre	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Angkutan Sewa, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>penyewaan truk dan bus, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi Jasa penyewaan alat konstruksi, Konstruksi bengkel las, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Konstruksi Jasa pemasaran properti, Konstruksi Jasa event organizer, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Bank Umum Konvensional, Konstruksi Bank, Bank Sentral, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Lembaga</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Keuangan Mikro, Konstruksi LPD, Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Pegadaian Konvensional, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Konstruksi Foto copy, Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio musik, Aktivitas Pemutaran Film, Konstruksi Bioskop/ cinema, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, Konstruksi Hotel bintang, Hotel Melati, Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Villa, Konstruksi Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Pub, Konstruksi Pub, Cafeteria, Konstruksi Cafeteria, Kedai Minuman, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya,	- KDH minimum sebesar 55%



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spritual, konstruksi wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang, Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW), Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, Pendidikan Tinggi Pemerintah, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	konstruksi laboratorium pendidikan, Aktivitas Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Posyandu, Pos kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Poliklinik, Klinik rawat jalan, Klinik rawat inap, Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Klinik kecantikan , Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai, Konstruksi Industri pengolahan beton, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Perkantoran</p>	<p>Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan , Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi , Konstruksi Pos polisi , Pos militer kawasan, Konstruksi Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur</p>	<p>- KDH minimum sebesar 55%</p>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharmasala, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni, Konstruksi Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi, Gelanggang bermain anak-anak, Gedung olahraga, Konstruksi Gedung olahraga, Lapangan olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Fasilitas Stadion, Konstruksi Stadion, Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya, Konstruksi	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Aktivitas rekreasi lainnya, Konstruksi Tempat bermain, Fasilitas Sirkuit, Konstruksi Fasilitas Sirkuit	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Balai nelayan, Balai subak, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Taman pintar	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk	- KDH minimum sebesar 55%
		Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah,SPBU, SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas, Konstruksi TPST, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- KDH minimum sebesar 55%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan	Konstruksi Gudang senjata hankam	- KDH minimum sebesar 55%

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	khusus		
<b>T3</b>	Pembatasan KWT	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan, Toko kelontong/ warung/ kios, Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Minimarket, Konstruksi Minimarket, Supermarket, Konstruksi Supermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Departement Store), Konstruksi Departement Store, Hypermart, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, Perkulakan/ grosir, konstruksi perkulakan/grosir, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, konstruksi rumah makan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, Kedai Makanan, konstruksi kedai minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Konstruksi perdagangan besar mesiin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Konstruksi Toko elektronik, Perdagangan Eceran Alat Tulis, Menulis, dan Gambar, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Konstruksi Toko alat kesehatan,	- KWT maksimum 30% persub-zona perkebunan



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Konstruksi Toko optik, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko oleh-oleh, Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Gallery, Konstruksi Gallery, Pasar rakyat, Konstruksi Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan, Konstruksi Pasar lelang komoditi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Pasar seni tradisional/ art market,</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran Furniture, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre, Konstruksi UKM centre, Konstruksi bengkel motor, Konstruksi bengkel mobil, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi bengkel las, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti, Konstruksi Jasa event organizer, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Perdagangan</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Bank Umum Konvensional, Konstruksi Bank, Bank Sentral, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, Konstruksi LPD, Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Pegadaian Konvensional, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Konstruksi Foto copy, Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio musik, Aktivitas Pemutaran Film, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil <math>\leq 200m^2</math>, Konstruksi Pergudangan skala menengah <math>\geq 200m^2</math>, Konstruksi, Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja, Gedung parkir, Hotel bintang, Konstruksi Hotel bintang, Hotel Melati, Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Villa, Konstruksi Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Pub, Konstruksi Pub, Cafeteria, Konstruksi Cafeteria, Kedai Minuman, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spritual, konstruksi wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW), Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW), konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, konstruksi gedung SD dan Sederajat, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus, konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Rumah Sakit, Konstruksi Puskesmas, Konstruksi Puskesmas pembantu, Konstruksi Posyandu, Konstruksi Pos Kesehatan, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan , Konstruksi Klinik Rawat Inap, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan, Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Konstruksi Pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>kosmetik , Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai, Konstruksi Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri, Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum, Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar,</p>	



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Konstruksi Wantilan, Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Sanggar seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gedung olahraga, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Konstruksi Taman hiburan, Konstruksi Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit, Balai nelayan, Balai subak, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Lapangan parkir, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, SPBU, SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya, Konstruksi Gudang senjata hankam</p>	

**ZONA PERTANIAN (P)  
PERKEBUNAN (P-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERKEBUNAN (P-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Minimarket, Konstruksi Minimarket, Supermarket, Konstruksi Supermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Departement Store), Konstruksi Departement Store, Konstruksi Hypermart, Konstruksi Mall, konstruksi perkulakan/grosir, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Konstruksi supermarket elektronik, Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, konstruksi rumah makan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, konstruksi kedai minuman, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesiin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Konstruksi Toko elektronik, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Konstruksi Toko alat kesehatan, Konstruksi Toko optik, Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Industri air minum isi ulang, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Konstruksi Gallery, Konstruksi Pasar rakyat, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan , Konstruksi Pasar lelang komoditi, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa Tak Terpakai (Scrap), Konstruksi Pasar barang bekas, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat konstruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy, Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi Studio musik, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, Konstruksi Hotel bintang , Hotel Melati, Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Villa, Konstruksi Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Cafeteria, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spritual, konstruksi wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi wisata bahari, Kebun binatang , Konstruksi Kebun binatang, Penangkaran binatang, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, Kolam Pemancingan, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Poliklinik, Konstruksi Poliklinik, Klinik rawat jalan , Konstruksi Klinik rawat jalan , Klinik rawat inap, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Klinik kecantikan, Konstruksi Klinik kecantikan, Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Produksi es, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan, Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi , Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Sanggar seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Gedung olahraga, Konstruksi Gedung olahraga, Lapangan olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Fasilitas Stadion, Konstruksi Stadion, Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Aktivitas rekreasi lainnya, Konstruksi Tempat bermain, Fasilitas Sirkuit, Konstruksi Fasilitas Sirkuit
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan , Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Kegiatan Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Balai nelayan, Balai subak, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, SPBU, SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas, Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal , Rumah klaster (town house), Rumah kopel ,Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Rumah dinas , Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Perkulakan/ grosir, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Alat Tulis, Menulis, dan Gambar, Perdagangan Besar Pakaian, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals),Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Toko oleh-oleh, Toko peralatan upacara agama, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Perdagangan Eceran Alat Laboratotrium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya, Gallery, Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Pasar seni tradisional/ art market, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran Furniture , Perdagangan Besar Bunga dan tanaman hias , Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Jasa penyewaan garasi, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi bengkel las, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Bank Umum Konvensional, Bank Sentral, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis, Bank Umum Syariah, Pegadaian Konvensional, Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Pemutaran Film, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, Gedung parkir
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pub, Cafeteria, Kedai Minuman, Co-working space, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Alam, Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia lainnya, Wisata budaya, Wisata spiritual, Wisata petualangan alam, Kegiatan Penukaran Valuta

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Asing (Money Changer)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri kain rajutan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik , Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan, Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai, Konstruksi Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Barang Bangunan Dari Kayu
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesiin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Konstruksi bengkel motor, Konstruksi bengkel mobil, Angkutan Sewa, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Konstruksi bengkel las
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Konstruksi Hotel bintang, Konstruksi Hotel non bintang, Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi Guest House, Konstruksi Resort, Konstruksi Penginapan losmen, Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Konstruksi bumi perkemahan, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pendidikan	konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, konstruksi gedung SD dan Sederajat, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Rumah Sakit, Konstruksi Puskesmas, Konstruksi Puskesmas pembantu, Konstruksi Posyandu, Konstruksi Pos Kesehatan, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan , Konstruksi Klinik Rawat Inap, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan ,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi Laboratorium kesehatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Konstruksi Industri kosmetik , Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Konstruksi Industri farmasi, Konstruksi Industri kerajinan seni
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Pembangkitan tenaga listrik, Konstruksi SPBU, Konstruksi SPBG, Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pendidikan	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Pendidikan Tinggi Pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Aktivitas Rumah sakit
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan , Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan , Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi ,Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam

**ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)  
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi TPST	- KDH minimum sebesar 35%



**ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)  
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi , Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi TPST

**ZONA PARIWISATA (W)  
PARIWISATA (W)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PARIWISATA (W)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Rumah singgah, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Rumah dinas, Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)	- KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre	- KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat konstruksi, Konstruksi bengkel las , Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi	- KDH minimum sebesar 35%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisive, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio music, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil <math>\leq 200m^2</math>, Konstruksi Pergudangan skala menengah <math>\geq 200m^2</math>, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja, Gedung parkir</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata</p>	<p>Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, konstruksi agrowisata, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)</p>	<p>- KDH minimum sebesar 35%.</p>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Pengendali vector, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	- KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Konstruksi Industri kosmetik , Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Konstruksi Industri farmasi, Konstruksi Industri kerajinan seni, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri	- KDH minimum sebesar 35%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum	- KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Konstruksi Tempat kremasi , Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	- KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan	- KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai nelayan, Balai subak	- KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir	- KDH minimum sebesar 35%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk	- KDH minimum sebesar 35%.
		Konstruksi Depo gas, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- KDH minimum sebesar 35%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam	- KDH minimum sebesar 35%.

**ZONA PARIWISATA (W)  
PARIWISATA (W)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PARIWISATA (W)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
B1 - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemonudukan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesiin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Industri air minum isi ulang, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Jasa bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Angkutan Darat untuk Barang, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio musik, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja, Gedung parkir
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, konstruksi agrowisata, Kebun binatang , Penangkaran binatang, Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, Kolam Pemancingan, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah, Pendidikan Tinggi Pemerintah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Rumah sakit , Konstruksi Rumah Sakit, Konstruksi Puskesmas, Konstruksi Puskesmas pembantu, Konstruksi Posyandu, Konstruksi Pos Kesehatan, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Poliklinik, Konstruksi Poliklinik, Klinik rawat jalan, Konstruksi Klinik rawat jalan , Klinik rawat inap, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Klinik kecantikan , Konstruksi Klinik kecantikan , Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Konstruksi

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Pengendali vector, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri pencetakan umum, Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl, Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Konstruksi Tempat kremasi , Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Fasilitas Stadion, Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan, Balai nelayan, Balai subak
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, SPBU, Konstruksi SPBU, SPBG, Konstruksi SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas , Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang , Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Aktivitas Penatu, Pergudangan skala kecil ≤ 200m <sup>2</sup> , Pergudangan skala menengah ≥ 200m <sup>2</sup>
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri kain rajutan
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi	Konstruksi bengkel motor, Konstruksi bengkel mobil, Angkutan Bermotor Untuk

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
instansi terkait	kegiatan jasa	Barang Khusus, Konstruksi bengkel las
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Konstruksi Industri kosmetik , Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Konstruksi Industri farmasi, Konstruksi Industri kerajinan seni
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan , Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan , Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Konstruksi Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor militer, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televise, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan paribadatan, keagamaan	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	dan fasilitas sosial	hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Jasa pekerjaan konstruksi pelindung pantai
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA PERUMAHAN (R)  
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan perdagangan	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya, Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan kaki lima dan los pasar	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan jasa	Reparasi dan perawatan sepeda motor, konstruksi Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Reparasi Mesin Untuk Kepentingan Umum, Konstruksi bengkel las, Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Aktivitas Perekaman Suara	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Konstruksi Industri kosmetik, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan, Konstruksi Industri farmasi, Konstruksi Industri kerajinan seni	
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah, Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemonudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Minimarket, Konstruksi, Minimarket, Supermarket, Konstruksi Supermarket, Konstruksi Departement Store, Hypermart, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, Perkulakan/grosir, konstruksiperkulakan/grosir, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, Rumah makan, konstruksi rumah makan, Kedai/ warung makanan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, Kedai Makanan, konstruksi kedai minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Konstruksi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Industri Mesin dan Peralatan Kantor (Bukan Komputer dan Peralatan Perlengkapannya), Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Perdagangan Eceran Alat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 70%;</li> <li>- KLB maksimum 2,8/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Telkomunikasi, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Konstruksi Toko elektronik, Perdagangan Eceran Alat Tulis, Menulis, dan Gambar, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah,Perdagangan Besar Pakaian,Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko, Konstruksi Toko alat kesehatan, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Konstruksi Toko optik , Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop,Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko oleh-oleh, Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Perdagangan Eceran Alat Laboratotrium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Konstruksi Depo air minum isi ulang, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya, Konstruksi Penjualan suku cadang</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga, Konstruksi Penjualan/showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Konstruksi Penjualan/showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Gallery, Konstruksi Gallery, Pasar rakyat, Konstruksi Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan , Konstruksi Pasar lelang komoditi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran Furniture , Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap,UKM centre, Konstruksi UKM centre</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa</p>	<p>Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Angkutan Sewa, Konstruksi penyewaan sepeda,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 70%;</li> <li>- KLB maksimum 2,8/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Reparasi Mesin Untuk Kepentingan Umum, Konstruksi bengkel las ,Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Aktivitas Fotografi, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak ,Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Aktivitas desain interior, Konstruksi Jasa desain interior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Jasa dekorasi, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus, Konstruksi Jasa event organizer, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Konstruksi Jasa boga/ catering, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Konstruksi jasa informasi lainnya, Asuransi dan Penjaminan, Konstruksi Asuransi, Bank Umum Konvensional, Konstruksi Bank, Bank Sentral, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Konstruksi BPR, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, Konstruksi LPD, Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Pegadaian Konvensional, Konstruksi Pegadaian, Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisive, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisive, Perpustakaan dan Arsip, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Konstruksi Foto copy , Aktivitas Penatu, Konstruksi Binatu/ laundry, Aktivitas Salon kecantikan, Konstruksi Salon kecantikan, Aktivitas Pangkas Rambut, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio music, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil <math>\leq 200m^2</math>, Konstruksi Pergudangan skala kecil <math>\leq 200m^2</math>, Pergudangan skala menengah <math>\geq 200m^2</math>, Konstruksi Pergudangan skala menengah <math>\geq</math></p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		200m2, Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja, Gedung parkir	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Hotel bintang, Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Cafeteria, Konstruksi Cafeteria, Kedai Minuman, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Museum Yang Dikelola Pemerintah, Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, Wisata budaya, konstruksi wisata budaya, Wisata spiritual, konstruksi wisata spiritual, Wisata petualangan alam, konstruksi wisata petualangan, Wisata tirta lainnya, konstruksi wisata tirta sungai, Taman Laut, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang , Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam,flora dan fauna, Kolam Pemancingan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		konstruksi usaha kolam pancing, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Konstruksi Money changer, Agen perjalanan wisata, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW), Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Konstruksi Tempat bimbingan belajar, Pendidikan Lainnya Pemerintah, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Kegiatan Penunjang Pendidikan, konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Poliklinik, Konstruksi Poliklinik, Klinik rawat jalan ,Konstruksi Klinik rawat jalan , Klinik rawat inap, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Konstruksi Tukang Gigi, Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA), Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Konstruksi Apotek dan toko obat, Klinik kecantikan , Konstruksi Klinik kecantikan , Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Aktivitas Kebugaran, Usaha refleksi, Konstruksi Usaha refleksi, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Pengendali vector, Konstruksi Pengendali vector, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik , Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 70%;</li> <li>- KLB maksimum 2,8/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl, Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran</p>	<p>Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan , Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan , Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi , Konstruksi Pos polisi , Pos militer kawasan, Konstruksi Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Kantor jasa konstruksi, Aktivitas hukum, Konstruksi Kantor aktivitas hukum, Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor aktivitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor, perwakilan partai politik, Aktivitas Pos, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan ,Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi , Pendidikan Taman Penitipan Anak, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni, Konstruksi Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Konstruksi Panti asuhan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga,	Lapangan golf, Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	rekreasi dan kesenian	olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Gedung olahraga, Konstruksi Gedung olahraga, Lapangan olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Fasilitas Stadion, Konstruksi Stadion, Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Aktivitas rekreasi lainnya, Konstruksi Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Balai nelayan, Balai subak, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Taman pintar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 70%;</li> <li>- KLB maksimum 2,8/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 70%;</li> <li>- KLB maksimum 2,8/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 70%;</li> <li>- KLB maksimum 2,8/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
		Konstruksi Depo gas, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 70%;</li> <li>- KLB maksimum 2,8/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

**ZONA PERUMAHAN (R)  
PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pемondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Konstruksi Minimarket, Konstruksi Supermarket, Konstruksi Departement Store, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, konstruksi perkulakan/grosir, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, konstruksi rumah makan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, konstruksi kedai minuman, Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Konstruksi Toko elektronik, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Konstruksi Toko optik , Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko, kesenian/ art shop, Konstruksi Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Industri air minum isi ulang, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Konstruksi Gallery, Konstruksi Pasar rakyat, konstruksi pasar

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan , Konstruksi Pasar lelang komoditi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat konstruksi, Reparasi Mesin Untuk Kepentingan Umum, Konstruksi bengkel las , Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televise, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Aktivitas Penatu, Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio music, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja, Gedung parkir
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Hotel bintang , Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Cafeteria, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spiritual, konstruksi wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang , Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, Kolam Pemancingan, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar , Konstruksi Tempat pelatihan/kursus
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Kegiatan Penunjang Pendidikan, konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Pengendali vector, Konstruksi Pengendali vector, Konstruksi Usaha Mikro



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengkilap, Parfum dan Kosmetik, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik , Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Konstruksi Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl, Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Pos polisi , Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi , Pendidikan Taman Penitipan Anak, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni, Konstruksi Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gedung olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Konstruksi Stadion, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Konstruksi Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan , Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Balai nelayan, Balai subak, Budidaya Ikan Laut Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi, Bangunan Sipil Elektrikal, SPBU, Konstruksi SPBU, SPBG, Konstruksi SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas , Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		(TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang , Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
<b>B2</b> – Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi gudang senjata hankam.
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Rumah singgah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Konstruksi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan, Pasar rakyat, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Aktivitas Salon kecantikan, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Kedai Minuman
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Poliklinik, Konstruksi Poliklinik, Klinik rawat jalan , Konstruksi Klinik rawat jalan , Klinik rawat inap, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Konstruksi Tukang Gigi, Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Panti perawatan dan pemulihan	

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		kesehatan, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA), Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Klinik kecantikan , Konstruksi Klinik kecantikan , Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Kebugaran, Usaha refleksi, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Industri kain rajutan
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti, Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik, Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA PERUMAHAN (R)  
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan perdagangan	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya, Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan kaki lima dan los pasar	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Reparasi Mesin Untuk Kepentingan Umum, Konstruksi bengkel las , Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Aktivitas Perekaman Suara	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Konstruksi Industri kosmetik , Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan, Konstruksi Industri farmasi, Konstruksi Industri kerajinan seni	
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah, Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemonudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Minimarket, Konstruksi Minimarket, Supermarket, Konstruksi Supermarket, Konstruksi Departement Store, Hypermart, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, Perkulakan/ grosir, konstruksi perkulakan/grosir, Perdagangan Eceran, Berbagai Macam Material Bangunan, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat, Perdagangan dan Jasa Terpadu, Rumah makan, konstruksi rumah makan, Kedai/ warung makanan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, Kedai Makanan, konstruksi kedai minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Konstruksi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Industri Mesin dan Peralatan Kantor (Bukan Komputer dan Peralatan Perlengkapannya), Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Konstruksi Toko telekomunikasi,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 65%;</li> <li>- KLB maksimum 2,6/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>pulsa dan kelengkapan cellular, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Konstruksi Toko elektronik, Perdagangan Eceran Alat Tulis, Menulis, dan Gambar, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Perdagangan Besar Pakaian, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko, Konstruksi Toko alat kesehatan, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Konstruksi Toko optik , Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko oleh-oleh, Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Perdagangan Eceran Alat Laboratotrium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Konstruksi Depo air minum isi ulang, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga,</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga, Konstruksi Penjualan/showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Konstruksi Penjualan/showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Gallery, Konstruksi Gallery, Pasar rakyat, Konstruksi Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan, Konstruksi Pasar lelang komoditi, Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Perdagangan Eceran Furniture, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre, Konstruksi UKM centre</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa</p>	<p>Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Angkutan Sewa, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 65%;</li> <li>- KLB maksimum 2,6/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Reparasi Mesin Untuk Kepentingan Umum, Konstruksi bengkel las , Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Aktivitas Fotografi, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Konstruksi jasa komunikasi/warnet,Aktivitas desain interior, Konstruksi Jasa desain interior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Jasa dekorasi, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus, Konstruksi Jasa event organizer, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Konstruksi Jasa boga/ catering, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman,</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Konstruksi jasa informasi lainnya, Asuransi dan Penjaminan, Konstruksi Asuransi, Bank Umum Konvensional, Konstruksi Bank, Bank Sentral, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Konstruksi BPR, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, Konstruksi LPD, Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Pegadaian Konvensional, Konstruksi Pegadaian, Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Perpustakaan dan Arsip, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Konstruksi Foto copy , Aktivitas Penatu, Konstruksi Binatu/ laundry, Aktivitas Salon kecantikan, Konstruksi Salon kecantikan, Aktivitas Pangkas Rambut, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio music, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil <math>\leq 200m^2</math>, Konstruksi Pergudangan skala kecil <math>\leq 200m^2</math>, Pergudangan skala menengah <math>\geq 200m^2</math>, Konstruksi Pergudangan skala menengah <math>\geq 200m^2</math>, Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja,</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<p>Gedung parkir</p> <p>Konstruksi Hotel bintang , Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Cafeteria, Konstruksi Cafeteria, Kedai Minuman, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya ,Museum Yang Dikelola Pemerintah, Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, Wisata budaya, konstruksi wisata budaya, Wisata spiritual, konstruksi wisata spiritual, Wisata petualangan alam, konstruksi wisata petualangan, Wisata tirta lainnya, konstruksi wisata tirta sungai, Taman Laut, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang, Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, Kolam Pemancingan, konstruksi usaha kolam pancing, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer),</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 2,0/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi Money changer, Agen perjalanan wisata, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW)  Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi gedung satuan pendidikan, kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Konstruksi Tempat bimbingan belajar , Pendidikan Lainnya Pemerintah, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Kegiatan Penunjang Pendidikan, konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		berbasis masyarakat, Poliklinik, Konstruksi Poliklinik, Klinik rawat jalan , Konstruksi Klinik rawat jalan , Klinik rawat inap, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek, dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Konstruksi Tukang Gigi, Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA), Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Konstruksi Apotek dan toko obat, Klinik kecantikan , Konstruksi Klinik kecantikan , Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Aktivitas Kebugaran, Usaha refleksi, Konstruksi Usaha refleksi, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Pengendali vector, Konstruksi Pengendali vector, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
	Pembatasan intensitas pada	Industri pengolahan makanan dan minuman,	- KDB maksimum sebesar 65%;



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	klasifikasi kegiatan industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik , Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Konstruksi Industri pengolahan beton, Industri pembuatan	- KLB maksimum 2,6/ maksimal 4 lantai;

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>batako, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya, Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran</p>	<p>Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/ lingkungan , Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan , Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi , Konstruksi Pos polisi , Pos militer kawasan, Konstruksi Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Kantor jasa konstruksi, Aktivitas hukum, Konstruksi Kantor aktivitas hukum, Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/pemrograman piranti lunak (software), Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Aktivitas Pos, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi , Pendidikan Taman Penitipan Anak, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni, Konstruksi Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Konstruksi Panti asuhan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 60%;</li> <li>- KLB maksimum 2,4/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Gedung olahraga, Konstruksi Gedung olahraga, Lapangan olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Fasilitas Stadion, Konstruksi Stadion, Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Aktivitas rekreasi lainnya, Konstruksi Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Balai nelayan, Balai subak, Hutannya, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Taman pintar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 65%;</li> <li>- KLB maksimum 2,6/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 65%;</li> <li>- KLB maksimum 2,6/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi, gardu induk, Konstruksi Depo gas, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun, kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 65%;</li> <li>- KLB maksimum 2,6/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 65%;</li> <li>- KLB maksimum 2,6/ maksimal 4 lantai;</li> </ul>

**ZONA PERUMAHAN (R)  
PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1-</b> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemonudukan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Konstruksi Minimarket, Konstruksi Supermarket, Konstruksi Departement Store, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, konstruksi perkulakan/grosir, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, konstruksi rumah makan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, konstruksi kedai minuman, Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Konstruksi Toko elektronik, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Konstruksi Toko optik , Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Industri air minum isi ulang, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Konstruksi Gallery, Konstruksi Pasar rakyat, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan , Konstruksi Pasar lelang komoditi, Perdagangan Eceran

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi, penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Reparasi Mesin Untuk Kepentingan Umum, Konstruksi bengkel las , Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televise, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Aktivitas Penatu, Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio music, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja, Gedung parkir
	Persyaratan lingkungan yang	Konstruksi Hotel bintang, Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Cafetaria, Konstruksi Cafetaria, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spiritual, konstruksi wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang ,Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam,flora dan fauna, Kolam Pemancingan, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar , Konstruksi Tempat pelatihan/kursus
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Kegiatan Penunjang Pendidikan, konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Pengendali vector, Konstruksi Pengendali vector, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Konstruksi Industri



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		<p>pengolahan ikan,, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengkilap, Parfum dan Kosmetik, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik , Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Konstruksi Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl, Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri</p>
	<p>Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran</p>	<p>Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum</p>
	<p>Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial</p>	<p>Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharmasala, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi , Pendidikan Taman Penitipan Anak, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA),</p>

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Sanggar seni, Konstruksi Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gedung olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Konstruksi Stadion, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Konstruksi Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Balai nelayan, Balai subak, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, SPBU, Konstruksi SPBU, SPBG, Konstruksi SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas , Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang , Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B2-</b> Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Konstruksi perdagangan besar mesinin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan, Pasar rakyat, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Aktivitas Salon kecantikan, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Kedai Minuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Poliklinik, Konstruksi Poliklinik, Klinik rawat jalan , Konstruksi Klinik rawat jalan , Klinik rawat inap, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Konstruksi Tukang Gigi, Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA), Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Klinik kecantikan , Konstruksi Klinik kecantikan , Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Kebugaran, Usaha refleksi, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri kain rajutan
B3- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti, Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik, Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
	B4- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian
Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur		Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api



**ZONA PERUMAHAN (R)  
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan perdagangan	Minimarket, Supermarket, Supermarket oleh-oleh, Restaurant, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan kaki lima dan los pasar	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi bengkel las, Aktivitas Perekaman Suara	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan pariwisata	Cafeteria, Co-working space	- Beroperasi maksimum sampai pukul 24.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Konstruksi Industri kosmetik , Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Konstruksi Industri farmasi, Konstruksi Industri kerajinan seni	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah, Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan	- KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,65/ maksimal

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Minimarket, Konstruksi Minimarket, Supermarket, Konstruksi Supermarket, Konstruksi Departement Store, Hypermart, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, Perkulakan/ grosir, konstruksi perkulakan/grosir, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, Rumah makan, konstruksi rumah makan, Kedai/ warung makanan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, Kedai Makanan, konstruksi kedai minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Industri Mesin dan Peralatan Kantor (Bukan Komputer dan Peralatan Perlengkapannya), Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Konstruksi Toko elektronik, Perdagangan Eceran Alat Tulis, Menulis, dan Gambar, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Perdagangan Besar Pakaian, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko, Konstruksi Toko alat kesehatan, Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya, Konstruksi Toko optik , Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko, Konstruksi Toko peralatan rumah	3 lantai; - KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>tangga</p> <p>Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan, perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko oleh-oleh, Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko,Perdagangan Eceran Alat Laboratotrium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Gallery, Konstruksi Gallery, Pasar rakyat, Konstruksi Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan , Konstruksi Pasar lelang komoditi, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar , Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Penyediaan makanan keliling/ tempat</p>	

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	<p>tidak tetap, UKM centre, Konstruksi UKM centre</p> <p>Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Angkutan Sewa, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat konstruksi, Konstruksi bengkel las, Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Aktivitas Fotografi, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Jasa dekorasi, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Konstruksi Jasa pemasaran properti, Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus, Konstruksi Jasa event organizer, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Konstruksi Jasa boga/ catering, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 55%;</li> <li>- KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisive, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisive, Perpustakaan dan Arsip, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Konstruksi Foto copy , Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio music, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil ≤ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m<sup>2</sup>, Pergudangan skala menengah ≥ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja, Gedung parkir</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata</p>	<p>Konstruksi Hotel bintang , Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Cafeteria,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,5/ maksimal 3 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Konstruksi Cafetaria, Kedai Minuman, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Museum Yang Dikelola Pemerintah, Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, Wisata budaya, konstruksi wisata budaya, Wisata spiritual, konstruksi wisata spiritual, Wisata petualangan alam, konstruksi wisata petualangan, Wisata tirta lainnya, konstruksi wisata tirta sungai, Taman Laut, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang , Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, Kolam Pemancingan, konstruksi usaha kolam pancing, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Konstruksi Money changer, Agen perjalanan wisata, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW), Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan</p>	<p>Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstuksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 55%;</li> <li>- KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Konstruksi Tempat bimbingan belajar , Pendidikan Lainnya Pemerintah, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Kegiatan Penunjang Pendidikan, konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA), Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan , Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Usaha refleksi, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Pengendali vector, Konstruksi Pengendali vector, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 55%;</li> <li>- KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		(UKOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik , Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl, Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 55%;</li> <li>- KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan , Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 55%;</li> <li>- KLB maksimum 1,65/ maksimal</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		kelurahan , Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan , Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor, Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi , Konstruksi Pos polisi , Pos militer kawasan, Konstruksi Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Aktivitas Pos, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya	3 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharmasasrama, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi , Pendidikan Taman Penitipan Anak, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni, Konstruksi Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Aktivitas Panti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 55%;</li> <li>- KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;</li> </ul>



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Asuhan Pemerintah, Konstruksi Panti asuhan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL  Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Lapangan golf, Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Gedung olahraga, Konstruksi Gedung olahraga, Lapangan olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Fasilitas Stadion, Konstruksi Stadion, Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Aktivitas rekreasi lainnya, Konstruksi Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit	- KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Balai nelayan, Balai subak, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Taman pintar	- KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir	- KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk	- KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;
		Konstruksi Depo gas, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi, Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,65/ maksimal 3 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan	Konstruksi Gudang senjata hankam	- KDB maksimum sebesar 55%; - KLB maksimum 1,65/ maksimal

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	khusus		3 lantai;

**ZONA PERUMAHAN (R)  
PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1-</b> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar Asrama militer/ kepolisian Rumah kos/ pemondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Konstruksi Minimarket, Konstruksi Supermarket, Konstruksi Departement Store, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, konstruksi perkulakan/grosir, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, konstruksi rumah makan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, konstruksi kedai minuman, Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Konstruksi Toko elektronik, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Konstruksi Toko optik , Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Industri air minum isi ulang, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Konstruksi Gallery, Konstruksi Pasar rakyat, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Konstruksi Pasar ikan , Konstruksi Pasar lelang komoditi, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Konstruksi Pasar

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Konstruksi bengkel motor, Jasa bengkel mobil, Konstruksi bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi, Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat konstruksi, Konstruksi bengkel las , Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televise, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio music, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja, Gedung parkir
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Hotel bintang , Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, bungalo /

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Cafeteria, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spiritual, konstruksi wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang , Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, Kolam Pemancingan, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar , Konstruksi Tempat pelatihan/kursus
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Kegiatan Penunjang Pendidikan, konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Pengendali vector, Konstruksi Pengendali vector, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik , Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl, Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi , Pendidikan Taman Penitipan Anak, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Sanggar seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gedung olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Konstruksi Stadion, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Konstruksi Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pternakan dan pemeliharaan , Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Kegiatan Rumah Potong Hewan dan Pengepakan, Daging Bukan Unggas, Balai nelayan, Balai subak, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan, Ikan Air Payau, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi, youth park, Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Depo gas , Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang , Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam
<b>B2-</b> Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan, Pasar rakyat, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Kedai Minuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA), Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan , Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri kain rajutan
<b>B3-</b> Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik, Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara, telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4-</b> Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung pertunjukan seni
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA PERUMAHAN (R)  
PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH (R-5)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH (R-5)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan perdagangan	Minimarket, Supermarket, Supermarket oleh-oleh, Restaurant, Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan kaki lima dan los pasar	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan jasa	Konstruksi bengkel motor, Konstruksi bengkel mobil, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi bengkel las, Aktivitas Perekaman Suara	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan pariwisata	Cafetaria, Co-working space	- Beroperasi maksimum sampai pukul 24.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Konstruksi Industri kosmetik , Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Produksi es, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Konstruksi Industri farmasi, konstruksi Industri kerajinan seni	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah, Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Minimarket, Konstruksi	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum 1,0/

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Minimarket, Supermarket, Konstruksi Supermarket, Konstruksi Departement Store, Hypermart, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, Perkulakan/grosir, konstruksi perkulakan/grosir, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, Rumah makan, konstruksi rumah makan, Kedai/ warung makanan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, Kedai Makanan, konstruksi kedai minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Industri Mesin dan Peralatan Kantor (Bukan Komputer dan Peralatan Perlengkapannya), Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko, Konstruksi Toko elektronik, Perdagangan Eceran Alat Tulis, Menulis, dan Gambar, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Perdagangan Besar, Pakaian, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Konstruksi Toko alat kesehatan, Konstruksi Toko optik , Konstruksi Toko peralatan rumah tangga</p> <p>Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan, perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko oleh-oleh, Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan suku</p>	maksimal 2 lantai;

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Gallery, Konstruksi Gallery, Pasar rakyat, Konstruksi Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Konstruksi Pasar ikan , Konstruksi Pasar lelang komoditi, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre, Konstruksi UKM centre</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa</p>	<p>Konstruksi bengkel motor, Konstruksi bengkel mobil, Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Angkutan Sewa, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat konstruksi, Konstruksi bengkel las , Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Aktivitas Fotografi, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Jasa Jual Kembali, Jasa Telekomunikasi, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Jasa dekorasi, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus, Konstruksi Jasa event organizer, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Konstruksi Jasa boga/ catering, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisive, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisive, Perpustakaan dan Arsip, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Konstruksi Foto copy , Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio music, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil ≤ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m<sup>2</sup>, Pergudangan skala menengah ≥ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja, Gedung parkir</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata</p>	<p>Konstruksi Hotel bintang , Konstruksi Hotel non bintang, Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi Guest House, Konstruksi Resort, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Cafeteria, konstruksi Cafeteria, Kedai Minuman, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya, Museum Yang Dikelola Pemerintah, Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, Wisata budaya, konstruksi wisata budaya, Wisata spiritual, konstruksi wisata spiritual, Wisata petualangan alam, konstruksi wisata petualangan, Wisata tirta lainnya, konstruksi wisata tirta sungai, Taman Laut, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang , Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, Kolam Pemancingan, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Agen perjalanan wisata, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan</p>	<p>Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah</p> <p>Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Konstruksi Tempat bimbingan belajar, Pendidikan Lainnya Pemerintah,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	<p>Konstruksi Tempat pelatihan/kursus</p> <p>Kegiatan Penunjang Pendidikan, konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan , Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA), Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan , Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Usaha refleksi, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Pengendali vector, Konstruksi Pengendali vector, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	<p>Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Konstruksi Industri kosmetik , Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan , Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl, Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran</p>	<p>Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan , Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan , Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi , Konstruksi Pos polisi , Pos militer kawasan, Konstruksi Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, konstruksi Kantor aktivitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Aktivitas Pos, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharmasala, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi , Pendidikan Taman Penitipan Anak, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni, Konstruksi Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Konstruksi Panti asuhan, Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Gedung olahraga, Konstruksi Gedung olahraga, Lapangan olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Fasilitas Stadion, Konstruksi Stadion, Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Aktivitas rekreasi lainnya, Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, Balai nelayan, Balai subak, Hutan kota, Konstruksi, taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Taman pintar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>
		Konstruksi Depo gas, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun, kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimum sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimum 1,0/ maksimal 2 lantai;</li> </ul>

**ZONA PERUMAHAN (R)  
PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH (R-5)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH (R-5)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
B1- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Konstruksi Minimarket, Konstruksi Supermarket, Konstruksi Departement Store, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, konstruksi perkulakan/grosir, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, konstruksi rumah makan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Restaurant, Konstruksi Restaurant, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, konstruksi kedai minuman, Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Konstruksi Toko elektronik, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Konstruksi Toko optik , Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Industri air minum isi ulang, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Konstruksi Gallery, Konstruksi Pasar rakyat, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Konstruksi Pasar ikan , Konstruksi Pasar lelang komoditi, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang	Konstruksi bengkel motor, Konstruksi bengkel mobil, Konstruksi jasa cat mobil dan motor,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Pencucian dan Salon Mobil, Konstruksi cuci mobil dan motor, Jasa penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi bengkel las , Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Bank Umum Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisive, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Aktivitas Perekaman Suara, Konstruksi Studio music, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m2, Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m2, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja, Gedung parkir
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Hotel bintang , Konstruksi Hotel non bintang, Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi Guest House, Konstruksi Resort, Konstruksi Penginapan losmen, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Cafeteria, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spiritual, konstruksi wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang , Konstruksi Penangkaran binatang, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, Kolam Pemancingan, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Konstruksi Tempat bimbingan belajar , Konstruksi Tempat pelatihan/kursus
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Kegiatan Penunjang Pendidikan, konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Pengendali vector, Konstruksi Pengendali vector, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri Minuman Ringan, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Konstruksi Industri kosmetik , Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan umum, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Konstruksi Industri alat kesehatan, Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl,



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Agroindustri, Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Tempat kremasi , Pendidikan Taman Penitipan Anak, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Sanggar seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, Konstruksi Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gedung olahraga, Konstruksi Lapangan olahraga, Konstruksi Stadion, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Rumah bilyard, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan, Konstruksi Taman hiburan, Konstruksi Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pernakan dan pemeliharaan , Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Kegiatan Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Balai nelayan, Balai subak, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park, Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi Depo gas , Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang , Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam
<b>B2-</b> Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesiin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan, Pasar rakyat, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Kedai Minuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan , Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA), Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan , Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Usaha Mikro

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri kain rajutan
<b>B3-</b> Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Hotel bintang, Konstruksi Hotel non bintang, Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Konstruksi Villa, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi Guest House, Konstruksi Resort, Konstruksi Penginapan losmen, Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Konstruksi bumi perkemahan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan , Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan , Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan , Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor kepolisian, Kantor militer, Konstruksi Kantor militer, Pos polisi , Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televise, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik, Youth park

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4-</b> Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung pertunjukan seni
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)  
SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan Perdagangan	Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan kaki lima dan los pasar	- Beroperasi maksimum sampai pukul 22.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Minimarket, Supermarket, Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Angkutan Darat untuk Barang, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa	- KDH minimum sebesar 25%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		pemasaran properti, Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Asuransi dan Penjaminan, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy, Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio musik, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, konstruksi agrowisata, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing,	- KDH minimum sebesar 25%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Aktivitas Kebugaran, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri pencetakan umum, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Konstruksi Agroindustri	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid, Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan, Konstruksi Tempat kremasi, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan	- KDH minimum sebesar 25%.



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		penyangang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Olahraga, rekreasi dan kesenian	Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai nelayan, Balai subak, Taman pintar	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Fasilitas penunjan infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk	- KDH minimum sebesar 25%.
		Konstruksi Depo gas, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam	- KDH minimum sebesar 25%.
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Perdagangan Besar Obat farmasi untuk Manusia	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, dan peribadatan.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan lokasi kegiatan Jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Jasa bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Angkutan Sewa, Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa transportasi/ travel	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan Pariwisata	Agen perjalanan wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW)	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan Kesehatan	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
	Pembatasan lokasi kegiatan Olahraga, Rekreasi dan kesenian	Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)  
SPU SKALA KOTA (SPU-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SPU SKALA KOTA (SPU-1)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Perkulakan/ grosir, Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesinin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan, Perdagangan berbagai macam barang di toko Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Perdagangan Besar Obat farmasi untuk Manusia, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Angkutan Darat untuk Barang, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Asuransi dan Penjaminan, Konstruksi Asuransi, Bank Umum Konvensional, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy, Aktivitas Penatu, Konstruksi Binatu/ laundry, Aktivitas Salon kecantikan, Konstruksi Salon kecantikan, Aktivitas Pangkas Rambut, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio musik, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil ≤ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m <sup>2</sup> , Pergudangan skala menengah ≥ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m <sup>2</sup> , Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, konstruksi agrowisata, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Konstruksi Rumah Sakit, Konstruksi Puskesmas, Konstruksi Puskesmas pembantu, Konstruksi Posyandu, Konstruksi Pos Kesehatan, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan, Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Aktivitas Kebugaran, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri pencetakan umum, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid, Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan, Konstruksi Tempat kremasi , Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai nelayan, Balai subak, Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, SPBU, SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas , Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus  Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perdagangan  Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa  Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Gudang senjata hankam  Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Pasar rakyat, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap  Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Jasa bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan  Cafeteria, Kedai Minuman, Co-working space
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Konstruksi Rumah Toko (Ruko), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Konstruksi Minimarket, Konstruksi Supermarket, Konstruksi Departement Store, Konstruksi Hypermart Konstruksi Mall, konstruksi perkulakan/grosir, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket elektronik, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, konstruksi rumah makan, Konstruksi Kedai/warung makanan, Konstruksi Restaurant, konstruksi pusat penjualan makanan/foodcourt, konstruksi kedai minuman, Konstruksi Toko khusus peralatan kantor, Konstruksi Toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, Konstruksi Toko elektronik, Konstruksi Toko buku dan perlengkapan sekolah, Konstruksi Toko pakaian dan aksesoris, Konstruksi Toko optik, Konstruksi Toko peralatan rumah tangga, Konstruksi Toko bahan bangunan dan perkakas, Konstruksi Toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, Konstruksi Toko peralatan dan pasokan pertanian, Konstruksi Toko peralatan olahraga, Konstruksi Toko kesenian/ art shop,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi Toko oleh-oleh, Konstruksi Toko peralatan upacara agama, Konstruksi Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, Konstruksi Penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan di atasnya, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, Konstruksi Penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda empat dan di atasnya, Konstruksi Gallery, Konstruksi Pasar rakyat, konstruksi pasar senggol dan kaki lima, Konstruksi Pasar ikan , Konstruksi Pasar lelang komoditi, Konstruksi Pasar hewan/ burung, Konstruksi Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Pasar barang bekas, Konstruksi Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan dan etalase furniture
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Pertahanan dan Keamanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra , Taman tematik, Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)  
SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan Perdagangan	Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan kaki lima dan los pasar	- Beroperasi maksimum sampai pukul 22.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Minimarket, Supermarket, Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Angkutan Darat untuk Barang, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi	- KDH minimum sebesar 25%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan,, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Asuransi dan Penjaminan, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio musik, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil ≤ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m<sup>2</sup>, Pergudangan skala menengah ≥ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Pariwisata</p>	<p>Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, konstruksi</p>	<p>- KDH minimum sebesar 25%.</p>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		agrowisata, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Aktivitas Kebugaran, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri pencetakan umum, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Konstruksi Agroindustri	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid, Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi	- KDH minimum sebesar 25%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Wantilan, Konstruksi Tempat kremasi, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Olahraga, rekreasi dan kesenian	Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai nelayan, Balai subak, Taman pintar	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk	- KDH minimum sebesar 25%.
		Konstruksi Depo gas, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam	- KDH minimum sebesar 25%.
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Perdagangan Besar Obat farmasi untuk Manusia	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan lokasi kegiatan Jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Jasa bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Angkutan Sewa, Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa transportasi/ travel	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan Pariwisata	Agen perjalanan wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW),	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan Kesehatan	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan,	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
	Pembatasan lokasi kegiatan Olahraga, Rekreasi dan kesenian	Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)  
SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SPU SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Perkulakan/ grosir, Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesinin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan, Perdagangan berbagai macam barang di toko Perdagangan Eceran Alat Laboratotrium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Perdagangan Besar Obat farmasi untuk Manusia, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil Angkutan Darat untuk Barang, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti, Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Asuransi dan Penjaminan, Konstruksi Asuransi, Bank Umum Konvensional, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu,



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		<p>Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy, Aktivitas Penatu, Konstruksi Binatu/ laundry, Aktivitas Salon kecantikan, Konstruksi Salon kecantikan, Aktivitas Pangkas Rambut, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio musik, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil ≤ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m<sup>2</sup>, Pergudangan skala menengah ≥ 200m<sup>2</sup>, Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m<sup>2</sup></p> <p>Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja</p>
	<p>Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata</p>	<p>Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, konstruksi agrowisata, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)</p>
	<p>Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan</p>	<p>Aktivitas Rumah sakit , Konstruksi Rumah Sakit, Konstruksi Puskesmas, Konstruksi Puskesmas pembantu, Konstruksi Posyandu, Konstruksi Pos Kesehatan, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan, Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Aktivitas Kebugaran, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</p>

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Industri pencetakan umum, Konstruksi Publikasi dan percetakan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid, Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharmasrama, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan, Konstruksi Tempat kremasi , Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai nelayan, Balai subak, Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Elektrikal, SPBU, SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Pasar rakyat, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Jasa bengkel mobil, Jasa cat mobil dan motor, Pencucian dan Salon Mobil, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Cafeteria, Kedai Minuman, Co-working space
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi , Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Pertahanan dan Keamanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid , Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra , Taman tematik, Youth park

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)  
SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan Perdagangan	Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan kaki lima dan los pasar	- Beroperasi maksimum sampai pukul 22.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Minimarket, Supermarket, Hypermart, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Pasar, rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Perdagangan, kaki lima dan los pasar, Konstruksi Perdagangan, besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa, penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa, penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi, jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan,	- KDH minimum sebesar 25%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Asuransi dan, Penjaminan, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi, Produksi gambar bergerak, video dan televisive, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio music, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil <math>\leq 200m^2</math>, Konstruksi Pergudangan skala kecil <math>\leq 200m^2</math>, Pergudangan skala menengah <math>\geq 200m^2</math>, Konstruksi Pergudangan skala menengah <math>\geq 200m^2</math>, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata</p>	<p>Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Konstruksi, Convention center/ gedung pertemuan, konstruksi agrowisata, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)</p>	<p>- KDH minimum sebesar 25%.</p>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Aktivitas Kebugaran, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Pengendali vector, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Publikasi dan percetakan, Konstruksi, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi, Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Konstruksi Agroindustri	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura, Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi, Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi, kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Konstruksi Tempat kremasi , Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Panti, asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan	- KDH minimum sebesar 25%.



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai nelayan, Balai subak, Taman pintar	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk	- KDH minimum sebesar 25%.
		Konstruksi Depo gas, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam	- KDH minimum sebesar 25%.
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
		Perdagangan Besar Obat farmasi untuk Manusia,	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan Jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Pencucian dan Salon Mobil, Angkutan Sewa, Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa transportasi/ travel	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan Kesehatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan Pariwisata	Agen perjalanan wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW)	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan Kesehatan	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
	Pembatasan lokasi kegiatan Olahraga, Rekreasi dan kesenian	Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)  
SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SPU SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1-</b> Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah, Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Departement Store) , Perkulakan/ grosir, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesiin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Perdagangan Eceran Alat Laboratotrium, Alat Farmasi, Alat Kesehatan Untuk Manusia, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Perdagangan Besar Obat farmasi untuk Manusia, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Asuransi dan Penjaminan, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisive, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Aktivitas Penatu, Konstruksi Binatu/ laundry Aktivitas Salon kecantikan, Konstruksi Salon kecantikan, Aktivitas Pangkas Rambut, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio music, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, konstruksi agrowisata, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Pendidikan Menengah/Aliah Swasta, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Aktivitas Rumah sakit , Konstruksi Rumah Sakit, Konstruksi Puskesmas, Konstruksi Puskesmas pembantu, Konstruksi Posyandu, Konstruksi Pos Kesehatan, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Poliklinik, Konstruksi Poliklinik, Klinik rawat jalan , Konstruksi Klinik rawat jalan , Klinik rawat inap, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Klinik kecantikan , Konstruksi Klinik kecantikan , Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Aktivitas Kebugaran, Usaha refleksi, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Konstruksi Pengendali vector, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Publikasi dan percetakan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Konstruksi Pos polisi , Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharmas pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Konstruksi Tempat kremasi , Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai nelayan, Balai subak, Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran konstruksi gardu induk, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, SPBU, SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas , Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang , Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam
<b>B2-</b> Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Pasar rakyat, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Pencucian dan Salon Mobil, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Cafetaria, Kedai Minuman, Co-working space

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B3-</b> Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Pertahanan dan Keamanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik, Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4-</b> Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)  
SPU SKALA RW (SPU-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA SPU SKALA RW (SPU-4)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah singgah	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Minimarket, Supermarket, Hypermart, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Pasar rakyat, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Asuransi dan Penjaminan, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank	- KDH minimum sebesar 25%.



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy, Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio musik, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, konstruksi agrowisata, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Aktivitas Kebugaran, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Publikasi dan percetakan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Konstruksi Agroindustri	- KDH minimum sebesar 25%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid, Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan, Konstruksi Tempat kremasi, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Olahraga, rekreasi, dan kesenian	Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Balai nelayan, Balai subak, Taman pintar	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk	- KDH minimum sebesar 25%.
		Konstruksi Depo gas, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam	- KDH minimum sebesar 25%.
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorisnya	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Pembatasan lokasi kegiatan Jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Pencucian dan Salon Mobil, Angkutan Sewa, Jasa penjualan tiket transportasi, Jasa transportasi/ travel,	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan Kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan Pariwisata	Agen perjalanan wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (BPW),	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan Pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan Kesehatan	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan,	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan.
	Pembatasan lokasi kegiatan Olahraga, Rekreasi dan kesenian	Fasilitas Pusat kebugaran/ fitness center	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)  
SPU SKALA RW (SPU-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SPU SKALA RW (SPU-4)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemonudukan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perkulakan/ grosir, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesiin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti , Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Asuransi dan Penjaminan, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy ,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Aktivitas Penatu, Konstruksi Binatu/ laundry, Aktivitas Salon kecantikan, Konstruksi Salon kecantikan, Aktivitas Pangkas Rambut, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio musik, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Pergudangan skala kecil ≤ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Pergudangan skala kecil ≤ 200m <sup>2</sup> , Pergudangan skala menengah ≥ 200m <sup>2</sup> , Konstruksi Pergudangan skala menengah ≥ 200m <sup>2</sup> , Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja, Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, konstruksi agrowisata, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pendidikan	Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Konstruksi Rumah Sakit, Konstruksi Puskesmas, Konstruksi Puskesmas pembantu, Konstruksi Posyandu, Konstruksi Pos Kesehatan, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan , Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Aktivitas Kebugaran, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Publikasi dan percetakan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT),

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan fasilitas sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid, Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharmasasana, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan , Konstruksi Tempat kremasi, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA) Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Taman hiburan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai nelayan, Balai subak, Taman pintar
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Depo gas , Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang , Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana,

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		sarana, dan utilitas umum lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Pasar rakyat, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor, Pencucian dan Salon Mobil, Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Cafeteria, Kedai Minuman, Co-working space
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi , Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista, Pertahanan dan Keamanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid , Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra , Taman tematik, Youth park



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Aktivitas Rumah sakit, Poliklinik, Klinik rawat jalan, Klinik rawat inap, Klinik kecantikan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Olahraga, rekreasi dan kesenian	Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)  
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan Pariwisata	Kegiatan hiburan malam lainnya	- Beroperasi maksimal sampai pukul 24.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Rumah dinas, Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)	- KDH minimum sebesar 20%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Kegiatan hiburan malam lainnya	- KDH minimum sebesar 20%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Aktivitas Stasiun Kereta Api	- KDH minimum sebesar 20%.

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)  
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Konstruksi bengkel motor, Konstruksi bengkel mobil, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi bengkel las
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Alam, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), Kolam Pemancingan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik, Konstruksi Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri alat kesehatan, Konstruksi Industri alat kesehatan, Industri Farmasi Dan Produk

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Obat Kimia, Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai, Konstruksi Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, SPBU, Konstruksi SPBU, SPBG, Konstruksi SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian, Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Industri kain rajutan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Kegiatan hiburan malam lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti, Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik, Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)  
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan Pariwisata	Kegiatan hiburan malam lainnya	- Beroperasi maksimal sampai pukul 24.00
	Pembatasan waktu pengoperasian kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Fasilitas Sirkuit	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Rumah dinas, Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)	- KDH minimum sebesar 20%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Kegiatan hiburan malam lainnya	- KDB maksimum sebesar 60%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Olahraga, Rekreasi, dan Kesenian	Fasilitas Sirkuit	- KDB maksimum sebesar 50%; - KLB maksimum sebesar 2,00/ maksimum 4 lantai - KDH minimum sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Aktivitas Stasiun Kereta Api	- KDB maksimum sebesar 60%

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)  
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Konstruksi bengkel motor, Konstruksi bengkel mobil, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi bengkel las
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Alam, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), Kolam Pemancingan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengkilap, Parfum dan Kosmetik, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik, Konstruksi Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri alat kesehatan



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		, Konstruksi Industri alat kesehatan, Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri farmasi, Industri, Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai, Konstruksi Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya, Fasilitas Sirkuit
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, SPBU, Konstruksi SPBU, SPBG, Konstruksi SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian, Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Industri kain rajutan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Kegiatan hiburan malam lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti, Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra , Taman tematik, Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)  
PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal, Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Rumah singgah, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Rumah dinas, Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)	- KDH minimum sebesar 15%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Minimarket, Supermarket, Supermarket oleh-oleh	- KDH minimum sebesar 15%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Aktivitas Stasiun Kereta Api	- KDH minimum sebesar 15%.

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Konstruksi bengkel motor, Konstruksi bengkel mobil, Angkutan Darat untuk Barang, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator, Konstruksi bengkel las , Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya, Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis, Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Alam, Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex-Situ), Kolam Pemancingan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Aktivitas Rumah sakit
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri pengolahan makanan dan minuman, Konstruksi Industri pengolahan minuman, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan, Konstruksi Industri pengolahan ikan, Konstruksi Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, Industri konveksi skala besar, Konstruksi Industri, konveksi skala besar, Industri konveksi skala kecil, Konstruksi Industri konveksi skala kecil, Industri textile dan pakaian jadi, Konstruksi Industri textile dan pakaian jadi, Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik, Konstruksi Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia, Konstruksi Industri kosmetik , Konstruksi Industri pencetakan umum, Industri pencetakan khusus, Konstruksi Industri pencetakan khusus, Industri perhiasan dan barang sejenis, Konstruksi Industri perhiasan dan barang sejenis, Produksi es, Konstruksi Produksi es, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Konstruksi Industri perakitan furniture, Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Reparasi barang keperluan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		<p>pribadi dan perlengkapan rumah tangga, Konstruksi Tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia, Konstruksi Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri alat kesehatan, Konstruksi Industri alat kesehatan, Industri Farmasi Dan Produk Obat Kimia, Konstruksi Industri farmasi, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Konstruksi Industri kerajinan seni, Industri Mortar atau Beton Siap Pakai, Konstruksi Industri pengolahan beton, Industri pembuatan batako, Konstruksi Industri pembuatan batako, Industri barang dari batu, Konstruksi Industri barang dari batu, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Industri Pengolahan Lainnya Ytdl</p>
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Fasilitas Stadion, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, SPBU, Konstruksi SPBU, SPBG, Konstruksi SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian, Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Industri kain rajutan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid , Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti, Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik, Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA PERKANTORAN (KT)  
PERKANTORAN (KT)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PERKANTORAN (KT)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang.	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Minimarket, Supermarket, Supermarket oleh-oleh, Toko kesenian/ art shop, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya, Pasar seni tradisional/ art market, Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), UKM centre, Konstruksi UKM centre	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak , Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti, Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan,	- KDH minimum sebesar 25%.



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Konstruksi Finance, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio musik, Konstruksi Bioskop/ cinema, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya, Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi agrowisata, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spritual, konstruksi	- KDH minimum sebesar 25%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Publikasi dan percetakan, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Konstruksi Agroindustri	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid, Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan, Gedung serbaguna dan balai budaya,	- KDH minimum sebesar 25%.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Konstruksi Tempat kremasi, Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Sanggar seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni, Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gedung olahraga, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan, Konstruksi Taman hiburan, Konstruksi Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Balai nelayan, Balai subak, Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk	- KDH minimum sebesar 25%.
		Konstruksi Depo gas, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- KDH minimum sebesar 25%.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan Khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam	- KDH minimum sebesar 25%.

**ZONA PERKANTORAN (KT)  
PERKANTORAN (KT)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERKANTORAN (KT)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah kos/ pemondokan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perkulakan/ grosir, Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan, Perdagangan berbagai macam barang di toko, Konstruksi Depo air minum isi ulang, Konstruksi Penjualan alat berat dan permesinan lainnya , Konstruksi Perdagangan besar hasil perikanan, Konstruksi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Konstruksi UKM centre
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Konstruksi jasa cat mobil dan motor, Konstruksi cuci mobil dan motor, Konstruksi penyewaan garasi, Konstruksi penyewaan sepeda, motor dan mobil, Konstruksi penyewaan truk dan bus, Konstruksi Jasa penyewaan alat berat, Konstruksi Jasa penyewaan alat kontruksi, Konstruksi Jasa penjualan tiket transportasi, Konstruksi Jasa transportasi/ travel, Aktivitas Kurir, Konstruksi Jasa ekspedisi, Konstruksi Jasa pengiriman barang/ cargo, Konstruksi Jasa fotografi dan cuci cetak, Konstruksi Jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Konstruksi Jasa instalasi CCTV, Konstruksi jasa komunikasi/warnet, Konstruksi Jasa desain interior, Konstruksi Jasa dekorasi, Konstruksi Jasa pemasaran properti, Konstruksi Jasa event organizer, Konstruksi Jasa boga/ catering, Konstruksi Jasa klinik/ praktek dokter hewan, Konstruksi Jasa penitipan hewan, Konstruksi Reparasi komputer dan alat komunikasi, Konstruksi Jasa reparasi alat-alat elektronik, Konstruksi jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, Konstruksi Periklanan, Konstruksi Papan pengumuman, Konstruksi Jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, Konstruksi Jasa rental video game, Konstruksi jasa informasi lainnya, Konstruksi Asuransi, Bank Umum Konvensional, Konstruksi Bank, Konstruksi Bank kantor cabang pembantu, Konstruksi BPR, Konstruksi Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, Konstruksi LPD, Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis, Konstruksi Finance, Bank Umum

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Syariah, Konstruksi Perbankan/ lembaga keuangan lainnya, Konstruksi Pegadaian, Konstruksi Produksi gambar bergerak, video dan televisi, Konstruksi Perpustakaan dan arsip, Konstruksi Foto copy , Konstruksi Binatu/ laundry, Konstruksi Salon kecantikan, Konstruksi Tukang cukur/ barber shop, Konstruksi Studio musik, Konstruksi Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, Konstruksi Pergudangan skala kecil $\leq 200m^2$ , Konstruksi Pergudangan skala menengah $\geq 200m^2$ , Konstruksi Agensi / Jasa Penyalur Tenaga Kerja
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Konstruksi Bar, Konstruksi Pub, Konstruksi Cafeteria, Konstruksi Coffee shop, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik, Konstruksi Klub malam, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan, Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis, Wisata Agro, konstruksi agrowisata, Daya Tarik Wisata Alam, Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia lainnya, Konstruksi Penangkaran binatang, konstruksi pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, konstruksi usaha kolam pancing, Konstruksi Money changer, Konstruksi Agen perjalanan wisata, Konstruksi Biro Perjalanan Wisata (BPW)
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Aktivitas Rumah sakit , Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter bersama, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan, Konstruksi Sehat Pakai Air (SPA), Konstruksi Usaha panti mandi uap/sauna, Konstruksi Usaha refleksi, Konstruksi Laboratorium kesehatan, Konstruksi Pengendali vektor, Konstruksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Konstruksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Industri	Konstruksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Konstruksi Publikasi dan percetakan, Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Konstruksi Industri barang dari tanah, Konstruksi Industri barang dari kayu, Konstruksi Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Konstruksi Industri usaha kecil dan menengah lainnya, Konstruksi Agroindustri
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Pos polisi, Konstruksi Pos militer kawasan, konstruksi pos pengamanan lingkungan, Kantor jasa konstruksi, Konstruksi Kantor aktivitas hukum
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Konstruksi Pura Kahyangan Jagat, Konstruksi Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Konstruksi Kelenteng, Konstruksi Kongco, Konstruksi Wihara, Konstruksi Gereja, Konstruksi Masjid , Konstruksi Langgar/ mushola, Konstruksi Rumah peribadatan lainnya, konstruksi dharma pasraman, konstruksi dharmasala, konstruksi bangunan penunjang prosesi kegamaan umat hindu, Konstruksi Tempat melasti, Konstruksi Balai banjar, Konstruksi Wantilan, Konstruksi Tempat kremasi , Konstruksi Tempat Penitipan Anak (TPA), Konstruksi Panti asuhan, Konstruksi Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, Konstruksi Sarana sosial sejenis lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Fasilitas Stadion, Konstruksi Pusat kebugaran/ fitness center, Konstruksi Rumah bilyard, Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya, Konstruksi Sport center, Konstruksi Arena permainan ketangkasan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai nelayan, Balai subak
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, konstruksi gardu induk, konstruksi, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, SPBU, SPBG, SPBL / Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Konstruksi Depo gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS),

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		Konstruksi TPST, Pemulihan Material, Terminal angkutan penumpang, Konstruksi Halte, Konstruksi Stasiun kereta/ ART/ trem, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Konstruksi Gudang senjata hankam
<b>B2</b> - Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Hypermart, Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Toko kesenian/ art shop, Pasar rakyat
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Konstruksi Bioskop/ cinema
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Cafeteria, Co-working space, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Konstruksi Usaha pameran, konstruksi wisata alam/ekowisata, Konstruksi Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, konstruksi wisata budaya, konstruksi wisata spritual, konstruksi wisata petualangan, konstruksi wisata tirta sungai, konstruksi wisata bahari, Konstruksi Kebun binatang
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Konstruksi Sanggar seni, Konstruksi Gedung pertunjukan seni
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Olahraga, Rekreasi, dan Kesenian	Konstruksi Gelanggang bermain anak-anak, Konstruksi Gedung olahraga, Konstruksi Taman hiburan, Konstruksi Tempat bermain, Konstruksi Fasilitas Sirkuit
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Hutan kota, Konstruksi taman tematik, konstruksi taman rekreasi, konstruksi youth park
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal , Rumah klaster (town house), Rumah kopel , Rumah deret , Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Rumah dinas , Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Olahraga, Rekreasi dan Kesenian	Aktivitas rekreasi lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang Pertanian dan Peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, Taman tematik, Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peruntukan Khusus	Lapangan latihan hankam, Gudang senjata hankam
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya, Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, Kegiatan Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Budidaya Ikan Laut, Budidaya Ikan Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembenihan Ikan Air Payau
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik, Aktivitas Stasiun Kereta Api

**ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>
<b>B1</b> - Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Jasa	Periklanan, Papan pengumuman
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Pos pengawas balawista
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pertanian dan Peternakan	Pertanian Padi, Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya, Kawasan sempadan/ penyangga, Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra , Taman tematik, Youth park
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Ruang Terbuka Non Hijau	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Konstruksi SPBU, Konstruksi SPBG, Konstruksi Infrastruktur minyak dan gas
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Fasilitas penunjang infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik



**ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)  
PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
<b>B3</b> - Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal , Rumah klaster (town house), Rumah kopel, Rumah deret, Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah dinas , Rumah kos/ pemonudukan, Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perdagangan	Rumah makan, Kedai/ warung makanan, Restaurant, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Makanan, konstruksi rumah/kedai obat tradisional, Konstruksi perdagangan besar mesiin, peralatan dan perlengkapan kantor, Konstruksi Toko alat kesehatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pariwisata	Cafeteria, Co-working space
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Pendidikan	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah, konstruksi gedung PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta, konstruksi gedung SD dan Sederajat, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, konstruksi gedung SMP dan Sederajat, konstruksi gedung SMA/SMK dan Sederajat, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Pemerintah, konstruksi gedung Akademi, diploma dan Sederajat, konstruksi gedung perguruan tinggi dan sederajat, Konstruksi gedung satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, Konstruksi Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta, Konstruksi Tempat bimbingan belajar, Pendidikan Lainnya Pemerintah, Konstruksi Tempat pelatihan/kursus
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Kesehatan	Kegiatan Penunjang Pendidikan, konstruksi laboratorium pendidikan, Konstruksi Rumah Sakit, Puskesmas, Konstruksi Puskesmas, Puskesmas pembantu, Konstruksi Puskesmas pembantu, Posyandu, Konstruksi Posyandu, Pos kesehatan, Konstruksi Pos Kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Konstruksi Poliklinik, Konstruksi Klinik rawat jalan, Konstruksi Klinik Rawat Inap, Praktek dokter perseorangan, Konstruksi Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
		bersama, Konstruksi Praktek dokter bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Konstruksi Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Bidan/ mantri kesehatan, Konstruksi Tukang Gigi, Konstruksi Pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, Konstruksi Panti perawatan dan pemulihan kesehatan, Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika dan Zat adiktif (NAPZA), Konstruksi Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Konstruksi Apotek dan toko obat, Konstruksi Klinik kecantikan, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Konstruksi Laboratorium kesehatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Perkantoran	Konstruksi Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan , Konstruksi Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, Konstruksi Kantor desa pekraman, Konstruksi Kantor pemerintah skala kecamatan, Konstruksi Kantor pemerintah skala kabupaten / daerah lainnya, Konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Konstruksi Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Konstruksi Kantor BUMN/ BUMD, Konstruksi Kantor kepolisian, Konstruksi Kantor militer, Pos pengawas balawista, Konstruksi Kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, Konstruksi Kantor aktivitas konsultasi manajemen, Konstruksi Kantor aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis, Konstruksi Kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), Konstruksi Kantor penyiaran dan pemrograman televisi, Konstruksi Kantor penyiaran radio, Konstruksi Kantor LSM/ lembaga lainnya, Konstruksi Kantor perwakilan partai politik, Konstruksi Kantor pos, Konstruksi Rumah Kantor (Rukan), Konstruksi Kantor lainnya
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala, Kegiatan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Tempat melasti, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Sanggar seni, Gedung pertunjukan seni, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Olahraga, Rekreasi, dan Kesenian	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya


Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Menara telekomunikasi diatas Gedung / rooftop tower, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, konstruksi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), konstruksi instalasi pengolahan air limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi TPST
<b>B4</b> - Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Fasilitas Penunjang Infrastruktur	Transmisi Tenaga Listrik


  
 BUPATI KARANGASEM
   

  
 I GEDE DANA

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN**  
**PERKOTAAN AMLAPURA**  
**TAHUN 2023-2043**

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG


KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	Lindung						Budi Daya																			
	Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
<b>KDB Maksimal</b>	-	20%	5%	10%	20%	20%	-	20%	40%	40%	60%	50%	75%	70%	60%	55%	60%	60%	60%	60%	70%	75%	80%	60%	60%	60%
<b>KLB Maksimal</b>	-	0,2	0,05	0,1	0,2	0,2	-	0,4	0,8	0,8	2,4	2,0	3,0	2,8	1,8	1,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,8	3,0	3,2	2,4	2,4	2,4
<b>KDH Minimal</b>	-	70%	95%	85%	70%	70%	-	70%	50%	50%	20%	25%	15%	20%	30%	35%	20%	20%	20%	20%	15%	15%	10%	20%	20%	20%
<b>KTB Maksimal</b>	-	20%	5%	10%	20%	20%	-	20%	40%	40%	60%	50%	75%	70%	60%	55%	60%	60%	60%	60%	70%	75%	80%	60%	60%	60%
<b>Luas Kav. Minimum (m<sup>2</sup>)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 BUPATI KARANGASEM  
 I GEDE DANA

**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN**  
**PERKOTAAN AMLAPURA**  
**TAHUN 2023-2043**

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

KETENTUAN TATA BANGUNAN			Lindung						Budi Daya																			
			Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Pembangkit Tenaga Listrik	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Pertahanan dan Keamanan
			BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-2	P-3	PTL	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	HK
Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum (m)	Lebar Jalan (Badan Jalan)	< 5 meter	-	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		5 - 12 meter	-	-	-	-	-	-	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12
		> 12 meter	-	-	-	-	-	-	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12	>12
Jarak Bebas Samping (JBS) Minimum (m)			-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimum (m)			-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jarak Bebas Antar Bangunan minimum (m)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tinggi Bang. Maks (m)			-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-	9	9	9	15	15	15	15	12	9	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

  
 BUPATI KARANGASEM  
 I GEDE DANA



**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN**  
**PERKOTAAN AMLAPURA**  
**TAHUN 2023-2043**

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Sub zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal	
<b>Zona Lindung</b>					
Badan Air	Badan Air	BA	RTH	Sempadan badan air	
			Fasilitas pendukung	Bangunan penahan longsor	
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan	
			RTH	Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air	
			Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani jaringan air minum 3. Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah	
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana.	
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan	
			RTH	Tersedia area vegetasi	
			Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani jaringan air minum 3. Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah	
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana	
	Taman Kota	RTH-2	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau	
			Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani jaringan air minum 3. Terlayani jaringan drainase 4. Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah	
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana	
	Pemakaman		RTH-7	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
				RTH	Tersedia area vegetasi

Zona	Sub zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal	
			Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani jaringan air minum 3. Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah	
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana	
	Jalur Hijau	RTH-8	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan	
			RTH	Dilengkapi dengan jalur hijau jalan dan Tersedia area vegetasi	
			Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani jaringan air minum 3. Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah	
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Papan penanda 3. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana	
	<b>Zona Budi Daya</b>				
	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
RTH				Dilengkapi dengan jalur hijau jalan	
Fasilitas Pendukung				1. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana 2. Dilengkapi marka jalan	
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani jaringan air minum 3. Terlayani jaringan drainase 4. Terlayani jaringan irigasi teknis 5. Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah	
			Fasilitas Pendukung	Tersedia jalan usaha tani	
	Hortikultura	P-2	Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani jaringan air minum 3. Terlayani jaringan drainase 4. Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah	
			Fasilitas Pendukung	Tersedia jalan usaha tani	
	Perkebunan	P-3	Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani jaringan air minum 3. Terlayani jaringan drainase 4. Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah	
			Fasilitas Pendukung	5. Tersedia jalan usaha tani	

Zona	Sub zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
			RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air
			Prasarana dan utilitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilengkapi Sarana Kelistrikan dan infrastruktur penunjang kelistrikan</li> <li>2. Terlayani oleh jaringan listrik</li> <li>3. Terlayani oleh jaringan air minum</li> <li>4. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi</li> <li>5. Terlayani oleh jaringan jalan</li> <li>6. Terlayani oleh pengelolaan persampahan</li> <li>7. Terlayani oleh jaringan limbah</li> <li>8. Terlayani oleh jaringan drainase</li> <li>9. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran</li> </ol>
			Fasilitas Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah</li> <li>2. Fasilitas peribadatan</li> <li>3. Penyediaan APAR</li> <li>4. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana</li> </ol>
Pariwisata	Pariwisata	W	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
			RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air
			Prasarana dan utilitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlayani oleh jaringan listrik</li> <li>2. Terlayani oleh jaringan air minum</li> <li>3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi</li> <li>4. Terlayani oleh jaringan jalan</li> <li>5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan</li> <li>6. Terlayani oleh jaringan limbah</li> <li>7. Terlayani oleh jaringan drainase</li> <li>8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran</li> </ol>
			Fasilitas Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah</li> <li>2. Penyediaan lahan parkir umum</li> <li>3. Fasilitas peribadatan</li> <li>4. Penyediaan APAR</li> <li>5. Prasarana penunjang mitigasi bencana</li> <li>6. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana</li> <li>7. <i>Signage</i>/penanda objek wisata</li> </ol>
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
			RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air
			Prasarana dan utilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlayani oleh jaringan listrik</li> </ol>

Zona	Sub zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
			lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terlayani oleh jaringan air minum</li> <li>3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi</li> <li>4. Terlayani oleh jaringan jalan</li> <li>5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan</li> <li>6. Terlayani oleh jaringan limbah</li> <li>7. Terlayani oleh jaringan drainase</li> <li>8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran</li> </ol>
			Fasilitas Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah</li> <li>2. Penyediaan lahan parkir umum</li> <li>3. Fasilitas peribadatan</li> <li>4. Penyediaan APAR</li> <li>5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana</li> </ol>
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
			RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air
			Prasarana dan utilitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlayani oleh jaringan listrik</li> <li>2. Terlayani oleh jaringan air minum</li> <li>3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi</li> <li>4. Terlayani oleh jaringan jalan</li> <li>5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan</li> <li>6. Terlayani oleh jaringan limbah</li> <li>7. Terlayani oleh jaringan drainase</li> <li>8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran</li> </ol>
			Fasilitas Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah</li> <li>2. Penyediaan lahan parkir umum</li> <li>3. Fasilitas peribadatan</li> <li>4. Penyediaan APAR</li> <li>5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana</li> </ol>
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
			RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air
			Prasarana dan utilitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlayani oleh jaringan listrik</li> <li>2. Terlayani oleh jaringan air minum</li> <li>3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi</li> <li>4. Terlayani oleh jaringan jalan</li> <li>5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan</li> <li>6. Terlayani oleh jaringan limbah</li> </ol>

Zona	Sub zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal	
				7. Terlayani oleh jaringan drainase 8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran	
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Penyediaan lahan parkir umum 3. Fasilitas peribadatan 4. Penyediaan APAR 5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana	
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk	
			RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air	
			Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani oleh jaringan air minum 3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi 4. Terlayani oleh jaringan jalan 5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan 6. Terlayani oleh jaringan limbah 7. Terlayani oleh jaringan drainase 8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran	
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Penyediaan lahan parkir umum 3. Fasilitas peribadatan 4. Penyediaan APAR 5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
				RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air
				Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani oleh jaringan air minum 3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi 4. Terlayani oleh jaringan jalan 5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan 6. Terlayani oleh jaringan limbah 7. Terlayani oleh jaringan drainase 8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran
				Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Penyediaan lahan parkir umum 3. Fasilitas peribadatan


Zona	Sub zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	Jaringan Pejalan Kaki	4. Penyediaan APAR 5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana
			RTH	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
			Prasarana dan utilitas lingkungan	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air
			Fasilitas Pendukung	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani oleh jaringan air minum 3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi 4. Terlayani oleh jaringan jalan 5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan 6. Terlayani oleh jaringan limbah 7. Terlayani oleh jaringan drainase 8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran
				1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Penyediaan lahan parkir umum 3. Fasilitas peribadatan 4. Penyediaan APAR 5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
			RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air
			Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani oleh jaringan air minum 3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi 4. Terlayani oleh jaringan jalan 5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan 6. Terlayani oleh jaringan limbah 7. Terlayani oleh jaringan drainase 8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Penyediaan lahan parkir umum 3. Fasilitas peribadatan 4. Penyediaan APAR 5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana
				1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Penyediaan lahan parkir umum 3. Fasilitas peribadatan 4. Penyediaan APAR 5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana
	SPU Skala RW	SPU-4	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
			RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air

Zona	Sub zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal	
			Prasarana dan utilitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlayani oleh jaringan listrik</li> <li>2. Terlayani oleh jaringan air minum</li> <li>3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi</li> <li>4. Terlayani oleh jaringan jalan</li> <li>5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan</li> <li>6. Terlayani oleh jaringan limbah</li> <li>7. Terlayani oleh jaringan drainase</li> <li>8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran</li> </ol>	
			Fasilitas Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah</li> <li>2. Penyediaan lahan parkir umum</li> <li>3. Fasilitas peribadatan</li> <li>4. Penyediaan APAR</li> <li>5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana</li> </ol>	
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan Jasa skala kota	K-1	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk	
			RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air	
			RTNH	Tersedianya area parkir yang proporsional	
			Prasarana dan utilitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlayani oleh jaringan listrik</li> <li>2. Terlayani oleh jaringan air minum</li> <li>3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi</li> <li>4. Terlayani oleh jaringan jalan</li> <li>5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan</li> <li>6. Terlayani oleh jaringan limbah</li> <li>7. Terlayani oleh jaringan drainase</li> <li>8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran</li> </ol>	
	Fasilitas Pendukung		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah</li> <li>2. Penyediaan lahan parkir umum</li> <li>3. Fasilitas peribadatan</li> <li>4. Penyediaan APAR</li> <li>5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana</li> </ol>		
	Perdagangan Jasa skala WP		K-2	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
				RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air
				RTNH	Tersedianya area parkir yang proporsional
Prasarana dan utilitas lingkungan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlayani oleh jaringan listrik</li> <li>2. Terlayani oleh jaringan air minum</li> <li>3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi</li> </ol>			



Zona	Sub zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal	
				4. Terlayani oleh jaringan jalan 5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan 6. Terlayani oleh jaringan limbah 7. Terlayani oleh jaringan drainase 8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran	
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Penyediaan lahan parkir umum 3. Fasilitas peribadatan 4. Penyediaan APAR 5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana	
	Perdagangan Jasa skala WP	K-3	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk	
			RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air	
			RTNH	Tersedianya area parkir yang proporsional	
			Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani oleh jaringan air minum 3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi 4. Terlayani oleh jaringan jalan 5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan 6. Terlayani oleh jaringan limbah 7. Terlayani oleh jaringan drainase 8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran	
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Penyediaan lahan parkir umum 3. Fasilitas peribadatan 4. Penyediaan APAR 5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana	
	Perkantoran	Perkantoran	KT	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk
				RTH	Penyediaan area hijau dengan fungsi peresapan air
RTNH				1. Tersedianya area parkir yang proporsional	
Prasarana dan utilitas lingkungan				1. Terlayani oleh jaringan listrik 2. Terlayani oleh jaringan air minum 3. Terlayani oleh jaringan telekomunikasi 4. Terlayani oleh jaringan jalan 5. Terlayani oleh pengelolaan persampahan 6. Terlayani oleh jaringan limbah	

Zona	Sub zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
				7. Terlayani oleh jaringan drainase 8. Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Penyediaan lahan parkir umum 3. Fasilitas peribadatan 4. Penyediaan APAR 5. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan jaringan pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
			RTH	Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air dan buffer area disekitarnya
			Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Penyediaan fasilitas pengelolaan persampahan 2. Terlayani oleh jaringan listrik 3. Terlayani jaringan air minum 4. Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	Jaringan Pejalan Kaki	Dilengkapi dengan jaringan pejalan kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan
			RTH	Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air
			Prasarana dan utilitas lingkungan	1. Terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 20 ton 2. Terdapat dan terlayani saluran listrik mandiri 3. Terdapat dan terlayani jaringan air bersih dan air minum 4. Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah 5. Terdapat dan terlayani jaringan telekomunikasi mandiri
			Fasilitas Pendukung	1. Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah 2. Sarana dan/atau prasarana evakuasi bencana 3. Penanda kawasan pertahanan dan keamanan




**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN**  
**PERKOTAAN AMLAPURA**  
**TAHUN 2023-2043**

**KETENTUAN KHUSUS**

**I. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**

<b>Ketentuan Khusus</b>	<b>Luas (ha)</b>	<b>Zona/ Sub Zona</b>	<b>Luas (ha)</b>	<b>SWP</b>	<b>Blok</b>	<b>Luas (ha)</b>	<b>Pengaturan Ketentuan Khusus</b>
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1.078,86	Tanaman Pangan (P-1)	1.078,86	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 dan A.7	591,14	Ketentuan khusus untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi: 1. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan; 2. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat: a. Dilakukan kajian kelayakan strategis; b. Disusun rencana alih fungsi lahan; dan c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik lahan. 4. konservasi sumber daya air Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui: a. Perlindungan sumber daya air; b. Pelestarian sumber daya air c. Pengelolaan kualitas air; dan d. Pengendalian pencemaran. 5. konservasi tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui : a. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah; b. Memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan c. Memelihara kelestarian lingkungan.
				SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	361,48	
				SWP C	Blok C.1 dan C.2	126,24	

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Zona/ Sub Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
							6. Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kesuburan tanah;</li> <li>b. Peningkatan kualitas benih/ bibit;</li> <li>c. Pendiversifikasian tanaman pangan;</li> <li>d. Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;</li> <li>e. Pengembangan irigasi;</li> <li>f. Pemanfaatan teknologi pertanian;</li> <li>g. Pengembangan inovasi pertanian;</li> <li>h. Penyuluhan pertanian; dan</li> <li>i. Jaminan akses permodalan.</li> </ol>



## II. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus	
<b>Rawan Bencana Aliran Rombakan</b>	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A	Blok A.1	0,01	1. Pembatasan KDB, meliputi: a. Sub-zona Hortikultura (P-2) maksimum 35% b. Sub-zona Perkebunan (P-3) maksimum 35% c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) maksimum 70% d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) maksimum 65% e. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) maksimum 55% f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5) maksimum 50% g. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) maksimum 55% h. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) maksimum 70% i. Zona Perkantoran (KT) maksimum 55% j. Zona Pengelolaan Persampahan (PP) maksimum 55% 2. Pengembangan dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir berupa badan sungai yang melewati	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)		SWP A	Blok A.2		0,41
		Jalur Hijau (RTH-8)		SWP A	Blok A.1, A.2, dan A.5		0,15
				SWP B	Blok B.1		0,08
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)		SWP A	Blok A.1 dan A.2		19,11
				SWP B	Blok B.1		15,28
		Hortikultura (P-2)		SWP A	Blok A.1		1,29
		Perkebunan (P-3)		SWP A	Blok A.1 dan A.2		13,06
				SWP B	Blok B.1		11,61
		Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)		SWP A		Blok A.2
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)			SWP A	Blok A.1 dan A.2		5,99
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)			SWP A	Blok A.1 dan A.2		1,64
				SWP B	Blok B.1		1,35
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)			SWP A	Blok A.1 dan A.2		0,44
				SWP B	Blok B.1		0,43
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)		SWP A	Blok A.1 dan A.2		0,86
	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)		SWP A	Blok A.2 dan A.5		0,11
Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)		SWP A	Blok A.2	0,16		
Pengelolaan Persampahan (PP)	Pengelolaan Persampahan (PP)		SWP A	Blok A.1	0,07		



Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
						kawasan aliran rombakan meliputi antara lain normalisasi sungai, sabodam, chekdam, groundsill, pelintas, kantong lahar, konsolidasi dam, krib dan tanggul.
<b>Rawan Bencana Aliran Rombakan, Rawan Bencana I Gunung Api</b>	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 dan A.6	2,44	1. Pembatasan KDB, meliputi: a. Sub-zona Hortikultura (P-2) maksimum 35% b. Sub-zona Perkebunan (P-3) maksimum 35% c. Sub-zona Pariwisata (W) maksimum 45% d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) maksimum 70% e. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) maksimum 65% f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) maksimum 55% g. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5) maksimum 50% h. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) maksimum 55% i. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) maksimum 55% j. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) maksimum 55%
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	1,52	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	0,33	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	SWP A	Blok A.2	0,22	
			SWP A	Blok A.3, dan A.4	0,10	
		Jalur Hijau (RTH-8)	SWP C	Blok C.2	0,41	
			SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6	0,89	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	0,65	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	0,04	
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6	22,58	
			SWP B	Blok B.1, 2, dan 3	63,97	
		Hortikultura (P-2)	SWP A	Blok A.1, dan A.2	10,77	
			SWP B	Blok B.1	0,50	
		Perkebunan (P-3)	SWP A	Blok A.1, A.2, dan A.3	6,56	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	5,17	
	SWP C		Blok C.2	0,01		
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP A	Blok A.6	11,32	
Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A	Blok A.2, A.4, dan A.5	11,75		



Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP B	Blok B.2	5,77	k. Sub-zona SPU Skala Lingkungan (SPU-4) maksimum 55% l. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) maksimum 70% m. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-3) maksimum 75% n. Sub-zona Perkantoran (KT) maksimum 55% 2. Pengembangan dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir berupa badan sungai yang melewati kawasan aliran rombakan meliputi antara lain normalisasi sungai, sabodam, chekdam, groundsill, pelintas, kantong lahar, konsolidasi dam, krib dan tanggul. 3. Mengembangkan jalur evakuasi menuju desa penyangga/ <i>sister village</i> sebagai TES 4. Penyelenggaraan rambu dan paparan informasi bencana sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana di dalam kawasan bencana 5. Penyediaan informasi tahapan penyelamatan diri bagi
			SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, dan A.5	15,38	
			SWP B	Blok B.2, dan B.3	10,91	
		SWP C	Blok C.1, dan C.2	0,89		
		Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A	A.2, A.3, A.4, dan A.5	13,70	
			SWP B	B.1, B.2, dan B.3	11,77	
			SWP C	C.1, dan C.2	4,63	
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	SWP A	Blok A.1, A.3, A.4, dan A.5	2,57	
			SWP B	Blok B.1 dan B.2	1,78	
		Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A	Blok A.3, A.4, dan A.5	
	SWP B			Blok B.2, dan B.3	0,19	
	SWP C			Blok C.2	0,63	
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)		SWP A	Blok A.4	0,25	
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)		SWP A	Blok A.2, A.3, dan A.4	0,42	
			SWP B	Blok B.2	0,22	
	SPU Skala RW (SPU-4)		SWP A	Blok A.2, dan A.4	0,07	
		SWP B	Blok B.2	0,03		
	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A	Blok A.2, A.3, A.4, dan A.5	4,23	
			SWP B	Blok B.1, dan B.2	4,74	
			SWP C	Blok C.1 dan C.2	1,73	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP A	Blok A.2, dan A.5	0,55	

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
	Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP A	Blok A.2, A.4, dan A.5	0,46	<p>masyarakat dan wisatawan yang berada pada lokasi tersebut</p> <p>6. Bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang dapat dilalui oleh 2 (dua) kendaraan atau lebih yaitu jalan utama yang menghubungkan permukiman dengan TES atau TEA dengan TES lainnya</p> <p>7. Sistem peringatan dini berupa sirine sebagai peringatan pertama terdapat bahaya letusan gunung berapi</p> <p>8. Rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan adalah jalur-jalur evakuasi perlu disterilkan dari kegiatan lainnya, selain proses evakuasi</p> <p>9. Penyediaan titik kumpul dan parkir moda transportasi komunal yang mendukung proses evakuasi.</p>
			SWP B	Blok B.2	0,03	
			SWP C	Blok C.2	0,15	
<b>Rawan Bencana Aliran Rombakan, Rawan Bencana I Gunung Api, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi</b>	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A	Blok A.6, dan A.7	1,46	<p>1. Pembatasan KDB, meliputi:</p> <p>a. Sub-zona Pariwisata (W) maksimum 45%</p> <p>b. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) maksimum 55%</p> <p>2. Pengembangan dan pemeliharaan prasarana</p>
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A	Blok A.6	0,07	
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.6, dan A.7	5,86	
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP A	Blok A.6, dan A.7	9,33	
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A	Blok A.6	0,06	

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
						<p>pengendali banjir berupa badan sungai yang melewati kawasan aliran rombakan meliputi antara lain normalisasi sungai, sabodam, chekdam, groundsill, pelintas, kantong lahar, konsolidasi dam, krib dan tanggul.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengembangkan jalur evakuasi menuju desa penyangga/ <i>sister village</i> sebagai TES</li> <li>4. Penyelenggaraan rambu dan paparan informasi bencana sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana di dalam kawasan bencana</li> <li>5. Penyediaan informasi tahapan penyelamatan diri bagi masyarakat dan wisatawan yang berada pada lokasi tersebut</li> <li>6. Bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang dapat dilalui oleh 2 (dua) kendaraan atau lebih yaitu jalan utama yang menghubungkan permukiman dengan TES atau TEA dengan TES lainnya</li> <li>7. Sistem peringatan dini berupa sirine sebagai peringatan pertama terdapat bahaya</li> </ol>

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
						<p>letusan gunung berapi</p> <p>8. Rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan adalah jalur-jalur evakuasi perlu disterilkan dari kegiatan lainnya, selain proses evakuasi</p> <p>9. Penyediaan titik kumpul dan parkir moda transportasi komunal yang mendukung proses evakuasi.</p> <p>10. Zona budidaya yang masuk kedalam kawasan rawan bencana tsunami diwajibkan untuk penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau, bangunan pada kawasan rawan bencana harus mengikuti pengaturan <i>Building Code</i>/tata bangunan tsunami</p>
<b>Rawan Bencana I Gunung Api</b>	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.6, dan A.7	3,71	<p>1. Mengembangkan jalur evakuasi menuju desa penyangga/ sister village sebagai TES</p> <p>2. Penyelenggaraan rambu dan paparan informasi bencana sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana di dalam kawasan bencana</p> <p>3. Penyediaan informasi tahapan</p>
			SWP B	Blok B.3	0,43	
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	SWP A	Blok A.4	0,01	
			SWP B	Blok B.3	1,44	
		Pemakaman (RTH-7)	SWP C	Blok C.2	0,14	
		Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A	Blok A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6	2,11	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	0,35	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	0,65	

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7	154,36	<p>penyelematan diri bagi masyarakat dan wisatawan yang berada pada lokasi tersebut</p> <p>4. Bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang dapat dilalui oleh 2 (dua) kendaraan atau lebih yaitu jalan utama yang menghubungkan permukiman dengan TES atau TEA dengan TES lainnya</p> <p>5. Sistem peringatan dini berupa sirine sebagai peringatan pertama terdapat bahaya letusan gunung berapi</p> <p>6. Rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan adalah jalur-jalur evakuasi perlu disterilkan dari kegiatan lainnya, selain proses evakuasi</p> <p>7. Penyediaan titik kumpul dan parkir moda transportasi komunal yang mendukung proses evakuasi.</p>
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	42,75	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	72,49	
		Hortikultura (P-2)	SWP A	Blok A.1, dan A.2	1,26	
		Perkebunan (P-3)	SWP A	Blok A.1, A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7	71,10	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	5,70	
	SWP C		Blok C.1, dan C.2	27,07		
	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP C	Blok C.2	1,19	
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP A	Blok A.3, A.5, A.6, dan A.7	62,43	
	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A	Blok A.2, A.4 dan A.5	18,33	
			SWP B	Blok B.2	1,47	
			SWP C	Blok C.2	4,06	
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A	Blok A.2, A.3, A.4, A.5, dan A.6	39,29	
			SWP B	Blok B.2, dan B.3	5,06	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	25,37	
		Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A	Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7	22,61	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	4,82	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	7,06	
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	SWP A	Blok A.3, A.4, dan A.5	8,62	
			SWP B	Blok B.1, dan B.2	0,85	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	2,50	

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus		
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A	Blok A.3, A.4, dan A.6	2,12			
			SWP B	Blok B.3	2,02			
			SWP C	Blok C.2	0,57			
		SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A	Blok A.4	0,39			
			SWP C	Blok C.2	0,16			
		SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A	Blok A.4, A.5, dan A.6	0,65			
			SWP B	Blok B.2, dan B.3	0,20			
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	1,61			
		SPU Skala RW (SPU-4)	SWP A	Blok A.4	0,10			
			SWP B	Blok B.2, dan B.3	0,13			
			SWP C	Blok C.2	0,04			
		Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A	Blok A.3, dan A.4		7,07	
	SWP B			Blok B.1, B.2, dan B.3	2,47			
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)		SWP A	Blok A.4, dan A.5	5,22			
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	9,94			
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP A	Blok A.2, A.4, dan A.5	0,84				
		Perkantoran (KT)	SWP A	Blok A.2, A.4 dan A.6	2,17			
	Pertahanan dan Keamanan (HK)		Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP C	Blok C.2		0,16	
		SWP A		Blok A.4	0,71			
	<b>Rawan Bencana I Gunung Api, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi</b>	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A	Blok A.6, dan A.7		2,08	1. Mengembangkan jalur evakuasi menuju desa penyangga/ sister village sebagai TES 2. Penyelenggaraan rambu dan
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A	Blok A.6, dan A.7		0,21	
Pertanian (P)		Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.6, dan A.7	10,66			

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
		Perkebunan (P-3)	SWP A	Blok A.7	0,01	<p>paparan informasi bencana sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana di dalam kawasan bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyediaan informasi tahapan penyelamatan diri bagi masyarakat dan wisatawan yang berada pada lokasi tersebut</li> <li>4. Bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang dapat dilalui oleh 2 (dua) kendaraan atau lebih yaitu jalan utama yang menghubungkan permukiman dengan TES atau TEA dengan TES lainnya</li> <li>5. Sistem peringatan dini berupa sirine sebagai peringatan pertama terdapat bahaya letusan gunung berapi</li> <li>6. Rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan adalah jalur-jalur evakuasi perlu disterilkan dari kegiatan lainnya, selain proses evakuasi</li> <li>7. Penyediaan titik kumpul dan parkir moda transportasi komunal yang mendukung proses evakuasi.</li> <li>8. Zona budidaya yang masuk kedalam kawasan rawan bencana tsunami diwajibkan</li> </ol>
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP A	Blok A.6, dan A.7	17,99	



Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
						<p>untuk penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau, bangunan pada kawasan rawan bencana harus mengikuti pengaturan <i>Building Code</i>/tata bangunan tsunami</p> <p>9. Pembatasan KDB, meliputi:</p> <p>a. Sub-zona Perkebunan (P-3) maksimum 35%</p> <p>b. Sub-zona Pariwisata (W) maksimal 45%</p>
<b>Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi</b>	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A	Blok A.2, dan A.5	0,53	<p>1. Penerapan standar bangunan tahan bencana gempa sesuai dengan standar nasional Indonesia.</p> <p>2. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar</p> <p>3. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi</p> <p>4. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa</p>
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	SWP A	Blok A.2	1,47	
		Pemakaman (RTH-7)	SWP A	Blok A.2	0,07	
		Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A	Blok A.1, A.2, dan A.5	1,02	
	SWP B		Blok B.1, dan B.2	0,13		
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, dan A.5	40,75	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	33,84	
		Hortikultura (P-2)	SWP A	Blok A.1	17,38	
		Perkebunan (P-3)	SWP A	Blok A.1, A.2, dan A.3	3,98	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	2,59	
	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A	Blok A.1, A.2, dan A.5	32,00	
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A	Blok A.1, A.2, dan A.5	18,18	
			SWP B	Blok B.1	1,82	
Perumahan Kepadatan Rendah	SWP A	Blok A.1, A.2, dan	5,12			

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
		(R-4)		A.5		
			SWP B	Blok B.1, dan B.2	3,29	
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, dan A.5	0,88	
			SWP B	Blok B.1	1,03	
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A	Blok A.2, dan A.5	0,50	
		SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A	Blok A.2	0,23	
		SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A	Blok A.1, A.2, dan A.5	1,42	
			SWP B	Blok B.1 dan B.2	0,36	
	SPU Skala RW (SPU-4)	SWP A	Blok A.2, dan A.5	0,12		
		Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A	Blok A.2, dan A.5	
	SWP B			Blok B.1, dan B.2	1,55	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)		SWP A	Blok A.2, dan A.5	1,15	
	Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP A	Blok A.2, dan A.5	0,86	
	Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP A	Blok A.2, dan A.5	2,46	
	<b>Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Aliran Rombakan</b>	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A	Blok A.1, dan A.2	
Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Pemakaman (RTH-7)	SWP A	Blok A.2	0,18
		Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A	Blok A.1, dan A.2	0,04	
			SWP B	Blok B.1, dan B.2	0,05	
Pertanian (P)		Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.1, dan A.2	21,29	
			SWP B	Blok B.1, dan B.2	17,72	
		Perkebunan (P-3)	SWP A	Blok A.1, dan A.2	3,42	
			SWP B	Blok B.1, dan B.2	3,60	
Perumahan (R)		Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A	Blok A.2	0,57	
		Perumahan Kepadatan Sedang	SWP A	Blok A.1, dan A.2	1,10	

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
		(R-3)	SWP B	Blok B.1	0,44	berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa 5. Pembatasan KDB, meliputi: a. Sub-zona Perkebunan (P-3) maksimum 35% b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) maksimum 70% c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) maksimum 65% d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) maksimum 55% e. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5) maksimum 50% f. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) maksimum 70% 6. Pengembangan dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir berupa badan sungai yang melewati kawasan aliran rombakan meliputi antara lain normalisasi sungai, sabodam, chekdam, groundsill, pelintas, kantong lahar, konsolidasi dam, krib dan tanggul.
		Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A	Blok A.1	0,86	
			SWP B	Blok B.1, dan B.2	1,81	
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	SWP A	Blok A.1	0,17	
	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP B	Blok B.1, dan B.2	0,58	
<b>Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Aliran Rombakan,</b>	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7	4,47	1. Penerapan standar bangunan tahan bencana gempa sesuai dengan standar nasional
			SWP B	Blok B.2, dan B.3	0,78	

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
<b>Bencana I Gunung Api</b>			SWP C	Blok C.1, dan C.2	0,46	Indonesia. 2. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar 3. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi 4. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa 5. Pembatasan KDB, meliputi: a. Sub-zona Hortikultura (P-2) maksimum 35% b. Sub-zona Perkebunan (P-3) maksimum 35% c. Zona Pariwisata (W) maksimum 45% d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) maksimum 70% e. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) maksimum 65% f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) maksimum 55% g. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5) maksimum 50% o. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) maksimum 55%
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemakaman (RTH-7)	SWP A	Blok A.4, dan A.5	0,94	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	0,98	
		Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7	1,92	
			SWP B	Blok B.1, dan B.2	0,87	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	0,15	
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7	93,66	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	86,22	
			SWP C	Blok C.1	0,16	
		Hortikultura (P-2)	SWP B	Blok B.1	0,01	
			Perkebunan (P-3)	SWP A	Blok A.1, A.2, A.3, A.5, dan A.7	
		SWP B		Blok B.1, B.2, dan B.3	14,27	
		SWP C		Blok C.1	0,37	
		Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP A	Blok A.3, A.5, A.6, dan A.7	
	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A	Blok A.2, A.3, A.4, dan A.5	11,14	
			SWP B	Blok B.2	7,19	
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A	Blok A.2, A.3, A.4, dan A.5	16,16	
			SWP B	Blok B.2	12,25	
			SWP C	Blok C.2	0,28	
		Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A	Blok A.1, A.3, A.4, dan A.5	17,47	
			SWP B	Blok B.1, dan B.2	6,11	

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
			SWP C	Blok C.2	1,12	<p>p. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) maksimum 55%</p> <p>q. Sub-zona SPU Skala Lingkungan (SPU-4) maksimum 55%</p> <p>h. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) maksimum 70%</p> <p>i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) maksimum 75%</p> <p>j. Sub-zona Perkantoran (KT) maksimum 55%</p> <p>6. Pengembangan dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir berupa badan sungai yang melewati kawasan aliran rombakan meliputi antara lain normalisasi sungai, sabodam, chekdam, groundsill, pelintas, kantong lahar, konsolidasi dam, krib dan tanggul.</p> <p>7. Mengembangkan jalur evakuasi menuju desa penyangga/ sister village sebagai TES</p> <p>8. Penyelenggaraan rambu dan paparan informasi bencana sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana di dalam kawasan bencana</p>
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	SWP A	Blok A.2, A.3, A.4, dan A.5	9,36	
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A	Blok A.3, dan A.4	0,15	
			SWP B	Blok B.2	0,14	
			SWP C	Blok C.2	0,01	
		SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A	Blok A.3, A.4, dan A.5	2,21	
			SWP B	Blok B.2	0,33	
			SPU Skala RW (SPU-4)	SWP A	Blok A.3, dan A.5	
	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A	Blok A.3, dan A.4	4,11	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	0,26	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	6,05	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP A	Blok A.2, 4, dan 5	0,82	
	Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP A	Blok A.3, dan A.4	0,39	
			SWP C	Blok C.2	1,02	

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
						9. Penyediaan informasi tahapan penyelamatan diri bagi masyarakat dan wisatawan yang berada pada lokasi tersebut 10. Bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang dapat dilalui oleh 2 (dua) kendaraan atau lebih yaitu jalan utama yang menghubungkan permukiman dengan TES atau TEA dengan TES lainnya 11. Sistem peringatan dini berupa sirine sebagai peringatan pertama terdapat bahaya letusan gunung berapi 12. Rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan adalah jalur-jalur evakuasi perlu disterilkan dari kegiatan lainnya, selain proses evakuasi 13. Penyediaan titik kumpul dan parkir moda transportasi komunal yang mendukung proses evakuasi.
<b>Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Aliran Rombakan, Rawan Bencana I Gunung Api, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi</b>	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A	Blok A.7	0,07	1. Penerapan standar bangunan tahan bencana gempa sesuai dengan standar nasional Indonesia. 2. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar 3. Penerapan peraturan tata guna
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.7	5,68	
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP A	Blok A.7	0,14	

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
						<p>lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa</li> <li>5. Pengembangan dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir berupa badan sungai yang melewati kawasan aliran rombakan meliputi antara lain normalisasi sungai, sabodam, chekdam, groundsill, pelintas, kantong lahar, konsolidasi dam, krib dan tanggul.</li> <li>6. Mengembangkan jalur evakuasi menuju desa penyangga/ sister village sebagai TES</li> <li>7. Penyelenggaraan rambu dan paparan informasi bencana sebagai upaya unuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana di dalam kawasan bencana</li> <li>8. Penyediaan informasi tahapan penyelamatan diri bagi masyarakat dan wisatawan yang berada pada lokasi tersebut</li> <li>9. Bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang dapat</li> </ol>



Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
						<p>dilalui oleh 2 (dua) kendaraan atau lebih yaitu jalan utama yang menghubungkan permukiman dengan TES atau TEA dengan TES lainnya</p> <p>10. Sistem peringatan dini berupa sirine sebagai peringatan pertama terdapat bahaya letusan gunung berapi</p> <p>11. Rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan adalah jalur-jalur evakuasi perlu disterilkan dari kegiatan lainnya, selain proses evakuasi</p> <p>12. Penyediaan titik kumpul dan parkir moda transportasi komunal yang mendukung proses evakuasi.</p> <p>13. Pembatasan KDB, meliputi zona Pariwisata (W) maksimal 45%</p> <p>14. Zona budidaya yang masuk kedalam kawasan rawan bencana tsunami diwajibkan untuk penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau, bangunan pada kawasan rawan bencana harus mengikuti pengaturan <i>Building Code</i>/tata bangunan tsunami.</p>
<b>Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi,</b>	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	SWP A	Blok A.3, A.4, A.5, dan A.6	1,14	1. Penerapan standar bangunan tahan bencana gempa sesuai

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
<b>Rawan Bencana I Gunung Api</b>			SWP B	Blok B.3	0,60	<p>dengan standar nasional Indonesia.</p> <p>2. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar</p> <p>3. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi</p> <p>4. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa</p> <p>5. Mengembangkan jalur evakuasi menuju desa penyangga/ sister village sebagai TES</p> <p>6. Penyelenggaraan rambu dan paparan informasi bencana sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana di dalam kawasan bencana</p> <p>7. Penyediaan informasi tahapan penyelamatan diri bagi masyarakat dan wisatawan yang berada pada lokasi tersebut</p> <p>8. Bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang dapat dilalui oleh 2 (dua) kendaraan atau lebih yaitu jalan utama yang menghubungkan permukiman dengan TES atau</p>
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2)	SWP A	Blok A.3, A.4, dan A.6	1,67	
			SWP B	Blok B.3	2,09	
			SWP C	Blok C.2	0,22	
		Pemakaman (RTH-7)	SWP A	Blok A.4, dan A.5	0,16	
			SWP B	Blok B.2, dan B.3	0,77	
			SWP C	Blok C.2	0,22	
		Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A	Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7	2,24	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	1,03	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	0,74	
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7	190,91	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	94,53	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	58,77	
		Perkebunan (P-3)	SWP A	Blok A.3, A.4, A.5, dan A.7	41,79	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	12,20	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	24,71	
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP A	Blok A.3, A.5, A.6, dan A.7	12,95	
	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP A	Blok A.3, A.4, dan A.5	22,64	
			SWP B	Blok B.2	4,74	
			SWP C	Blok C.2	7,02	
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A	Blok A.3, A.4, A.5, dan A.6	50,69	
SWP B			Blok B.2, dan B.3	22,84		
SWP C			Blok C.1, dan C.2	20,25		

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A	Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7	14,04	TEA dengan TES lainnya 9. Sistem peringatan dini berupa sirine sebagai peringatan pertama terdapat bahaya letusan gunung berapi 10. Rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan adalah jalur-jalur evakuasi perlu disterilkan dari kegiatan lainnya, selain proses evakuasi 11. Penyediaan titik kumpul dan parkir moda transportasi komunal yang mendukung proses evakuasi.
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	3,86	
			SWP C	Blok C.2	5,35	
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah (R-5)	SWP A	Blok A.3, A.4, dan A.5	6,31	
			SWP B	Blok B.2	0,29	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	1,08	
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A	Blok A.3, A.4, dan A.6	5,72	
			SWP B	Blok B.2, dan B.3	0,54	
			SWP C	Blok C.2	0,01	
		SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A	Blok A.4	0,97	
			SWP B	Blok B.2	0,91	
		SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A	Blok A.3, A.4, A.5, A.6, dan A.7	3,69	
			SWP B	Blok B.2, dan B.3	1,27	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	0,35	
		SPU Skala RW (SPU-4)	SWP A	Blok A.3, A.4, dan A.6	0,84	
			SWP B	Blok B.2, dan B.3	0,09	
			SWP C	Blok C.2	0,01	
		Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A	Blok A.3, A.4, dan A.6	14,18
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)		SWP A	Blok A.3, dan A.4	6,13	
			SWP B	Blok B.1, B.2, dan B.3	14,03	
			SWP C	Blok C.1, dan C.2	4,72	
Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP A	Blok A.2, A.3, A.4, dan A.5	2,06			

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
	Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP C	Blok C.2	0,05	
			SWP A	Blok A.3, dan A.4	2,58	
			SWP B	Blok B.2, dan B.3	2,28	
			SWP C	Blok C.2	0,17	
<b>Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana I Gunung Api, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi</b>	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.7	3,32	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar bangunan tahan bencana gempa sesuai dengan standar nasional Indonesia.</li> <li>2. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar</li> <li>3. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi</li> <li>4. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa</li> <li>5. Mengembangkan jalur evakuasi menuju desa penyangga/ sister village sebagai TES</li> <li>6. Penyelenggaraan rambu dan paparan informasi bencana sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana di dalam kawasan bencana</li> <li>7. Penyediaan informasi tahapan penyelamatan diri bagi masyarakat dan wisatawan yang berada pada lokasi tersebut</li> </ol>
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP A	Blok A.7	0,16	

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
						<p>8. Bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang dapat dilalui oleh 2 (dua) kendaraan atau lebih yaitu jalan utama yang menghubungkan permukiman dengan TES atau TEA dengan TES lainnya</p> <p>9. Sistem peringatan dini berupa sirine sebagai peringatan pertama terdapat bahaya letusan gunung berapi</p> <p>10. Rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan adalah jalur-jalur evakuasi perlu disterilkan dari kegiatan lainnya, selain proses evakuasi</p> <p>11. Penyediaan titik kumpul dan parkir moda transportasi komunal yang mendukung proses evakuasi.</p> <p>12. Pembatasan KDB meliputi Sub-zona Pariwisata (W) maksimal 45%</p>

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	Nama Zona	Nama Sub-zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
						13. Zona budidaya yang masuk kedalam kawasan rawan bencana tsunami diwajibkan untuk penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau, bangunan pada kawasan rawan bencana harus mengikuti pengaturan <i>Building Code</i> /tata bangunan tsunami.








### III. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Ketentuan Khusus	Luas (ha)	Lokasi Tempat Evakuasi	Luas (ha)	SWP	Blok	Pengaturan Ketentuan Khusus
Tempat Evakuasi Sementara	7,00	TES SMPN 1 Amlapura	0,90	SWP A	Blok A.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi</li> <li>2. Lebar jalan minimum dapat diakses kendaraan evakuasi</li> <li>3. Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li> <li>4. Fasilitas untuk difable, lansia, dan anak-anak</li> <li>5. Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>6. Bangunan berkonstruksi tahan gempa</li> </ol>
		TES Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Karangasem	0,18	SWP A	Blok A.3	
		TES SDN 1 Subagan	0,22	SWP A	Blok A.3	
		TES Komplek GOR Gunung Agung	3,20	SWP A	Blok A.4	
		TES Madrasah Alyah Negeri	0,25	SWP A	Blok A.4	
		TES SDN 3 Subagan	0,55	SWP A	Blok A.4	
		TES SMK PGRI 1 Amlapura	0,72	SWP A	Blok A.4	
		TES SMPN 2 Amlapura	0,59	SWP A	Blok A.4	
TES SDN 8 Karangasem	0,38	SWP A	Blok A.5			





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI**

LAMPIRAN IX.3  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

U SKALA : 1:15.000  
0 0,75 1,5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

● Ibu Kota Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas WYP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan		--- Batas SMP

**Perairan**  
 Garis Pantai  
 Jalur Evakuasi Bencana  
 Titik Kumpul  
 Tempat Evakuasi Sementara  
 Jalur Evakuasi Bencana

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
Jaringan Evakuasi Bencana**  
 Titik Kumpul  
 Tempat Evakuasi Sementara  
 Jalur Evakuasi Bencana

**RENCANA POLA RUANG  
ZONA BUDI DAYA**  
 Zona Sarana Pelayanan Umum  
 SPU Skala Kota  
 SPU Skala Kecamatan  
 SPU Skala Kabupaten  
 Tempat Evakuasi Bencana  
 Tempat Evakuasi Sementara

**Perubahan Kode Lokasi**  
 1  
 2  
 3

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades tahun 2015  
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorrektasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020  
 3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI KARANGASEM**

I Cede Dana




#### IV. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan	Nama Zona	Nama Sub- Zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
Sempadan Pantai	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A	Blok A.6 dan A.7	0,11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau publik, sarana prasarana pengolahan limbah, penyediaan akses jalan ke area pantai, dan pengaturan terkait tinggi pagar pada sempadan pantai; dan</li> <li>2. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan pantai, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-zona Pariwisata (W) Maksimum 40%</li> </ol> </li> </ol>
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.6 dan A.7	5,67	
		Perkebunan (P-3)	SWP A	Blok A.7	0,01	
Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP A	Blok A.6 dan A.7	14,73		
Sempadan Mata Air	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A	Blok A.4, A.5, A.6 dan A.7	0,20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jalur evakuasi bencana, sarana prasarana pengolahan limbah, penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan</li> <li>2. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan mata air meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sub-zona Perkebunan (P-3) maksimum 30%</li> <li>b. Sub-zona Pariwisata (W) Maksimum 40%</li> <li>a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) maksimum 60%</li> <li>b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) maksimum 50%</li> <li>c. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) maksimum 50%</li> <li>d. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) maksimum 50%</li> <li>e. Sub-zona Perdagangan dan Jasa</li> </ol> </li> </ol>
			SWP B	Blok B.1, dan B.3	0,12	
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP A	Blok A.4, A.5, A.6 dan A.7	20,68	
			SWP B	Blok B.1, dan B.3	15,78	
		Perkebunan (P-3)	SWP A	Blok A.4	6,97	
			SWP B	Blok B.1, B.3	1,56	
	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	SWP A	Blok A.5, A.6, dan A.7	13,67	
	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A	Blok A.4, dan A.6	0,50	
			SWP B	Blok B.3	3,06	

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan	Nama Zona	Nama Sub- Zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
		Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A	Blok A.4, A.5, dan A.6	4,26	f. Sub-zona Perkantoran (KT) maksimum 50%
			SWP B	Blok B.1, dan B.3	1,38	
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1) SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A	Blok A.4	1,79	
			SWP A	Blok A.6	0,06	
	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP B	Blok B.3	0,54	
	Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	SWP A	Blok A.6	0,28	
Sempadan Ketenagalistrikan	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jalur Hijau (RTH-8)	SWP B	Blok B.1	0,01	1. Sempadan ketenagalistrikan atau ruang dan jarak bebas minimal pada Saluran Penyaluran Tenaga Listrik dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, ruang bebas terdiri jarak bebas minimal horizontal dan vertikal. 2. Pengaturan zona yang masuk Sempadan Ketenagalistrikan, Pembatasan zona diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan jumlah lantai bangunan maksimal dan diatur ketentuan tata bangunan berupa tinggi bangunan maksimal meliputi: a. Sub-zona tanaman pangan (P-1) jumlah lantai maksimal 1 lantai, tinggi bangunan maksimal 5 meter b. Sub-zona Perkebunan (P-3) jumlah lantai maksimal 1 lantai, tinggi bangunan maksimal 5 meter
			SWP C	Blok C.2	0,01	
	Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	SWP B	Blok B.1, dan B.3	3,34	
			SWP C	Blok C.2	0,66	
		Perkebunan (P-3)	SWP B	Blok B.1, dan B.3	0,56	
			SWP C	Blok C.2	0,41	
	Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP C	Blok C.2	0,30	
			SWP B	Blok B.1	0,05	
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP C	Blok C.2	0,31	
			SWP B	Blok B.3	0,17	
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP C	Blok C.2	0,31		
		SWP B	Blok B.1	0,03		
	Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP B	Blok B.1	0,03	
			SWP C	Blok C.2	0,29	

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan	Nama Zona	Nama Sub- Zona	SWP	Blok	Luas (Ha)	Pengaturan Ketentuan Khusus
						<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) jumlah lantai maksimal 1 lantai, tinggi bangunan maksimal 5 meter</li> <li>d. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) jumlah lantai maksimal 1 lantai, tinggi bangunan maksimal 5 meter</li> <li>e. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) jumlah lantai maksimal 1 lantai, tinggi bangunan maksimal 5 meter</li> <li>f. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) jumlah lantai maksimal 1 lantai, tinggi bangunan maksimal 5 meter</li> </ul>



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
PROVINSI BALI**

**LAMPIRAN IX.4  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN AMLAPURA  
TAHUN 2023 - 2043**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN SEMPADAN**

SKALA : 1:15.000  
0 0.75 1.5 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

● Ibu Kota Kabupaten	— Batas Kecamatan	□ Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	□ Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Desa/Kelurahan	□ Batas SVP
	— Batas Desa/Kelurahan	□ Batas Ilot

**Perairan**  
— Garis Pantai

**RENCANA POLA RUANG  
ZONA LINDUNG**  
Zona Ruang Terbuka Hijau  
— Jalur Hijau

**ZONA BUDI DAYA**  
Zona Perumahan  
P1 Perumahan Kepadatan Tinggi  
P2 Perumahan Kepadatan Sedang  
P4 Perumahan Kepadatan Rendah  
Zona Perdagangan dan Jasa  
P3 Perdagangan dan Jasa Skala WP  
Zona Perkantoran  
Kantor  
Zona Sarana Pelayanan Umum  
SPU Skala Kota  
SPU Skala Kelurahan  
Zona Pertanian  
Tanaman Pangan  
PK Perkebunan  
Zona Pariwisata  
Pariwisata

**Kawasan Sempadan**  
— Sempadan Pantai  
— Sempadan Mata Air  
— Sempadan Kolomagalisilakan

**Pengelasan Kode Lokal**  
WP  
Kecamatan  
Desa/Kelurahan

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Plesades tahun 2016  
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020  
3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021

**Catatan:**  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI KARANGASEM**

I Gede Dana



t



**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN**  
**PERKOTAAN AMLAPURA**  
**TAHUN 2023-2043**

**PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU PADA ZONA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN (GROWTH CONTROL)**

Pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Pengaturan mengenai teknik pengaturan zonasi zona pengendalian pertumbuhan dengan aturan yaitu pembatasan kegiatan di area zona pengendalian pertumbuhan (*growth control*) yang tercantum pada tabel berikut:

Zona	Sub-Zona	Lokasi (SWP dan Blok)	Luas (Ha)	Pengaturan	Jenis Kegiatan
Pertanian (P)	Perkebunan (P-3)	SWP A Blok A.1	42,93	Pelarangan kegiatan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah dinas, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).
				Pelarangan kegiatan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko < 8 unit), Konstruksi Pertokoan (deret ruko/toko > 8 unit), Minimarket, Konstruksi Minimarket, Supermarket, Konstruksi Supermarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toserba (Departement Store) , Konstruksi Departement Store, Hypermart, Konstruksi Hypermart, Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Konstruksi Mall, Perkulakan/ grosir, konstruksi perkulakan/grosir, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Konstruksi Supermarket bahan bangunan, Supermarket oleh-oleh, Konstruksi supermarket oleh-oleh, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Konstruksi supermarket



Zona	Sub-Zona	Lokasi (SWP dan Blok)	Luas (Ha)	Pengaturan	Jenis Kegiatan
					elektronik, Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, Konstruksi Pusat Perdagangan dan Jasa Terpadu, pasar rakyat, konstruksi pasar rakyat, pasar ikan, konstruksi pasar ikan pasar hewan/ burung, konstruksi pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ art market, konstruksi pasar seni tradisional/ art market, UKM centre, konstruksi UKM centre.
				Pelarangan kegiatan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang , Konstruksi Hotel bintang , Hotel Melati, Konstruksi Hotel non bintang, Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Konstruksi Hotel kota (city hotel/ budget hotel), Pondok wisata, Konstruksi Pondok wisata, Konstruksi Kondotel (kondonium hotel), Villa, Konstruksi Villa, bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Konstruksi bungalo / cottage / kelompok akomodasi jangka pendek lainnya, Guest House, Konstruksi Guest House, Resort, Konstruksi Resort, Penginapan losmen, Konstruksi Penginapan losmen, Bumi perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan, Konstruksi bumi perkemahan, Konstruksi Bar, Pub, Konstruksi Pub, Cafeteria, Konstruksi Cafeteria, Kedai Minuman, Konstruksi Coffee shop, Co-working space, Konstruksi Co-working space, Konstruksi Karaoke, Konstruksi Diskotik , Konstruksi Klub malam, Konstruksi Kegiatan hiburan malam lainnya , Konstruksi Museum/ situs bersejarah, Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus, Konstruksi Convention center/ gedung pertemuan
				Pelarangan kegiatan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Akademi, diploma, dan sederajat, konstruksi akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat, konstruksi, perguruan tinggi dan sederajat.

Zona	Sub-Zona	Lokasi (SWP dan Blok)	Luas (Ha)	Pengaturan	Jenis Kegiatan
				Pelarangan kegiatan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, konstruksi rumah sakit, puskesmas, konstruksi puskesmas, poliklinik, konstruksi poliklinik, klinik rawat jalan, konstruksi klinik rawat jalan, klinik rawat inap, konstruksi klinik rawat inap, praktek dokter bersama, konstruksi praktek dokter bersama.
				Pelarangan kegiatan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri kerajinan seni, konstuksi industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, konstruksi industri pengolahan beton, industri barang dari batu, insdustri barang dari batu, industri barang dari tanah, konstuksi barang dari tanah, industri barang dari kayu, konstruksi barang dari kayu
				Pelarangan kegiatan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala kecamatan, konstruksi kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kabupaten/ daerah lainnya, konstruksi kantor pemerintah skala kabupaten/ daerah lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, konstruksi Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, konstruksi Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat.
				Pelarangan kegiatan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung pertunjukan seni, konstruksi gedung pertunjukan seni
				Pelarangan kegiatan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, konstruksi Lapangan golf, Gelanggang olahraga, konstruksi Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, konstruksi gang bermain anak-anak, gedung olahraga, konstruksi gedung olahraga, stadion, konstruksi stadion, <i>sport center</i> , konstruksi <i>sport center</i> ,

Zona	Sub-Zona	Lokasi (SWP dan Blok)	Luas (Ha)	Pengaturan	Jenis Kegiatan
					taman hiburan, kosntruksi taman hiburan, tempat bermain, konstruksi tempat bermain.
				Pelarangan kegiatan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras

